

PERKEMBANGAN INVESTASI DAN EKSPOR PRODUK UMKM DALAM ERA EKONOMI DIGITAL

Indonesia perlu melakukan reformasi struktural terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi dan ekspor menjadi dua hal yang penting untuk dilakukan. Namun reformasi struktural untuk kedua sumber pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat lagi dilakukan dengan pola atau konsep lama. Dengan kata lain "today's problems cannot be solved by yesterday's solution". Peralpnya, karena kondisi ekonomi global dan nasional pada saat ini telah jauh berbeda. Hal ini disebabkan oleh besarnya arus perubahan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menimbulkan revolusi industri 4.0 di satu pihak, dan semakin besarnya kecenderungan banyak negara untuk melakukan proteksi dalam perekonomian domestiknya di pihak lainnya.

Buku *Perkembangan Investasi dan Ekspor Produk UMKM dalam Era Ekonomi Digital* ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting menyangkut informasi pengetahuan, isu, dan gagasan yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam pengembangan investasi dan ekspor kini dan ke depan. Dalam membedah potensi dan perkembangan investasi dan perdagangan diungkapkan juga bagaimana perkembangan dan pemanfaatan teknologi/ekonomi digital memberikan pengaruh terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri kreatif kerajinan. Secara lebih spesifik yang diungkapkan dan dianalisis dalam buku ini terkait lima topik. Pertama, membahas investasi dan sistem pengelolaan investasi pemerintah. Kedua, terkait perkembangan, kendala dan upaya mengembangkan investasi pada sektor padat karya. Ketiga, mendiskusikan perkembangan investasi syariah dan manfaatnya bagi masyarakat. Keempat, mengungkapkan perkembangan dan potensi *fintech* dan perannya pada UMKM. Kelima, mengupas tentang bagaimana pemanfaatan *e-commerce* dalam mendorong ekspor produk kerajinan.

Penulisan kelima topik tersebut di atas tidak saja berdasarkan hasil-hasil penelitian lapangan baik yang dilakukan melalui survei kuantitatif, tetapi juga dilengkapi survei kualitatif. Survei kuantitatif dilakukan melalui pengumpulan data menggunakan instrumen daftar pertanyaan. Sedangkan survei kualitatif dilakukan dengan melakukan tinjauan lapangan di beberapa daerah yang representatif maupun melalui wawancara mendalam maupun *focus group discussion* dengan para *stakeholders* terkait dengan masing-masing topik. Selain pengumpulan data primer, penggunaan dan analisis data sekunder yang bersumber dari *web search*, pengkajian literatur dan berbagai publikasi terkait juga diungkapkan untuk menajamkan dan mengkonfirmasi temuan-temuan yang diperoleh dari data primer. Untuk menjaga kualitas isi buku ini, penelaahan oleh *blind reviewer* untuk seluruh topik dalam masing-masing bab juga dilakukan.

YAYASAN PUSTAKA OBOR INDONESIA

Jl. Plaju 10, Jakarta 10230
Telepon : 021-31926978, 31920114
Faksimili : 021-31924488
E-mail : yayasan_obor@cbn.net.id
Website : www.obor.or.id


ISBN 978-602-433-847-3



PERKEMBANGAN INVESTASI DAN EKSPOR PRODUK UMKM DALAM ERA EKONOMI DIGITAL



PERKEMBANGAN INVESTASI DAN EKSPOR PRODUK UMKM DALAM ERA EKONOMI DIGITAL



Venti Eka Satya, Rasbin, Sony Hendra Permana,
Ari Mulianta Ginting, Edmira Rivani

YOI

**PENGEMBANGAN INVESTASI DAN EKSPOR PRODUK UMKM
DALAM ERA EKONOMI DIGITAL**

**PENGEMBANGAN INVESTASI DAN EKSPOR PRODUK UMKM
DALAM ERA EKONOMI DIGITAL**

**Venti Eka Satya
Rasbin
Sony Hendra Permana
Ari Mulianta Ginting
Edmira Rivani**

**Editor:
Carunia Mulya Firdausy**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2019

Judul:
Pengembangan Investasi dan Ekspor Produk UMKM
dalam Era Ekonomi Digital
Carunia Mulya Firdausy (ed.)

xiv + 152 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-433-847-3

Copyright ©2019
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2019
YOI: 1746.38.3.2020
Desain sampul: Iksaka Banu

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
<http://www.obor.or.id>

KATA PENGANTAR

Indra Pahlevi¹

Pertama-tama, kami menyambut gembira atas terbitnya buku dengan judul "Pengembangan Investasi dan Ekspor Produk UMKM dalam Era Ekonomi Digital" yang ditulis oleh para peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian (Puslit) DPR RI.

Buku ini terdiri dari tujuh bab, di mana dua bab merupakan bagian pendahuluan (Bab 1) dan bagian rangkuman pokok-pokok (Bab 7). Bab kedua, mengungkapkan dan membahas investasi dan sistem pengelolaan investasi oleh pemerintah. Bab ketiga mendiskusikan dan membahas investasi padat karya: perkembangan, kendala, dan solusinya. Kemudian bab keempat didiskusikan perkembangan investasi syariah dan manfaatnya bagi masyarakat. Pembahasan mengenai topik ini menjadi penting dikemukakan dalam buku ini sebagai akibat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia yang semakin "*booming*". Sementara bab kelima membahas tentang uraian dan pembahasan tentang perkembangan dan potensi *fintech* dan perannya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pentingnya pembahasan terkait teknologi keuangan digital ini karena teknologi ini telah mengubah secara radikal dan mendisrupsi format perilaku kehidupan dan perekonomian hampir semua negara. Bab keenam mendiskusikan dan membahas pemanfaatan *e-commerce* dalam

1 Kepala Pusat Penelitian (Puslit), Badan Keahlian DPR RI.

mendorong kegiatan ekspor kerajinan. Seperti halnya pembahasan di Bab 5, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat telah menciptakan perubahan yang radikal dalam struktur perekonomian nasional. Selain perkembangan penggunaan *fintech*, perkembangan *e-commerce* tidak dapat dipungkiri juga memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia.

Dengan diterbitkannya buku ini, semoga memberikan sumbangan pemikiran tentang pengembangan investasi dan ekspor produk umkm dalam era ekonomi digital di Indonesia. Dengan membaca buku ini, pengetahuan pembaca tidak saja dapat menjadi bertambah, tetapi juga semakin dalam dan tajam. Namun harus diakui bahwa informasi dan analisis yang dikemukakan dalam buku ini masih relatif terbatas sehingga memerlukan kehati-hatian dan tambahan data dan informasi serta penggunaan metode analisis lebih lanjut dalam menjustifikasi fakta dan isu yang dikemukakan di dalam buku ini.

Akhirnya, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku ini, dan mengucapkan terima kasih kepada para peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini, serta berharap semoga di masa mendatang peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dapat menghasilkan buku-buku yang lebih berkualitas.

Jakarta, September 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
PROLOG	
Carunia Mulya Firdausy	1
BAB I	
INVESTASI DAN SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH	
Oleh: Venti Eka Satya	15
I. Pendahuluan	15
II. Investasi	17
III. Sistem Pengelolaan Investasi Pemerintah Indonesia	29
IV. Penutup	37
Daftar Pustaka	39
BAB II	
INVESTASI PADAT KARYA: PERKEMBANGAN, KENDALA, DAN SOLUSINYA	
Oleh: Rasbin	41
I. Pendahuluan	41

II.	Peranan dan Perkembangan Investasi Pada Sektor Padat Karya	44
III.	Kendala-kendala Investasi pada Sektor Padat Karya	49
IV.	Solusi Meningkatkan Investasi Padat Karya	57
V.	Penutup	60
	Daftar Pustaka	61

BAB III

INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT

	Oleh: Sony Hendra Permana	63
I.	Pendahuluan	63
II.	Investasi dalam Perspektif Islam	65
III.	Produk Investasi Syariah di Indonesia	69
IV.	Manfaat Investasi Syariah bagi Masyarakat	81
V.	Penutup	83
	DAFTAR PUSTAKA	85

BAB IV

PERKEMBANGAN *FINTECH PEER TO PEER (P2P) LENDING* DAN PERANNYA TERHADAP UMKM DI INDONESIA

	Oleh: Ari Mulianta Ginting	87
I.	Pendahuluan	87
II.	Perkembangan dan Potensi <i>Fintech</i> di Indonesia	91
III.	Peran <i>Fintech</i> dalam Mendukung UMKM di Indonesia	97
IV.	Penutup	105
	Daftar Pustaka	107

BAB V

PEMANFAATAN *E-COMMERCE* DALAM MENDORONG
KEGIATAN EKSPOR PRODUK KERAJINAN

Oleh: Edmira Rivani	111
I. Pendahuluan	111
II. Pemahaman <i>E-Commerce</i>	114
III. Perkembangan <i>E-Commerce</i> di Indonesia	115
IV. Potensi Ekspor Produk Kerajinan Indonesia	117
V. Strategi Peningkatan Ekspor Kerajinan dengan <i>E-Commerce</i>	127
VI. Penutup	129
Daftar Pustaka	131

EPILOG	133
--------	-----

Oleh: Carunia Mulya Firdausy

INDEKS	141
TENTANG EDITOR	145
TENTANG PENULIS	147

DAFTAR TABEL

Bab II

Investasi Padat Karya: Kendala dan Solusinya

Tabel 1.	Peringkat <i>Ease of Doing Business</i> Tahun 2019	50
----------	--	----

Bab III

Investasi Syariah di Indonesia dan Manfaatnya bagi Masyarakat

Tabel 1.	Perkembangan Jumlah Deposito Pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2015-2019 (dalam miliar Rupiah)	71
Tabel 2.	Kapitalisasi Pasar Bursa Efek Indonesia (dalam miliar Rupiah)	73
Tabel 3.	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara Tahun 2015 - 2019 (dalam miliar Rupiah)	80
Tabel 4.	Perbandingan Antara Sukuk Retail dan Sukuk Tabungan	80

Bab IV

Perkembangan *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* dan Perannya terhadap UMKM di Indonesia

Tabel 1.	Perubahan jumlah tenaga kerja, biaya usaha, omzet usaha, penjualan produk, dan keuntungan setelah mendapatkan pinjaman	103
----------	--	-----

Bab V

Pemanfaatan *E-Commerce* dalam Mendorong Kegiatan Ekspor Produk Kerajinan

Tabel 1.	Total Penjualan <i>Retail E-Commerce</i> Kawasan Asia Pasifik	112
Tabel 2.	Perkembangan Transaksi <i>E-commerce</i> Beberapa Negara Tahun 2013-2016 (USD Miliar)	116
Tabel 3.	Impor Produk Kerajinan di Pasar Dunia Menurut Negara Importir	118
Tabel 4.	Ekspor Produk Kerajinan Indonesia Menurut Negara Tujuan	120
Tabel 5.	Peluang, Hambatan, dan Tantangan Ekspor Produk Kerajinan Indonesia ke Negara Tujuan	124

DAFTAR GAMBAR

Bab I

Sistem Pengelolaan Investasi Pemerintah

- | | | |
|-----------|---|----|
| Gambar 1. | Investasi Langsung dan Investasi tidak Langsung | 24 |
| Gambar 2. | Proses Keputusan Investasi | 29 |

Bab II

Investasi Padat Karya: Kendala dan Solusinya

- | | | |
|-----------|--|----|
| Gambar 1. | Perkembangan Investasi (PMA dan PMDN) Periode 2013 - 2018 | 43 |
| Gambar 2. | Porsi PMA ke Tiga Sektor Ekonomi Periode 2010 - 2018 | 44 |
| Gambar 3. | Porsi PMDN ke Tiga Sektor Ekonomi Periode 2010 - 2018 | 45 |
| Gambar 4. | Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Periode 2013 - 2018 | 47 |
| Gambar 5. | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja oleh Tiga Sektor Ekonomi | 48 |
| Gambar 6. | Perkembangan Peringkat Logistic Performance Index | 54 |
| Gambar 7. | Perkembangan Peringkat Pasar Tenaga Kerja Negara-negara ASEAN Tahun 2018 | 57 |

BAB III

INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT

Gambar 1.	Total Aset Keuangan Syariah Terbesar di Dunia	64
Gambar 2.	Perkembangan Reksa dana Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019	77
Gambar 3.	Perkembangan Sukuk Korporasi	79

Bab IV

Perkembangan *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* dan Perannya terhadap UMKM di Indonesia

Gambar 1.	Perkembangan Perubahan Orientasi Ekonomi	88
Gambar 2.	Tingkat Penetrasi Perbankan	92
Gambar 3.	Pemetaan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia Berdasarkan Provinsi	93
Gambar 4.	Perkembangan Jumlah Pinjaman <i>P2P Lending</i>	96
Gambar 5.	Jumlah Akumulasi Rekening <i>Borrower P2P Lending</i> Berdasarkan Provinsi Per Juli 2019	97
Gambar 6.	Perkembangan Rasio Kredit terhadap PDB di Negara ASEAN Periode tahun 1995-2018	99

PROLOG

Carunia Mulya Firdausy

Argumen Pentingnya Buku Ini

Perekonomian Indonesia menjelang awal periode kedua (2019-2024) Presiden Joko Widodo memegang kembali tampuk pemerintahan memperoleh peringatan akan terjadinya resesi global. Peringatan tersebut disampaikan Bank Dunia (2019) lewat laporannya berjudul "*Global Economic Risks and Implications for Indonesia*".¹ Dalam laporan tersebut antara lain diungkapkan perekonomian Indonesia merupakan salah satu perekonomian yang rentan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain Indonesia, perlambatan pertumbuhan atau potensi resesi global juga diperkirakan terjadi pada perekonomian besar, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan China, maupun negara berkembang lainnya. Dari lima negara berkembang yang pada tahun 2013 diindikasikan rentan oleh *Morgan Stanley* di luar Indonesia adalah Turki, India, Afrika Selatan, dan Brasil (Kompas, 7 September 2019).

Implikasi dari kondisi di atas mendorong Bank Dunia melakukan revisi atas perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 dari 3,5 persen menjadi 3,2 persen. Demikian pula untuk kawasan Asia dan Pasifik, pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun dari

1 IDN Financials, "World Bank: Indonesia's economic growth will continue to decline", (*online*), (<https://www.idnfinancials.com/news/28352/bank-indonesia-economic-growth-continue-decline>), diakses 20 Oktober 2019).

6,3 persen pada tahun 2018 menjadi 5,8 persen pada tahun 2019. Bahkan diperkirakan di kawasan ini pelambatan pertumbuhan akan terus berlanjut pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing 5,7 persen dan 5,6 persen. Untuk Indonesia, Bank Dunia juga melakukan revisi kedua kalinya menyangkut proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 menjadi 5 persen dan bahkan di bawahnya sebesar 4,6 persen dari proyeksi sebelumnya 5,2 persen.² Mengapa perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi?

Banyak faktor yang diungkapkan sebagai penyebabnya kemungkinan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 dan mendatang. Berbagai faktor penyebab dimaksud secara umum dapat dikelompokkan sebagai kombinasi dua faktor internal dan eksternal. Kombinasi faktor internal dan eksternal pertama menyangkutnya lemahnya sumber pertumbuhan yang berasal dari investasi dan ekspor. *Twin evils ini* telah menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2012. Penyebab lainnya juga karena defisit belanja pemerintah yang sumber utamanya berasal dari utang luar negeri.³ Akibatnya, sumber pertumbuhan ekonomi lebih dibebankan pada konsumsi yang tidak bersifat *sustainable* untuk tidak mengatakan rapuh.

Rendahnya sumber pertumbuhan yang berasal investasi antara lain disebabkan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif masih belum memadai. Paling tidak terdapat tiga faktor penyebab mengapa iklim investasi tidak kondusif. Ketiga faktor dimaksud meliputi 3 L yaitu *legal certainty* (kepastian hukum), *local regulation* (peraturan daerah) dan *labour rigidity* (masalah

2 Karlis Salna dan Arys Aditya, "World Bank Forecasts Indonesia's Economy Growing Below 5%", (online), (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/world-bank-sees-indonesia-growth-below-5-amid-global-slowdown>, diakses 20 Oktober 2019)

3 Aviliani, "Optimalisasi Utang Pemerintah", *Kompas*, 14 September 2019, p. 6.

ketenagakerjaan).^{4,5} Akibat ketiga faktor tersebut, perang dagang antara Amerika dan China yang semestinya memberikan *spill over effects* positif bagi perekonomian nasional ternyata tidak terjadi.

Gelombang relokasi puluhan perusahaan dari China, Jepang dan Korea Selatan sebagai akibat perang dagang Amerika dan China tidak satupun memilih Indonesia sebagai lokasi baru. Dari 33 perusahaan China yang terdampak perang dagang tersebut tercatat 23 memilih relokasi investasi ke Vietnam, sisanya ke Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia, dan Thailand. Pada tahun 2017, sebanyak 73 perusahaan merelokasi industri dari Cina, Jepang, dan Singapura masuk ke Vietnam sebanyak 43 perusahaan, 11 ke Philipina, dan hanya 10 ke Indonesia.⁶ Padahal, berbagai upaya telah diupayakan pemerintah untuk mempermudah investasi di Indonesia baik melalui pembangunan infrastruktur maupun melalui 16 paket kebijakan ekonomi sejak tahun 2015.

Kombinasi faktor internal dan eksternal kedua menyangkut *net-export*. Indonesia sejak tahun 2012 selalu mengalami defisit dalam neraca perdagangannya. Badan Pusat Statistik menunjukkan neraca perdagangan Indonesia pada Januari-September 2019 mengalami defisit sebesar 1,945 miliar dolar Amerika. Adapun sepanjang tahun 2018, neraca perdagangan Indonesia defisit 8,698 miliar dolar AS.⁷ Beberapa penyebab menurunnya ekspor nasional yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara destinasi ekspor, perang dagang China dengan Amerika, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, dan rendahnya daya saing. Dampak negatif defisit neraca

4 Carunia Mulya Firdausy, "Potential Financial Instruments toward Sustainable Urban Infrastructural development in Indonesia", *International Journal of Critical Infrastructures*, vol. 14, no. 4, 2018, hal. 295-310.

5 "Perbaiki Undang-Undang Penghambat", *Kompas*, 13 September 2019, hal 6.

6 A. Prasetyantoko, "Memahami Transmisi Krisis: Analisis Ekonomi". *Kompas*, 10 September 2019, hal. 1.

7 "Tuntaskan Tantangan", *Kompas*, 18 Oktober 2019, hal. 17.

perdagangan ini telah mengurangi devisa maupun fluktuasi nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika.

Dalam konteks daya saing, khususnya, indeks daya saing global (*Global Competitive Index-GCI*) tahun 2018 menempatkan Indonesia di peringkat 45 dari 141 negara. Peringkat ini menurun menjadi peringkat 50 pada tahun 2019. Menurunnya indeks ini disebabkan nilai kapabilitas inovasi semakin menurun menjadi 37,7. Sedangkan yang terbaik nilainya yakni dalam pilar stabilitas ekonomi dengan nilai 90. Belum lagi persoalan terkait ranking kemudahan berbisnis (*ease of doing business*) yang juga mengalami penurunan pada ranking 73 pada tahun 2019 di mana pada tahun sebelumnya berada pada ranking 71 dari 190 negara.

Menyikapi data dan fakta di atas, tidak ada jalan lain bagi Indonesia untuk melakukan reformasi struktural terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi dan ekspor menjadi dua hal yang penting untuk dilakukan.⁸ Namun reformasi struktural untuk kedua sumber pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat lagi dilakukan dengan pola atau konsep lama. Dengan kata lain "*today's problems cannot be solved by yesterday's solution*". Pasalnya, karena kondisi ekonomi global dan nasional pada saat ini telah jauh berbeda. Hal ini disebabkan oleh besarnya arus perubahan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menimbulkan revolusi industri 4.0 di satu pihak,⁹ dan semakin besarnya kecenderungan banyak negara untuk melakukan proteksi dalam perekonomian domestiknya di pihak lainnya.¹⁰

Buku ini ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting menyangkut informasi pengetahuan, isu, dan gagasan yang

8 Daron Acemoglo, David Laibson dan John List, *Macroeconomics*, United State: Pearson Education, Inc, 2015.

9 Tesselano Devezas, Joao Leitao dan Askar Sarygulov, *Industry 4.0*, Swiss: Springer, 2017.

10 Mari Elka Pangestu, "The Direction of the Changing Global Trade Environment", *Keynote speech*, yang disampaikan dalam The 3rd International Conference on Trade, Jakarta, 4th September 2019.

perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam pengembangan investasi dan ekspor kini dan ke depan. Dalam membedah potensi dan perkembangan investasi dan perdagangan diungkapkan juga bagaimana perkembangan dan pemanfaatan teknologi/ekonomi digital memberikan pengaruh terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri kreatif kerajinan. Secara lebih spesifik yang diungkapkan dan dianalisis dalam buku ini terkait lima topik. Pertama, membahas investasi dan sistem pengelolaan investasi pemerintah. Kedua, terkait perkembangan, kendala dan upaya mengembangkan investasi pada sektor padat karya. Ketiga, mendiskusikan perkembangan investasi syariah dan manfaatnya bagi masyarakat. Keempat, mengungkapkan perkembangan dan potensi *fintech* dan perannya pada UMKM. Kelima, mengupas tentang bagaimana pemanfaatan *e-commerce* dalam mendorong ekspor produk kerajinan.

Penulisan ke lima topik tersebut di atas tidak saja berdasarkan hasil-hasil penelitian lapangan baik yang dilakukan melalui survei kuantitatif, tetapi juga dilengkapi survei kualitatif. Survei kuantitatif dilakukan melalui pengumpulan data menggunakan instrumen daftar pertanyaan. Sedangkan survei kualitatif dilakukan dengan melakukan tinjauan lapangan di beberapa daerah yang *representative* maupun melalui wawancara mendalam maupun *Focus Group Discussion* dengan para *stakeholders* terkait dengan masing-masing topik. Selain pengumpulan data primer, penggunaan dan analisis data sekunder yang bersumber dari *web search*, pengkajian literatur dan berbagai publikasi terkait juga diungkapkan untuk menajamkan dan mengkonfirmasi temuan-temuan yang diperoleh dari data primer. Untuk menjaga kualitas isi buku ini, penelaahan oleh *blind reviewer* untuk seluruh topik dalam masing-masing bab juga dilakukan. Berikut diberikan sistematika, uraian isi buku dan pembahasan singkat dari isi masing-masing bab dalam buku ini.

Uraian Isi Buku

Buku ini secara keseluruhan terdiri dari 7 Bab. Dari ketujuh bab tersebut, dua bab merupakan bab pendahuluan (Bab 1) dan bab rangkuman pokok-pokok (Bab 7) temuan hasil penelitian yang diuraikan dan dibahas dalam 5 bab sebelumnya. Detail sistematika dari masing-masing bab sebagai berikut. Untuk Bab 1 ini diberikan pengantar tentang latar belakang mengapa investasi dan perdagangan serta perkembangan ekonomi digital penting untuk diperhatikan dalam perekonomian Indonesia.

Bab 2 mengungkapkan dan membahas investasi dan sistem pengelolaan investasi oleh pemerintah. Pentingnya perhatian terhadap investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak saja dimaksudkan untuk mengetahui transparansi ekonomi pemerintah dalam memanfaatkan uang negara, melainkan juga untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam efisiensi pemanfaatan penerimaan negara.

Adapun bentuk investasi pemerintah yang dibahas dalam bab ini menyangkut investasi pemerintah pada sektor keuangan (*financial investment*). Pentingnya pembahasan jenis investasi ini didorong oleh adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.010/2019 tentang Penambahan Investasi Pemerintah RI pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI). Investasi pemerintah di sektor keuangan telah dilakukan tidak saja kepada *International Development Association (IDC)*, *Islamic Development Bank (IDB)* dan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, melainkan juga kepada *Islamic Corporation for Development of The Private Sector* dan *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*. Investasi pada lembaga keuangan tersebut merupakan investasi aset keuangan (*Financial Asset*) yang dilakukan secara langsung dengan cara memberi saham dan surat utang.

Nilai penambahan investasi kepada *International Development Association*, misalnya, telah mencapai nilai sebesar Rp 217 miliar,

dengan rincian Rp 48,3 miliar atau Rp 3,2 juta dollar AS berupa pembayaran non tunai, dan Rp 169 miliar berupa pembayaran tunai. Nilai penambahan investasi pada *Islamic Development Bank* mencapai nilai Rp 87,216 miliar atau setara 5,814 juta dollar berupa pembayaran tunai. Nilai penambahan investasi kepada *International Fund for Agricultural Development* yakni sebesar Rp 45 miliar atau setara 3 juta dollar AS. Demikian pula kepada *Islamic Corporation for Development of The Private Sector* sebesar Rp 44,525 miliar atau setara 2,968 juta dollar AS berupa pembayaran tunai dan kepada *Asian Infrastructure Investment Bank* sebesar Rp 2,016 triliun atau setara 134,420 juta dollar AS.¹¹

Bab 3 membahas tentang investasi padat karya: perkembangan, kendala, dan solusinya. Fokus pembahasan pada investasi di sektor padat karya ini dilatarbelakangi paling tidak oleh alasan berikut. Pertama, belum optimalnya capaian hasil kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah tinggi. Padahal diketahui bahwa tanpa kontribusi investasi di sektor tersebut, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sulit untuk dicapai.¹² Kedua, pertumbuhan dan jumlah penduduk yang tidak mungkin dapat dihambat sehingga butuh investasi baru di sektor padat karya. Dengan diciptakannya investasi di sektor-sektor padat karya, permasalahan pertumbuhan, dan penambahan jumlah penduduk dan tenaga kerja dengan segala masalah ikutannya dapat diminimalisir.

Ketiga, sektor ketenagakerjaan Indonesia juga masih dihadapkan pada masalah kualitas tenaga kerja. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja per Februari 2019 mencapai 136,18 juta orang di mana hampir separuhnya lulusan

11 "Gunakan Dana APBN, Pemerintah Tambah Investasi di Sejumlah Lembaga Keuangan Internasional", (online), (<https://setkab.go.id/gunakan-dana-apbn-pemerintah-tambah-investasi-di-sejumlah-lembaga-keuangan-internasional/>, diakses 20 Oktober 2019).

12 INDEF, *Kajian Tengah Tahun INDEF 2019: Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang*, Jakarta: INDEF, 2010, hlm. 1.

sekolah dasar (SD), sementara lulusan perguruan tinggi hanya 13 persen. Ditilik dari lapangan pekerjaan, sebanyak 38,11 juta orang atau sekitar 29,5 persen bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dari data ketenagakerjaan dan kualitas tenaga kerja tersebut, pengembangan sektor-sektor padat karya melalui berbagai jenis investasi merupakan strategi yang mutlak tidak dapat dihindari. Namun agar strategi, kebijakan, dan program pengembangan investasi yang dapat menyerap tenaga kerja ini berhasil baik, berbagai kendala yang menyelimuti perkembangan dan masuknya investasi di sektor padat karya harus dikurangi. Singkatnya Bab 3 ini diperuntukkan mendiskusikan dan menganalisis jawaban atas pertanyaan berikut. Pertama, apakah investasi yang masuk tersebut didominasi oleh investasi ke sektor padat karya? Kedua, seberapa besar tingkat penyerapan tenaga kerja dari investasi tersebut? Ketiga, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh sektor padat karya dalam menarik investasi?

Bab 4 lebih memfokuskan pada perkembangan investasi syariah dan manfaatnya bagi masyarakat. Pembahasan mengenai topik ini menjadi penting dikemukakan dalam buku ini sebagai akibat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia yang semakin "*booming*". Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan aset keuangan syariah dalam beberapa tahun. Pada tahun 2016, misalnya, total aset keuangan syariah mencapai Rp 889,28 triliun atau sekitar US\$ 66,2 miliar. Nilai total aset tersebut tumbuh sebesar 29,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi nilai total aset ini terdiri dari (a) Industri perbankan syariah sebesar 41,1 persen dengan nilai sebesar Rp 365,65 triliun, (b) Sukuk negara dan sukuk korporasi sebesar 47,6 persen dengan nilai sebesar Rp 432,25 triliun, (c) Reksa dana syariah sebesar 1,7 persen dengan nilai sebesar Rp 14,91 triliun; dan (d) IKNB syariah (asuransi syariah, pembiayaan syariah, lembaga

non bank syariah lainnya) sebesar 9,6 persen dengan nilai sebesar Rp 85,48 triliun.¹³

Perkembangan aset keuangan syariah yang cukup besar ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan aset keuangan syariah terbesar nomor 8 di dunia, dengan total aset di tahun 2018 sebesar USD 82 miliar. Meskipun demikian, Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara tetangga Malaysia, yang memiliki total aset keuangan syariah sebesar USD 491 miliar. Malaysia merupakan negara yang memiliki total aset terbesar ketiga di dunia. Sementara negara dengan aset keuangan syariah terbesar pertama adalah Iran dengan total aset sebesar USD 578 miliar, diikuti oleh Saudi Arabia dengan total aset sebesar USD 509 miliar.¹⁴

Dengan perkembangan keuangan syariah yang positif tersebut di atas dan mempertimbangkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pembahasan tentang perkembangan keuangan syariah, produk-produk investasi syariah, dan bagaimana manfaat investasi syariah bagi masyarakat sangat menarik untuk diketahui masyarakat luas. Dengan pemahaman yang detail dan jelas tentang keuangan syariah, tidak mustahil pada saatnya Indonesia akan mampu mengalahkan Iran, Saudi Arabia, dan Malaysia dalam pengembangan ekonomi syariah.

Berbeda dengan Bab 2, 3 dan 4 di atas, Bab 5 lebih difokuskan terkait uraian dan pembahasan tentang perkembangan dan potensi *fintech* dan perannya pada UMKM. Pentingnya pembahasan terkait teknologi keuangan digital ini karena teknologi ini telah mengubah secara radikal dan mendisrupsi format perilaku kehidupan dan perekonomian hampir semua negara. Seperti apa yang dinyatakan Devezas dkk (2017):

13 Otoritas Jasa Keuangan (a), *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hlm. 9.

14 Dubai The Capital of Islamic Economy, Thomson Reuter, and Dinar Standar, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19: Islamic Economy Marks Steady Growth*, Dubai: Dubai International Financial Centre, 2018, hlm. 45.

"We have now a very different reality, strongly based on the virtual cyber-physical systems world, which carries with itself the necessity of a profound structural change of production means, trade, education, and social organization. Governments, entrepreneurs, businesses, and the ordinary people need to adapt to this "brave new world" in the scope of a new digital landscape."

Salah satu bentuk perubahan radikal dari kehadiran teknologi digital di Indonesia yakni munculnya industri keuangan melalui teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan *financial technology* (*fintech*). Dampak positif dari *fintech* ini menurut Peterson K. Ozili yakni pada pengaruhnya terhadap inklusi keuangan yang menjadi masalah bagi negara berkembang selama ini. Hal ini dikarenakan konsumen dari kegiatan jasa keuangan yang ditargetkan oleh *fintech* selama ini merupakan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perbankan atau sering disebut sebagai *underbanked society*.¹⁵

UMKM sebagai pelaku usaha dengan persentase lebih dari 95 persen dari total pelaku usaha di Indonesia dipastikan akan terpengaruh dengan kehadiran *fintech* tersebut. Pasalnya, hampir sebagian besar UMKM masih memiliki karakteristik usaha yang lemah dalam permodalan, terbatas kapasitas usahanya, *unbankable*, rata-rata pelaku UMKM tidak memiliki *collateral* dan belum memiliki laporan keuangan yang tertata secara baik.

Dengan demikian, kehadiran *fintech* ini suka atau tidak suka akan mendisrupsi dan memberikan dampak bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, perkembangan dan potensi *fintech* dan bagaimana perannya terhadap pelaku UMKM di Indonesia dibahas dan dianalisis dalam bab ini. Diskusi dan pembahasan topik ini diharapkan menjadi masukan penting untuk memberikan pengaruh positif bagi perbaikan kebijakan dan program pengembangan *fintech* bagi pelaku UMKM.

15 Peterson K. Ozili, "Impact of digital finance on financial inclusion and stability". *Borsa Istanbul Review*, Vol. 18, Issue 4, Desember 2018, hlm. 329-340.

Dalam Bab 6 didiskusikan tentang pemanfaatan *e-commerce* dalam mendorong kegiatan ekspor kerajinan. Seperti halnya pembahasan di Bab 5, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat telah menciptakan perubahan yang radikal dalam struktur perekonomian nasional. Selain perkembangan penggunaan *fintech*, perkembangan *e-commerce* tidak dapat dipungkiri juga memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Untuk *e-commerce* formal (seperti tokopedia, Bukalapak, dan sejenisnya), Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp 77 triliun pada tahun 2018. Capaian tersebut meningkat 151 persen dari tahun sebelumnya.¹⁶ Menariknya, nilai transaksi tersebut hanya 2,4 persen dari total transaksi penjualan ritel.¹⁷ Dari angka tersebut McKinsey & Company dalam laporannya, memproyeksikan bahwa pada tahun 2022 nilai transaksi *e-commerce* akan meningkat lebih dari delapan kali lipat hingga mencapai Rp 778-920 triliun.^{18,19} Selain itu dari sisi penyerapan tenaga kerja, *e-commerce* mampu menyerap 4 juta pekerja dan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 26 juta pada tahun 2022.

Sayangnya, sekitar 90 persen dari produk yang dijual di *e-commerce* Indonesia merupakan barang yang diimpor dari negara lain.²⁰ Setidaknya ada tiga *marketplace* besar di Indonesia yang menyediakan fasilitas bagi penjual dari China untuk menjual barangnya melalui *platform* mereka. Lazada, misalnya, memiliki

16 Wahyu Daniel, 11 Maret 2019, "Wow Transaksi *e-commerce* RI 2018 Capai Rp 77 T, Lompat 151%", (*online*), (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190311101823-37-59800/wow-transaksi-e-commerce-ri-2018-capai-rp-77-t-lompat-151>), diakses 20 Oktober 2019).

17 Daniel Poller, "Opportunities in the Indonesian E-commerce Sector", (*online*), (<https://israel-tarde.net/event-indonesia-2018/05-daniel-poller.pdf>), diakses 20 Oktober 2019).

18 MC Kinsey & Company, "The digital Archipelago: How Online Commerce is Driving Indonesia's economic development", August 2018, pp. 1-72, (*online*), (www.mckinsey.com/feature-insight/asia-pacific), diakses 20 Oktober 2019).

19 Kim Cohen, 2017, "Global E-commerce Sales, Trends and Statistics 2016", (*online*), (<https://www.remarkety.com/globalecommerce-trends-2016>), diakses pada 28 Juni 2019).

20 F. Pebrianto, "Kemenperin: 90 persen Produk E-commerce Indonesia Barang Impor", (*online*), (<https://bisnis.tempo.co/read/1123536/kemenperin-90persen-produk-e-commerce>), diakses 20 Oktober 2019).

platform khusus yang memungkinkan pembeli untuk membeli langsung dari *e-commerce* terbesar di China, Taobao. Fasilitas serupa juga disediakan oleh *Shopee* dengan *platform* globalnya JD.ID yang bekerja sama dengan Jindong. Selain itu *marketplace* milik BUMN yaitu Blanja.com juga memfasilitasi pembeli Indonesia untuk berbelanja di *E-Bay* Amerika Serikat melalui *platform* mereka. Bahkan tanpa fasilitas dari *marketplace* Indonesia pun, pembeli individu Indonesia dapat mengimpor produk asing secara langsung dari *platform e-commerce* asing seperti Aliexpress, Taobao, dan Banggood dari Tiongkok, Amazon dan E-Bay dari Amerika Serikat, Rakuten dan Amazon dari Jepang, serta beberapa *platform e-commerce* dari negara lain.

Memperhatikan permasalahan di atas, kehadiran *e-commerce* asing tersebut dapat menjadi kendala dan sekaligus ancaman besar bagi produsen Indonesia. Bahkan juga dapat sekaligus memengaruhi neraca perdagangan nasional. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk menggunakan *e-commerce* sebagai alat perdagangan komoditi ekspor Indonesia perlu ditingkatkan. Di antara produk-produk yang potensial untuk memanfaatkan *e-commerce* ini yakni produk kerajinan. Hal ini karena produk kerajinan asal Indonesia dapat diandalkan menjadi primadona di pasar ekspor, terutama produk anyaman dan patung serta ornamen logam. Dengan bergabung dalam bisnis *e-commerce*, pelaku UMKM produk kerajinan tidak perlu sering melakukan aktivitas promosi seperti pameran di luar negeri yang pada umumnya membutuhkan biaya yang besar. Pelaku UMKM produk kerajinan hanya perlu mendaftar pada suatu *online shopping mall* untuk memperkenalkan produknya di pasar dunia, atau bahkan dapat membangun *website* sendiri yang berfungsi sebagai *online shopping mall*.

Akhirnya, dari diskusi dan pembahasan temuan-temuan yang diungkapkan dalam bab-bab di atas, diberikan catatan-catatan penting dalam Bab 7 yang perlu mendapat perhatian khususnya bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas strategi, kebijakan, dan

Prolog

program yang terkait dengan investasi maupun ekspor baik dalam menyikapi potensi dan tantangan perlambatan pertumbuhan nasional maupun dalam mengoptimalkan kehadiran revolusi industri 4.0 bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi di satu pihak dan keadilan usaha bagi pelaku-pelaku UMKM di pihak lainnya.

BAB II

INVESTASI DAN SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

Venti Eka Satya

I. PENDAHULUAN

Investasi dapat dilakukan oleh perorangan, entitas bisnis bahkan oleh pemerintah, dan dapat dilakukan pada aset keuangan maupun non keuangan. Investasi ini dilakukan untuk meningkatkan nilai aset atau untuk tujuan lain yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Pemerintah Indonesia telah melakukan investasi di berbagai sektor, baik sektor *financial* maupun rill. Pada tahun 2018, nilai investasi jangka pendek pemerintah indonesia tercatat berjumlah Rp6,22 triliun, sedangkan pada tahun 2017 bernilai Rp12,2 triliun. Nilai investasi jangka pendek pada tahun 2018 menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak demikian halnya dengan investasi jangka panjang pemerintah. Pada tahun 2018, nilai investasi ini meningkat dari Rp2.604,05 triliun di tahun 2017 menjadi Rp2.877,28 triliun.

Investasi jangka pendek tersebut merupakan deposito pemerintah yang berada di Badan Layanan Umum (BLU). Penurunan nilai investasi jangka pendek ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai deposito pada Kementerian Keuangan yang mencapai Rp6,1

triliun. Perkembangan nilai investasi pemerintah dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Investasi Pemerintah Tahun 2014-2018

Jenis Investasi	Nilai Investasi (Dalam Triliun Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jangka Pendek	4,38	4,38	3,92	6,22	12,20
Jangka Panjang	1.309,92	2.223,80	2.411,82	2.877,28	2.604,05

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Terdapat berbagai jenis investasi yang dilakukan pemerintah. Investasi pemerintah diwujudkan dalam bentuk penyertaan modal kerja atau pemberian pinjaman serta kegiatan-kegiatan yang bukan hanya memiliki manfaat ekonomi tapi juga sosial. Pinjaman yang diberikan pemerintah kepada badan usaha yang memberikan pelayanan publik atau disebut juga dengan Badan Layanan Umum (BLU). Sedangkan penyertaan modal dilakukan pemerintah untuk memperoleh hak kepemilikan pada badan usaha. Badan usaha yang menerima penyertaan modal pemerintah disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada BUMN pemerintah menjadi pemilik saham mayoritas.

Pada dasarnya investasi dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan nilai aset akan tetapi juga untuk tujuan lain. Dalam teori ekonomi, pemerintah memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bila perekonomian suatu negara mengalami kelesuan maka negara dapat memperbesar anggaran untuk menciptakan lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, memberikan insentif dan lain sebagainya untuk menggerakkan roda perekonomian. Investasi ini disebut investasi di sektor riil. Tidak jarang investasi ini tidak memberikan *return* yang nyata, bahkan terkadang tidak dapat diukur.

Akan tetapi pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan *multiplier effect* yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Agar bisa memperoleh hasil yang optimal maka investasi pemerintah harus dilakukan dengan perencanaan dan proses yang tepat.

II. INVESTASI

A. Pengertian Investasi

Investasi secara umum diartikan Mulyadi sebagai modal yang ditanamkan dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang.¹ Menurut Supriyono,² investasi adalah penanaman modal atau pemilikan sumber-sumber dalam jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode akuntansi dimasa yang akan datang. Jogiyanto³ mengartikan investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke dalam aktiva produktif selama kurun waktu tertentu. Gitman dan Joehnk⁴ menyatakan bahwa sesungguhnya investasi adalah sarana untuk menempatkan dana dengan harapan dana tersebut akan menghasilkan pendapatan dan/atau mengalami peningkatan nilai.

Dalam ilmu ekonomi, investasi diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang dan jasa di masa depan. Reilly dan Brown dalam Rachbini⁵ mendefinisikan investasi sebagai komitmen untuk mengikat aset saat

1 Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi Tiga, Jakarta: Salemba Empat. 2001, hlm 284.

2 Supriyono. *Akuntansi Biaya: Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok Produk*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada. 1987, hlm. 424.

3 H.M. Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Ketujuh. BPFE. Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

4 Lawrence J. Gitman dan Michael D. Joehnk, *Fundamental of Investing*, edisi ke-9, Pearson, 2005, hlm. 3.

5 Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi (Analisis Ekonomi Politik)*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang Pertama, 2008, hlm. 11.

ini selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh penghasilan di masa yang akan datang yang mampu memberikan kompensasi atas pengorbanan investor berupa: 1) keterikatan aset pada waktu tertentu; 2) tingkat inflasi; dan 3) ketidakpastian penghasilan di masa yang akan datang.

Dapat dikatakan bahwa investasi merupakan suatu aktivitas penundaan sejumlah konsumsi di masa sekarang selama jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai dengan jumlah tertentu pada masa yang akan datang. Proses pencarian keuntungan dalam investasi tentunya tanpa mengenyampingkan prinsip kehati-hatian dan faktor-faktor lainnya. Karena sesungguhnya tujuan investasi suatu perusahaan atau entitas lainnya tidak semata-mata untuk memperoleh laba secara materiil atau dalam bentuk aset, kelangsungan usaha dan prospek pengembangan usaha di masa yang akan datang juga tidak jarang menjadi bahan pertimbangan.

B. Jenis-jenis Investasi

Menurut Fahmi dan Hadi secara umum dikenal dua jenis investasi yaitu: 1) *Real Investment*; dan 2) *Financial Investment*. *Real investment* merupakan investasi dalam bentuk aset berwujud seperti tanah, bangunan, mesin pabrik, properti, emas, barang seni dan antik, serta penyertaan modal langsung di perusahaan. Sedangkan *Financial Investment* adalah investasi dalam bentuk kontrak tertulis dalam bentuk saham, obligasi, deposito, dan lain sebagainya. Kedua investasi tersebut memiliki tingkat likuiditas yang berbeda. Investasi dalam bentuk *real investment* lebih sulit dicairkan dari pada *financial investment*.⁶

6 Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 7.

Seperti halnya Fahmi dan Hadi di atas, Halim juga lebih detailnya membedakan investasi dalam dua kelompok, yaitu:⁷

1. Investasi pada *financial assets*

Investasi pada *financial assets* dapat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu: a. Investasi pada *financial assets* yang dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lainnya; b. Investasi pada *financial assets* yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya.

2. Investasi pada *real asset*

Investasi pada *real asset* diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya. Investasi pada *real asset* termasuk dalam *capital budgeting*, yaitu merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut lebih dari setahun.

Dengan demikian *capital budgeting* atau *investasi* mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan, karena:⁸

1. Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan.
2. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan *forecasting* akan dapat mengakibatkan adanya *over investment* atau *under investment* dalam aktiva tetap. Apabila *over investment* akan memberikan beban tetap yang besar bagi

7 Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat: Jakarta, 2003, hlm. 2.

8 Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1995, hal. 121.

perusahaan. Sebaliknya jika *under investment* akan mengakibatkan kekurangan peralatan, yang ini dapat mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya bersaingnya atau kemungkinan lain ialah kehilangan sebagian dari pasar bagi produknya.

3. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau mungkin tidak dapat diperoleh sekaligus.
4. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian.

William F. Sharpe⁹ menegaskan bahwa pada perekonomian *primitive*, hampir semua investasi berbentuk *real investment*. Dan pada perekonomian modern, investasi lebih banyak mengarah pada *financial investment*. Pada negara yang perekonomiannya sudah modern, lembaga keuangan dan investasinya juga berkembang pesat sehingga mampu memberikan kemudahan dan fasilitas dalam berinvestasi. Sehingga kita bisa melihat salah satu ukuran kemajuan perekonomian suatu negara melalui keberadaan dan kualitas dari bursa efeknya yang diakui oleh para pebisnis.

Keputusan berinvestasinya biasanya dilakukan ketika seseorang atau entitas memiliki kelebihan dana, meskipun sesungguhnya investor memiliki alasan yang berbeda dalam berinvestasi. Namun tidak semua investasi ditujukan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk aset. Beberapa alasan investor melakukan investasi baik pada investasi riil maupun investasi keuangan, yaitu:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

⁹ William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, dan Jeffery V. Bailey, *Investasi*, Edisi Keenam, Jilid 1, 2005, hlm. 1.

2. Memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki.
3. Mengurangi tekanan inflasi.
4. Untuk menghindari pajak yang perlu dibayarkan.
5. Untuk dapat mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan atau kegiatan perusahaan lain.
6. Untuk memperoleh pendapatan yang tepat secara terus-menerus.
7. Untuk membentuk suatu dana guna tujuan tertentu.
8. Untuk membina hubungan baik dengan perusahaan lain.
9. Untuk tujuan-tujuan lainnya.

Bentuk investasi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau aset di masa yang akan datang secara langsung di antaranya adalah:¹⁰

1. Investasi yang tidak menghasilkan laba (*non-profit investment*)
Biasanya dilakukan karena adanya aturan yang mengharuskan seperti peraturan pemerintah atau persyaratan kontrak yang mengharuskan perusahaan atau entitas tertentu melakukan investasi dengan tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Contohnya adalah aturan pemerintah mengenai *Corporate Social Responsibility*, dimana perusahaan diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya.
2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya (*non-measurable profit investment*). Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Sebagai contohnya adalah biaya penelitian dan pengembangan, pelatihan dan pendidikan karyawan dan lain sebagainya.
3. Investasi dalam penggantian peralatan (*replacement investment*)
Investasi jenis ini meliputi pengeluaran seperti untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian

10 Mulyadi 2001

mesin dan peralatan adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Penggantian mesin biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan adanya penghematan biaya (biaya diferensial) yang akan diperoleh atau adanya kenaikan produktivitas (pendapatan diferensial) sebagai akibat dari penggantian tersebut.

4. Investasi dalam perluasan usaha (*expansion investment*)

Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk memutuskan jenis investasi ini, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah aktiva diferensial yang diperlukan untuk perluasan usaha diperkirakan akan menghasilkan laba diferensial (yang merupakan selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial) yang jumlahnya memadai. Kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah taksiran laba masa yang akan datang (yang merupakan selisih pendapatan dengan biaya) dan kembalian investasi (*return on investment*) yang akan diperoleh karena adanya investasi tersebut.

Investasi dalam *financial asset* terdiri atas investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*).

a. *Direct Investment*

Investasi ini dapat dilakukan dengan langsung membeli suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan melalui perantara maupun cara lainnya. Investasi langsung dapat dibedakan atas:¹¹

- 1) Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan, contohnya tabungan dan deposito
- 2) Investasi langsung yang dapat diperjualbelikan, terbagi dalam dua jenis:

11 H.M. Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Ketujuh. BPFE. Yogyakarta, 2008, hlm. 9.

- a) Investasi langsung di pasar uang, contohnya: *T-bill* dan Deposito yang dapat dinegosiasikan
 - b) Investasi langsung di pasar modal, terdiri dari:
 - Surat-surat berharga berpendapatan tetap, contohnya: *T-bond, federal agency securities, municipal bond, corporate bond, convertible bond.*
 - Saham-saham (*equity securities*), contohnya: saham preferen dan saham biasa
 - c) Investasi langsung di pasar turunan, terdiri dari:
 - Opsi, contohnya: Waran, Opsi put, dan opsi call.
 - *Future contract*
- b. *Indirect Investment*

Investasi tidak langsung biasanya dilakukan dengan menggunakan jasa perusahaan perantara (agen). Pembeli tidak terlibat langsung dalam aktivitas pembelian aktiva keuangan. Perusahaan yang menjadi perantara disebut perusahaan investasi yang kegiatannya menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolio.¹²


Jenis perusahaan investasi yaitu:

1. *Unit investment trust* adalah perusahaan yang menerbitkan portofolio yang dibentuk dari surat berharga pendapatan tetap dan ditangani oleh orang kepercayaan yang independen. Sertifikat portofolio dijual kepada investor sebesar nilai bersih total aset dalam portofolio ditambah komisi.
2. *Close end investment companies* adalah perusahaan yang hanya menjual sahamnya pada waktu emisi perdana (IPO) dan tidak menawarkan tambahan lembar saham lagi.
3. *Open end investment companies* adalah perusahaan yang masih menjual saham baru kepada investor setelah emisi perdana (IPO). Selain itu, investor juga dapat menjual kembali sahamnya ke

¹² Jogyanto, *ibid.*

perusahaan yang bersangkutan. Jenis perusahaan ini dikenal juga dengan istilah perusahaan reksa dana (*mutual fund*).

Gambar 1. Investasi Langsung dan Investasi tidak Langsung



Sumber: Jogiyanto, 2010

C. Proses Pengambilan Keputusan Investasi

Investasi dilakukan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang baik keuntungan finansial maupun keuntungan tidak langsung. Ada beberapa hal yang biasanya menjadi pertimbangan investor sebelum melakukan investasi, yaitu:

1. Return

Return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi. Terdapat dua jenis *Return* yaitu pertama, *return* yang diharapkan (*expected return*) yakni tingkat *return* yang diantisipasi investor di masa depan. Kedua, *return* realiasi atau *return* aktual (*realized/actual return*) merupakan tingkat *return* yang benar-benar telah diterima investor. Sumber *return* berupa:

- Yield* (aliran kas/pendapatan yang diterima secara periodik), contohnya: apabila berinvestasi dalam obligasi maka besarnya *yield* ditunjukkan dari pembayaran bunga obligasi, jika membeli saham, *yield* diperlihatkan dari besarnya dividen yang dapat diperoleh.
- Capital gain (loss)*: kenaikan (penurunan) harga sekuritas.

Penjumlahan dari kedua komponen di atas menunjukkan *return* total yang dari suatu investasi. *Yield* hanya akan berupa angka nol (0) dan positif (+) sedangkan *capital gain* bisa berwujud angka nol (0), negatif(-) dan positif (+). Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Total Return} = \text{yield} + \text{capital gain (loss)}$$

2. Risiko

Ketika berinvestasi, selain mengharapkan *return* tertentu investor juga harus menanggung risiko. Dalam konteks manajemen investasi risiko merupakan penyimpangan/perbedaan antara *return* yang diharapkan dengan *return* yang benar-benar diterima oleh investor (*actual return*). Beberapa hal yang menjadi sumber risiko di antaranya:

- a. Risiko suku bunga. Perubahan suku bunga akan memengaruhi harga saham secara terbalik, *ceteris paribus*. Hal ini berarti jika suku bunga meningkat maka harga saham akan turun, sebagai contoh: apabila suku bunga naik maka *return* investasi yang terkait dengan suku bunga seperti deposito juga akan naik. Situasi semacam ini dapat menarik minat investor yang sebelumnya berinvestasi di saham untuk memindahkan dananya ke dalam bentuk deposito.
- b. Risiko pasar. Jenis risiko ini berupa fluktuasi yang ada di pasar dan dapat memengaruhi variabilitas *return* suatu investasi. Fluktuasi ini umumnya diperlihatkan dari perubahan indeks pasar saham secara keseluruhan. Beberapa faktor yang mengakibatkan fluktuasi ini diantaranya: krisis ekonomi, perubahan politik, dan lain-lain.
- c. Risiko bisnis. Risiko ini merupakan risiko dalam menjalankan bisnis yang terkait dengan karakteristik tertentu dari suatu jenis industri.

- d. Risiko inflasi/risiko daya beli. Kenaikan inflasi secara umum akan mengurangi daya beli uang yang dibelanjakan masyarakat. Oleh karena itu, investor akan meminta tambahan premium tertentu untuk mengkompensasi penurunan daya beli yang harus ditanggungnya.
- e. Risiko finansial. Risiko ini akan muncul pada saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan utang sebagai salah satu sumber pembiayaannya. Perusahaan akan menanggung risiko finansial yang semakin besar apabila menggunakan proporsi utang yang semakin besar pula.
- f. Risiko nilai tukar mata uang. Setiap investor akan menghadapi jenis risiko ini, yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang domestik (negara asal perusahaan) dengan nilai mata uang negara lain.

Dalam konsep investasi, secara umum risiko dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Risiko sistematis (*systematic risks*) dan Risiko tidak sistematis (*unsystematic risks*). *Systematic Risk* merupakan risiko yang sifatnya makro karena terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan dan dapat mengakibatkan variabilitas *return* investasi. Risiko sistematis ini akan memengaruhi semua perusahaan yang ada di pasar. Sedangkan risiko tidak sistematis merupakan risiko yang terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan tertentu sehingga secara spesifik hanya akan memengaruhi tingkat pengembalian investasi dari perusahaan tersebut. Hubungan antara risiko dan *return* yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Dengan demikian semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset tersebut, demikian sebaliknya.

Dengan mempertimbangkan berbagai *risk* dan *return* yang dimiliki berbagai bentuk investasi yang tersedia maka seorang investor diharapkan akan dapat mengambil keputusan yang tepat.

Berikut beberapa tahapan yang perlu ditempuh oleh investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.¹³

1. Menetapkan sasaran investasi

Sasaran investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda tergantung pada jenis investor seperti apakah investor perorangan atau institusional, apakah investor dengan bidang usaha utama investasi atau tidak.

2. Menentukan kebijakan investasi

Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset (*asset allocation decision*). Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas-kelas aset yang tersedia (saham, obligasi, realstate ataupun sekuritas luar negeri). Investor juga harus memperhatikan berbagai batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi, seperti seberapa besar dana yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung di masa yang akan datang.

3. Memilih strategi portofolio

Strategi ini menyangkut peranan yang akan diambil oleh pihak perusahaan, yaitu apakah strategi aktif atau pasif. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang tepat dan lebih baik. Strategi pasif adalah strategi investor yang hanya menjadikan indeks rata-rata ataupun reaksi pasar sebagai bahan pertimbangan investasinya.

4. Memilih aset dan pembentukan portofolio

Setelah menentukan strategi portofolio, maka selanjutnya dilakukan pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari kombinasi

13 Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hal. 267.

portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan *return* diharapkan yang tertinggi dengan tingkat risiko tertentu atau sebaliknya menawarkan *return* tertentu dengan tingkat risiko terendah.

5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja

Tahap ini adalah tahap revaluasi bagi investor untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama ini telah maksimal atau belum. Bila ternyata hasil evaluasi menunjukkan hasil yang kurang baik, maka proses investasi harus dimulai lagi dari awal, dan hal ini akan dilakukan terus sampai memperoleh hasil yang optimal. Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan perbandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses *benchmarking*. Proses *benchmarking* ini biasanya dilakukan terhadap indeks portofolio pasar, untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dibanding kinerja portofolio lainnya (portofolio pasar).

Berikut merupakan gambaran dari proses pengambilan keputusan investasi yang terdiri dari lima tahap. Tahapan tersebut akan selalu dilakukan terus menerus karena pada dasarnya tujuan investor berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan yang berkesinambungan, bukan hanya untuk sesaat.

Gambar 2. Proses Keputusan Investasi



III. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH INDONESIA

Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.¹⁴ Dalam Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah¹⁵ disebutkan bahwa investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pada awal tahun 2019, kementerian keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.010/2019

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran 1.02 PSAP 01, hal 3

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

Tentang Penambahan Investasi Pemerintah RI pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI). Pemerintah melakukan penambahan investasi pada: a. *International Development Association (IDC)*; b. *Islamic Development Bank (IDB)*; c. *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*; d. *Islamic Corporation for Development of The Private Sector*; dan e. *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*.

Nilai penambahan investasi pada masing-masing LKI tersebut adalah: a) *International Development Association* paling banyak Rp217 miliar, dengan rincian Rp48,3 miliar atau Rp 3,2 juta dollar AS berupa pembayaran non tunai, dan Rp169 miliar berupa pembayaran tunai; b) *Islamic Development Bank* paling banyak Rp87,216 miliar atau setara 5,814 juta dollar berupa pembayaran tunai; c) *International Fund for Agricultural Development* paling banyak Rp45 miliar atau setara 3 juta dollar AS; d) *Islamic Corporation for Development of The Private Sector* paling banyak Rp44,525 miliar atau setara 2,968 juta dollar AS berupa pembayaran tunai; dan e) *Asian Infrastructure Investment Bank* paling banyak Rp2,016 triliun atau setara 134,420 juta dollar AS berupa pembayaran tunai. Penambahan investasi ini dilakukan untuk mempertahankan besaran investasi pemerintah pada sejumlah LKI.¹⁶ Pelaksana penambahan investasi ini adalah Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal. Investasi pada lembaga keuangan tersebut merupakan investasi aset keuangan (*Financial Asset*) yang dilakukan secara langsung dengan cara memberi saham dan surat utang.

Dalam laporan keuangan pemerintah pusat 2018 tercatat nilai investasi jangka panjang Indonesia sebesar Rp2.877,28 triliun. Sedangkan investasi jangka pendek berupa deposito berjumlah Rp6.215,49 triliun. Anggaran pembiayaan investasi pemerintah di tahun yang sama adalah Rp65,65 triliun rupiah dan terealisasi

16 "Gunakan Dana APBN, Pemerintah Tambah Investasi di Sejumlah Lembaga Keuangan Internasional", (*online*), (<https://setkab.go.id/gunakan-dana-apbn-pemerintah-tambah-investasi-di-sejumlah-lembaga-keuangan-internasional/>), diakses 20 September 2019).

sebesar Rp61,11 triliun (93,08%) dan pengeluaran investasi sebesar Rp32.274,04 miliar. Salah satu bentuk investasi jangka panjang pemerintah adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan Badan Layanan Umum. *Return* investasi yang berasal dari pendapatan negara dari pendapatan laba BUMN pada tahun 2018 adalah Rp45.060,52 miliar dan dari BLU sebesar Rp55.093,06 miliar.

A. Pengelolaan Investasi Pemerintah

Sesuai dengan tupoksinya Kementerian Keuangan adalah penanggungjawab utama pelaksanaan investasi pemerintah. Kewenangan pengelolaan investasi tersebut meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional. Adapun lingkup pengelolaan investai pemerintah meliputi kegiatan perencanaan; pelaksanaan investasi; penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi; pengawasan; serta divestasi.

Dalam melaksanakan kewenangan regulasinya menteri keuangan selaku pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab: 1) merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Investasi Pemerintah; 2) menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah; dan 3) menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi Pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Investasi.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi, Menteri Keuangan selaku pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab untuk: 1) melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah; 2) memonitor pelaksanaan Investasi Pemerintah yang terkait dengan dukungan pemerintah; 3) mengevaluasi secara berkesinambungan terhadap pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Investasi

Pemerintah dalam jangka waktu tertentu; dan 4) melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi Langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.

Selaku pemegang kewenangan pengelolaan investasi, Menteri Keuangan berwenang dan bertanggungjawab untuk:

- 1) mengelola Rekening Induk Dana Investasi;
- 2) meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana Investasi Pemerintah dari Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing;
- 3) mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4) menempatkan dana atau barang dalam rangka Investasi Pemerintah;
- 5) melakukan Perjanjian Investasi dengan Badan Usaha terkait dengan penempatan dana Investasi Pemerintah;
- 6) melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah;
- 7) mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah;
- 8) mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah yang diatur dalam Perjanjian Investasi;
- 9) menyusun dan menandatangani Perjanjian Investasi;
- 10) mengusulkan perubahan Perjanjian Investasi;
- 11) melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Investasi;
- 12) melaksanakan Investasi Pemerintah dan Divestasinya; dan
- 13) apabila diperlukan, dapat mengangkat dan memberhentikan Penasihat Investasi.

1. Pelaksana Investasi Pemerintah

Dalam penyelenggaraan investasi pemerintah Kementerian Keuangan memiliki beberapa kewenangan yang meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional. Untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut kementerian keuangan membentuk unit-unit sebagai pelaksana dan penanggungjawabnya. Untuk menyelenggarakan supervisi kewenangan, Menteri Keuangan membentuk Komite Investasi Pemerintah yang bersifat *ad hoc*. Untuk menyelenggarakan kewenangan operasional, Menteri Keuangan membentuk Badan Investasi Pemerintah yang dapat berupa satu atau lebih satuan kerja atau badan hukum. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan kewenangan operasional oleh Badan Investasi Pemerintah yang berupa satuan kerja, Menteri Keuangan dapat membentuk Dewan Pengawas.

Sebagai perwujudan amanat undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah, maka pemerintah membentuk badan investasi pemerintah berupa Badan Layanan Umum yang diberi nama Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP). Badan ini bertugas mengelola investasi pemerintah yang berada dan bertanggungjawab kepada Menteri. BLU-PIP adalah unit pelaksana investasi sebagai satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi Pemerintah atau badan hukum yang lingkup kegiatannya di bidang pelaksanaan Investasi Pemerintah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pada akhir 2015 seluruh investasi pemerintah pada BLU-PIP dialihkan menjadi Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Seluruh dana investasi pemerintah pada BLU-PIP yang dialihkan berjumlah Rp18,356 triliun, termasuk di dalamnya portofolio investasi. Dengan peralihan ini maka kegiatan BLU-PIP untuk sementara waktu berhenti.

PT SMI adalah BUMN di mana 100% sahamnya merupakan milik Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Keuangan. Perusahaan ini bergerak di bidang pendanaan dan investasi, jasa konsultasi, serta pengembangan proyek infrastruktur. PT SMI didirikan dengan mandat menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk untuk mendukung pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pelaksanaan mandat tersebut bermuara pada dua tujuan utama yaitu mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta mitigasi perubahan iklim.¹⁷

Selanjutnya melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 tanggal 25 Juli 2016 Perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP), Menteri Keuangan memberi arahan agar BLU-PIP dapat dioperasionalkan sebagai *coordinated fund* untuk program alternatif lain pembiayaan KUR bagi UMKM (*tailor-made*), dan terkait hal tersebut pada tahun 2017 telah disetujui DPR alokasi dana bergulir Ultra Mikro sebesar 1,5 triliun guna membiayai dan mendampingi sebanyak 300.000 usaha mikro di seluruh Indonesia. Dengan demikian maka BLU BLU-PIP "aktif" kembali dengan tugas pokok mengelola pembiayaan ultra mikro melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana telah diperbaharui dengan peraturan pengganti melalui Peraturan Menteri Keuangan No.95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.¹⁸ Adapun sumber dana investasi pemerintah ini berasal dari: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b) keuntungan investasi terdahulu; c) dana/barang amanat pihak lain yang

17 PT. Sarana Multi Infrastruktur, "Sekilas Tentang PT. SMI", (*online*), (<https://www.ptsmi.co.id/id/sekilas-tentang-pt-smi/>), diakses tanggal 10 September 2019).

18 Pusat Investasi Pemerintah, "Pusat Investasi Pemerintah", (*online*), (<https://umi.id/pip/>), diakses tanggal 10 September 2019).

dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah; dan/atau; d) sumber-sumber lainnya yang sah.

B. Jenis Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah terdiri atas investasi dalam bentuk surat berharga serta investasi langsung. Yang dimaksud dengan surat berharga di sini adalah saham dan surat utang. Investasi Surat Berharga dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Sedangkan investasi langsung adalah bentuk penyertaan modal ataupun pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha. Penyertaan modal dimaksud untuk mendapatkan hak kepemilikan pada badan usaha tertentu sedangkan pemberian pinjaman dimaksud untuk memperoleh manfaat berupa pokok pinjaman, bunga, serta biaya lainnya. Investasi langsung bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, serta manfaat lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Investasi pemerintah diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu:

1. Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang.
2. investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu yang lebih dari setahun.

Berdasarkan sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibedakan atas investasi permanen dan non permanen.¹⁹

1. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Keuangan, 2019, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018, hal 60-62

non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya. Investasi non permanen meliputi:²⁰

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang oleh pemerintah dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; atau
- d. Investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, misalnya penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L. Investasi jangka panjang non permanen lainnya merupakan investasi non-permanen pada BLU K/L yang berasal dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.

2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan deviden atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional dan badan usaha lainnya yang bukan

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

milik negara. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas).

IV. PENUTUP

Investasi merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan, entitas bisnis maupun pemerintah untuk memperoleh keuntungan atau manfaat di masa yang akan datang. Investasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan materi saja akan tetapi juga untuk tujuan lain. Pemerintah memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Bila perekonomian suatu negara mengalami kelesuan maka negara dapat memperbesar anggaran untuk menciptakan lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, memberikan insentif dan lain sebagainya untuk menggerakkan roda perekonomian. Investasi ini disebut investasi di sektor riil. Tidak jarang investasi ini tidak memberikan *return* yang nyata, bahkan terkadang tidak dapat diukur. Agar bisa memperoleh hasil yang optimal maka investasi pemerintah harus dilakukan dengan perencanaan dan proses yang tepat. Pengelolaan investasi dilakukan oleh beberapa institusi yang semuanya berada di bawah koordinasi kementerian keuangan.

Secara umum dikenal dua jenis investasi yaitu: 1) *Real Investment*; dan 2) *Financial Investment*. Investasi dalam *financial*

asset terdiri atas investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*). Hal penting yang harus menjadi bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi adalah *Risk* dan *Return*. *Risk* dan *Return* adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dan biasanya memiliki nilai yang berbanding lurus dan linier. Semakin tinggi return yang diharapkan, maka semakin tinggi pula risiko yang harus dihadapi, karena pada dasarnya risiko tersebut adalah selisih antara *return* yang diharapkan dengan *return* yang sesungguhnya.

Agar bisa memperoleh hasil yang optimal maka investasi pemerintah harus dilakukan dengan perencanaan dan proses yang tepat. Pengelolaan investasi dilakukan oleh beberapa institusi yang semuanya berada di bawah koordinasi kementerian keuangan. Kewenangan pengelolaan investasi tersebut meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional. Adapun lingkup pengelolaan investasi pemerintah meliputi kegiatan perencanaan; pelaksanaan investasi; penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi; pengawasan; serta divestasi.

Untuk menyelenggarakan kewenangan operasional, Menteri Keuangan membentuk Badan Investasi Pemerintah yang saat ini kewenangannya diberikan kepada BLU-PIP dan PT. SNI. Investasi pemerintah terdiri atas investasi dalam bentuk surat berharga serta investasi langsung. Berdasarkan jangka waktunya investasi pemerintah terdiri atas investasi jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan bila dilihat dari sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibedakan atas investasi permanen dan non permanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, F dan Hadi, Y.L. (2009). *Teori Portofolio dan Analisis. Investasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, F. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gitman, Lawrence J. dan Michael D. Joehnk. (2005), *Fundamental Of Investing*, 9th edition, Pearson.
- Gunakan Dana APBN, Pemerintah Tambah Investasi di Sejumlah Lembaga Keuangan Internasional, (*online*), (<https://setkab.go.id/gunakan-dana-apbn-pemerintah-tambah-investasi-di-sejumlah-lembaga-keuangan-internasional/>, diakses 20 September 2019)
- Halim, Abdul. (2003). *Analisis Investasi*, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Jogiyanto, H.M. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyadi. (2001), *Sistem Akuntansi*, Edisi Tiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Keuangan, 2019, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Lampiran I.02 PSAP 01.
- PT. Sarana Multi Infrastruktur. Sekilas Tentang PT. SMI, (*online*), (<https://www.ptsmi.co.id/id/sekilas-tentang-pt-smi/>, diakses tanggal 10 September 2019).
- Pusat Investasi Pemerintah. Pusat Investasi Pemerintah, (*online*), (<https://umi.id/pip/>, diakses tanggal 10 September 2019).

- Rachbini, Didik J. (2008). *Arsitektur Hukum Investasi (Analisis Ekonomi Politik)*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang Pertama.
- Riyanto, Bambang. (1995). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE.
- Sharpe, William F., Gordon J. Alexander, dan Jeffery V. Bailey. (2005). *Investasi*, Edisi Keenam, Jilid I.
- Supriyono. (1987). *Akuntansi Biaya: Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok Produk*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.

BAB II

INVESTASI PADAT KARYA: PERKEMBANGAN, KENDALA, DAN SOLUSINYA

Rasbin

I. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang landai dalam lima tahun terakhir, periode 2014-2018, dengan rata-rata 5 persen. Berbagai kebijakan pemerintah telah dikeluarkan sebagai solusi mengatasi pertumbuhan ekonomi yang masih belum sesuai target. Namun, hasilnya masih belum optimal. Salah satu sektor yang ingin dipacu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian adalah investasi, terutama investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah tinggi. Tanpa kontribusi investasi, sulit bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.¹

Peningkatan investasi dalam sektor manufaktur (*real sectors*) merupakan suatu strategi yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan membuka lapangan kerja (*pro-job*). Apalagi Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar sehingga butuh investasi baru yang padat karya. Investasi yang dilakukan pada sektor-sektor padat karya akan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

1 INDEF, *Kajian Tengah Tahun INDEF 2019: Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang*, Jakarta: INDEF, 2010, hlm. 1.

Selain jumlah penduduk yang besar, sektor ketenagakerjaan Indonesia juga masih dihadapkan pada masalah kualitas tenaga kerja. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja per Februari 2019 mencapai 136,18 juta orang di mana hampir separuh dari jumlah angkatan kerja tersebut merupakan lulusan sekolah dasar (SD), sementara lulusan perguruan tinggi hanya 13 persen. Ditilik dari lapangan pekerjaan, sebanyak 38,11 juta orang (29,46) persen bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Walaupun angkatan kerjanya masih didominasi lulusan SD, namun tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2019 sebenarnya mengalami penurunan sebesar 0,32 persen (*year-on-year, y-on-y*). TPT tertinggi masih dialami oleh lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar 8,63 persen, disusul lulusan diploma, sekolah menengah atas (SMA), universitas, dan sekolah menengah pertama (SMP) masing-masing sebesar 6,89, 6,78, 6,24, dan 5,04 persen.

Selain itu, porsi tenaga kerja informal masih mendominasi struktur tenaga kerja nasional yaitu mencapai 57,27 persen. Walaupun porsi tenaga kerja informal tersebut per Februari 2019 mengalami penurunan sebesar 0,95 persen (*y-on-y*). Di samping itu, porsi tenaga kerja paruh waktu dan setengah pengangguran juga masih tinggi, masing-masing sebesar 7,37 persen dan 22,67 persen. Melihat kualitas tenaga kerja dan TPT tersebut, Indonesia butuh suatu kebijakan yang dapat mengurangi TPT dan menyerap banyak tenaga kerja. Pengembangan sektor-sektor padat karya melalui berbagai jenis investasi merupakan strategi yang dapat mengurangi TPT dan menyerap banyak tenaga kerja, selain upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Gambar 1.
Perkembangan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)
Periode 2013 – 2018



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2019)

Jika melihat perkembangan sektor investasi, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) periode 2010–2019 mengalami tren peningkatan (lihat Gambar 1). Tren peningkatan realisasi investasi ini masih didominasi oleh investasi dalam bentuk PMA. Sampai 2015, nilai realisasi PMA yang masuk ke Indonesia hampir dua kali lipat dari PMDN. Untuk tahun 2019*, data untuk triwulan I 2019, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia baru mencapai Rp 173,51 Triliun.

Pertanyaannya, apakah investasi yang masuk tersebut didominasi oleh investasi ke sektor padat karya? Seberapa besar tingkat penyerapan tenaga kerja dari investasi tersebut? Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh sektor padat karya dalam menarik investasi? Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini akan memaparkan perkembangan investasi sektor padat karya dan tingkat penyerapan


tenaga kerja. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas berbagai kendala yang dihadapi oleh sektor padat karya dalam menarik investasi dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

II. PERANAN DAN PERKEMBANGAN INVESTASI PADA SEKTOR PADAT KARYA

Realisasi PMA pada periode 2010-2018 dipaparkan pada Gambar 2. Pada tahun 2010, hampir 61 persen PMA yang masuk ke Indonesia meluncur ke sektor tersier. Sektor primer dan sekunder masing-masing hanya mendapat 18,7 dan 20,6 persen. Pada tahun 2018 terjadi sedikit pergeseran porsi PMA ke sektor-sektor tersebut. Sektor tersier hanya memperoleh 48,2 persen sedangkan sektor sekunder dan primer masing-masing memperoleh 35,3 dan 16,5 persen. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010, porsi PMA ke sektor tersier tahun 2018 masih lebih besar dibandingkan kedua sektor lainnya (primer dan sekunder).

Gambar 2.

Porsi PMA ke Tiga Sektor Ekonomi Periode 2010 – 2018




Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2019)

Berbeda dengan realisasi PMA, realisasi PMDN pada tahun 2010 ke sektor sekunder hanya mencapai 42,3 persen, lebih rendah dibandingkan realisasi PMA (lihat Gambar 3). Sisanya masuk ke sektor primer dan tersier, masing-masing sebesar 20 dan 37,7 persen. Namun pada 2018 terjadi sedikit pergeseran porsi realisasi PMDN di mana sektor sekunder hanya memperoleh 25,45 persen dan sektor primer memperoleh 20,5 persen. Sektor tersier memperoleh investasi PMDN sebesar 54 persen. Walaupun terjadi perbedaan tren antara PMA dan PMDN, namun investasi yang masuk ke Indonesia baik PMA dan PMDN masih didominasi oleh sektor tersier.

Gambar 3.

Porsi PMDN ke Tiga Sektor Ekonomi Periode 2010 - 2018



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2019)

Rendahnya investasi baik PMA maupun PMDN di sektor primer dan sekunder menyebabkan sektor-sektor padat karya (sekunder) akan semakin kehilangan tambahan kapital. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan pada sektor padat karya menjadi tidak optimal. Akibatnya, kontribusi sektor padat karya terhadap

perekonomian nasional menjadi rendah. Kondisi ini jelas menjadi sinyal yang mengkhawatirkan bagi pembangunan sektor padat karya di Indonesia dan pembangunan nasional.

Akibat rendahnya investasi ke sektor primer dan sekunder, pertumbuhan kedua sektor tersebut di bawah pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan I 2019, sektor pertanian tumbuh 1,81 persen (*y-on-y*), lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 3,8 persen (*y-on-y*). Sektor pertambangan tumbuh 2,3 persen (*y-on-y*), lebih tinggi dari target APBN 2019. Namun, industri manufaktur hanya tumbuh 3,86 persen (*y-on-y*), jauh dari target APBN 2018 sebesar 5,1 persen (*y-on-y*). Perlambatan pertumbuhan sektor padat karya tersebut menyebabkan peranannya terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami penurunan. Pada triwulan I 2018, kontribusi sektor padat karya mencapai 41,56 persen, kemudian menurun menjadi 40,49 persen pada triwulan I 2019.² Rendahnya kontribusi kedua sektor ekonomi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir cukup stagnan di sekitar angka lima persen. Perbaikan kondisi sektor tersebut ditengarai akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena sektor-sektor ekonomi tersebut merupakan sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi.


Selain itu, sebenarnya aliran investasi ke dalam negeri diharapkan akan mampu menciptakan banyak lapangan kerja dan mendorong ekspor. Namun, investasi yang masuk tersebut semakin deras masuk ke sektor-sektor tersier dibandingkan sektor primer dan sekunder. Hal ini akan membawa implikasi terhadap sulitnya penciptaan lapangan kerja dan optimalisasi nilai tambah terutama pada sektor sekunder seperti sektor manufaktur. Terlebih saat ini, porsi terbesar sektor ekonomi penyerap tenaga kerja adalah sektor primer dan sekunder. Lebih dari setengah tenaga kerja di Indonesia (51,5 persen) bekerja di sektor primer dan sekunder.

Jika melihat penyerapan tenaga kerja dari investasi-baru yang masuk baik pemodal dalam negeri maupun asing dalam enam tahun

2 INDEF, *Op.Cit.*

terakhir justru mengalami penurunan. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dari investasi baik PMA maupun PMDN pada periode 2013 – 2018 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 4. Tahun 2013, investasi yang masuk Indonesia mencapai Rp 398,3 triliun, rata-rata tenaga kerja yang terserap sebanyak 4.594 orang per Rp 1 triliun investasi. Akan tetapi, pada tahun 2018, rata-rata penyerapan tenaga kerja turun menjadi 1.331 orang per Rp 1 triliun investasi. Pada tahun tersebut, jumlah investasi yang tertanam di Indonesia mencapai Rp 721,3 triliun. Artinya investasi yang masuk cenderung beralih ke sektor-sektor padat modal.³

Gambar 4.
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Periode 2013 – 2018



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2019)

Pada tahun 2011, persentase penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor tersier sebesar 48,22 persen diikuti sektor primer dan sekunder masing-masing sebesar 39,11 persen dan 12,68

3 "Serapan Pekerja Turun", *Kompas*, 6 Juli 2013, hlm. 13.

persen. Akan tetapi, tingkat penyerapan tenaga kerja oleh sektor tersier pada tahun 2018 malah mengalami peningkatan menjadi 54,35 persen. Hal sebaliknya terjadi pada sektor primer yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja menjadi 31,6 persen sedangkan penyerapan tenaga kerja oleh sektor sekunder hanya meningkat sedikit menjadi 14,1 persen (lebih lengkap lihat Gambar 5).

Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk ke dalam negeri kurang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja. Masuknya investasi terlihat belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan Indonesia, yaitu sektor padat karya. Selain itu, efektivitas investasi dalam menciptakan lapangan kerja baru masih terlihat rendah. Hal ini bisa dilihat dari persentase penyerapan tenaga kerja di sektor sekunder yang sangat rendah dibandingkan dua sektor ekonomi lainnya, sektor primer dan tersier.

Gambar 5.
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja oleh Tiga Sektor Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dan akan menghadapi bonus demografi, investasi ke sektor sekunder merupakan hal sangat penting. Selain itu, investasi ke sektor sekunder juga dapat meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDB. Hal ini disebabkan sektor sekunder merupakan sektor penyumbang terbesar PDB nasional. Oleh karena itu, aliran investasi ke sektor sekunder akan mendorong pertumbuhan sektor tersebut dalam mendukung perekonomian nasional dan menciptakan banyak lapangan kerja.

Jika pemerintah serius untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah harus serius menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk masuk ke Indonesia terutama ke sektor sekunder. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi masuk ke Indonesia. Setelah mengetahui secara detail berbagai permasalahan tersebut, pemerintah harus mencari solusi/upaya terhadap berbagai permasalahan tersebut secara cepat dan tepat.

III. KENDALA-KENDALA INVESTASI PADA SEKTOR PADAT KARYA

Investasi yang masuk ke Indonesia baik PMDN maupun PMA tidak banyak ke sektor padat karya. Hal ini disebabkan Indonesia masih mempunyai berbagai permasalahan serius terkait iklim investasi terutama sektor padat karya. Iklim investasi didefinisikan sebagai semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun diharapkan terjadi di masa mendatang, yang bisa memengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan tidak hanya untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri, tetapi juga agar perusahaan yang sudah ada tetap memilih lokasi di Indonesia.⁴

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2009, hlm. 238.

Tabel 1. Peringkat *Ease of Doing Business* Tahun 2019

	IDN	MYS	THA	VNM	PHL	MMR	LAO	KHM	SGP
<i>Starting a business</i>	134	122	39	104	166	152	180	185	3
Registering a property	100	29	66	60	116	136	85	124	21
Getting credit	44	32	44	32	184	178	73	22	32
Protecting investors	51	2	15	89	132	185	174	110	7
Paying taxes	112	72	59	131	94	126	155	137	8
Dealing with C.P.*	112	3	67	21	94	81	99	179	8
Trading across borders	116	48	59	100	104	168	76	115	45
Enforcing contracts	146	33	35	62	151	188	162	182	1
<i>Ease of doing business</i>	73	15	27	69	124	171	154	138	2

Keterangan: IDN (Indonesia), MYS (Malaysia), THA (Thailand), VNM (Vietnam), PHL (Filipina), MMR (Myanmar), LAO (Laos), KHM (Kamboja), dan SGP (Singapura), *C.P. (Construction Permits)

Sumber: World Bank Doing Business Indicators (2019)

Kondisi iklim investasi di Indonesia dapat dilihat dari peringkat *ease of doing business* yang dikeluarkan oleh World Bank. Peringkat *ease of doing business* Indonesia pada tahun 2019 masih di bawah Singapura (2), Malaysia (15), Thailand (27), dan Vietnam (69) (Tabel 1). Namun, peringkat Indonesia sedikit lebih baik dibandingkan Filipina (124), Kamboja (138), Laos (154), dan Myanmar (171). Jika melihat unsur-unsur pendukung dalam indeks *ease of doing business* Indonesia, hampir semua unsur-unsurnya mempunyai peringkat di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ini menunjukkan *cost of doing business* di Indonesia termasuk tinggi dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Artinya biaya melakukan bisnis di Indonesia termasuk tinggi dibandingkan keempat negara ASEAN tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan investor merasa khawatir dalam melakukan investasi di sektor padat karya. Kendala-kendala tersebut di antaranya:

1. Kelembagaan

Kelembagaan adalah faktor utama yang menentukan daya tarik investasi.⁵ Unsur kelembagaan yang memengaruhi investasi meliputi kapasitas pemerintah dalam menjalankan kepastian dan penegakan hukum dan aparat, pelayanan, dan kebijakan/peraturan daerah. Kepastian dan penegakan hukum dapat dilihat dari indikator waktu dan biaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dan kualitas dari proses peradilan. Dalam indeks *ease of doing business* 2019, proses peradilan untuk menyelesaikan masalah di Indonesia menduduki peringkat 146. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan Singapura (1), Malaysia (33), Thailand (35), dan Vietnam (62). Dalam menyelesaikan suatu sengketa, peradilan di Indonesia membutuhkan waktu 403,2 hari atau lebih dari setahun. Ini menunjukkan bahwa proses peradilan

5 KPPOD, *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Persepsi Dunia Usaha*, Jakarta: KPPOD, 2002, hlm. 6 - 8.

di Indonesia sangat lambat sekali dalam memutuskan suatu perkara. Kondisi ini dapat menimbulkan suatu ketidakpastian bagi investor ketika melakukan investasi di Indonesia terutama ketika investor tersebut sudah berinvestasi dan menghadapi suatu permasalahan. Kontras dengan Indonesia, peradilan di Singapura dan Vietnam hanya membutuhkan waktu masing-masing 164 dan 400 hari dalam memutuskan suatu perkara. Namun, terkait waktu untuk memutuskan perkara, peradilan di Indonesia masih lebih singkat dari Malaysia (425 hari) dan Thailand (420).⁶

Di samping waktu dalam memutuskan perkara, kualitas proses peradilan di Indonesia juga masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ketiga negara tersebut memiliki indeks kualitas proses peradilan masing-masing sebesar 15,5, 13, dan 8,5 sedangkan indeks kualitas proses peradilan di Indonesia sebesar 7,9. Indeks kualitas proses peradilan Indonesia tersebut masih lebih baik dibandingkan Vietnam (7,5). Dari kedua unsur tersebut, proses penegakan hukum di Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.⁷

Di samping waktu penyelesaian sengketa yang lama dan indeks kualitas proses peradilan yang rendah, tidak menariknya investasi di Indonesia juga disebabkan oleh mahalnya biaya penyelesaian sengketa. Biaya penyelesaian sengketa di Indonesia sebesar 70,3 persen dari nilai klaim dalam sengketa. Nilai ini dua kali lipat dari biaya penyelesaian sengketa di Malaysia (37,9 persen dari nilai klaim). Biaya penyelesaian sengketa terendah adalah Thailand (16,9 persen), diikuti oleh Singapura (25,8 persen) dan Vietnam (29 persen).⁸

Unsur aparat, layanan, dan kebijakan/peraturan daerah dapat dilihat dari layanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, yaitu kejelasan rantai birokrasi dalam pengurusan perizinan investasi. Hal ini dapat dilihat dari indikator prosedur dan biaya untuk mengurus

6 World Bank, *Doing Business 2019*, Washington DC: World Bank, 2019.

7 *Ibid.*

8 *Ibid.*

perizinan investasi yang diatur dalam peraturan tersebut. Unsur-unsur ini terangkum dalam *starting a business* yang ada pada *ease of doing business*. *Starting a business* didefinisikan sebagai prosedur, waktu, biaya, dan modal minimum yang dibayarkan untuk memulai suatu bisnis. *Starting a business* Indonesia dalam *ease of doing business* 2019 menduduki peringkat 134. Peringkat Indonesia tersebut di bawah Singapura (3), Thailand (39), Vietnam (104), dan Malaysia (122). Dalam memulai bisnis, proses di Indonesia harus melalui 10 tahapan prosedur dan membutuhkan waktu 19,6 hari. Kontras dengan Singapura yang hanya melalui 2 prosedur dan membutuhkan waktu 1,5 hari. Selain Singapura, Indonesia juga kalah dengan Thailand, Vietnam, dan Malaysia dalam hal prosedur memulai bisnis yang hanya membutuhkan masing-masing sebanyak 5, 8, dan 9 prosedur. Di samping jumlah prosedur, Indonesia juga kalah dari Thailand, Malaysia, dan Vietnam dalam hal lamanya untuk memulai bisnis. Thailand, Malaysia, dan Vietnam hanya membutuhkan masing-masing 4,5, 13, dan 17 hari atau lebih singkat dibandingkan Indonesia.⁹

Di samping tahapan prosedur dan waktu yang dibutuhkan, biaya yang dikeluarkan untuk melengkapi setiap prosedur di Indonesia sebesar 6,1 persen dari pendapatan per kapita. Angka lebih besar dibandingkan Singapura (0,4 persen), dan Thailand (3,1), dan Vietnam (5,9 persen). Namun, biaya ini lebih rendah dibandingkan Malaysia (11,6 persen). Berdasarkan hal-hal tersebut, proses memulai bisnis di Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN tersebut sangat panjang, lama dan biaya yang cukup besar. Kondisi ini tidak bagus untuk investor ketika akan memulai bisnis. Semakin lama, panjang dan mahal dalam memulai bisnis akan menyebabkan semakin tidak kompetitif iklim investasi di Indonesia.¹⁰

⁹ World Bank, *Op.Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

2. Biaya Logistik

Sampai saat ini, biaya logistik di Indonesia tergolong cukup tinggi mencapai 24 persen dari PDB. Biaya logistik ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (20 persen), Thailand (15 persen), Malaysia (13 persen), Filipina (13 persen), dan Singapura (8 persen). Tingginya biaya logistik di Indonesia juga terlihat dari peringkat *logistic performance index* (LPI) Indonesia yang masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya (Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia) (lihat Gambar 6). Peringkat LPI Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Gambar 6.
Perkembangan Peringkat *Logistic Performance Index*



Sumber: World Bank Logistic Performance Index (2019)

Tingginya biaya logistik di Indonesia tersebut, salah satunya disebabkan oleh tingginya *trading across borders*. *Trading across borders* adalah waktu dan biaya untuk mengekspor produk dengan keunggulan komparatif dan mengimpor bahan baku. Dalam *ease of*

doing business 2019, trading across borders Indonesia menduduki peringkat 116. Peringkat Indonesia ini sangat jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, Singapura berada pada peringkat 45, Malaysia (48), dan Thailand (59) serta Vietnam (100).¹¹

Rendahnya peringkat *trading across borders* Indonesia tersebut karena waktu dan biaya untuk melakukan ekspor masing-masing membutuhkan 53,3 jam (atau lebih dari 2 hari) dan US\$253,7. Waktu dan biaya untuk melakukan ekspor tersebut lebih buruk jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Malaysia dan Thailand masing-masing membutuhkan waktu 28 dan 44 jam untuk mengekspor produk-produknya dengan biaya masing-masing sebesar US\$213 dan US\$223. Biaya ekspor Indonesia lebih baik dibandingkan Singapura (US\$335), namun waktu untuk melakukan ekspor di Singapura hanya 10 jam (kurang dari 1 hari). Biaya dan waktu melakukan ekspor Indonesia juga lebih baik dari Vietnam di mana biaya dan waktu melakukan ekspor di Vietnam adalah US\$290 dan 55 jam.¹²

Mirip dengan ekspor, proses impor yang dilakukan Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar masing-masing sebesar 99,4 jam dan US\$382,6. Nilai ini lebih buruk dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ketiga negara tersebut membutuhkan waktu dan biaya masing-masing sebesar 33 jam, US\$220; 36 jam, US\$213; 50 jam, US\$233; dan 56 jam dan US\$373. Waktu yang lama dan biaya besar untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor tentunya berpengaruh terhadap indeks kinerja investasi. Semakin tinggi waktu dan biaya melakukan kegiatan ekspor dan impor akan menyebabkan indeks kinerja investasi di Indonesia menjadi tidak kompetitif.

Selain *trading across borders, paying taxes* juga memengaruhi indeks kinerja investasi di Indonesia. *Paying taxes* adalah pembayaran, waktu, pajak, dan tingkat kontribusi perusahaan dalam memenuhi

11 World Bank, *Op.Cit.*

12 *Ibid.*

kewajiban pajak. *Paying taxes* Indonesia dalam *ease of doing business* Indonesia 2019 menduduki peringkat 112. Peringkat Indonesia ini lebih buruk dibandingkan Singapura (8), Thailand (59), dan Malaysia (72), namun lebih baik dibandingkan Vietnam yang menduduki peringkat 131.¹³

Rendahnya peringkat *paying taxes* Indonesia karena pembayaran kewajiban pajak oleh perusahaan membutuhkan waktu selama 207,5 jam atau hampir 9 hari. Waktu ini lebih buruk dari Singapura (64 jam) dan Malaysia (188 jam), namun lebih baik dibandingkan Thailand (229 jam) dan Vietnam (498 jam). Total pajak dan tingkat kontribusi yang dibayar oleh perusahaan di Indonesia sebesar 30,1 persen dari tingkat keuntungan perusahaan tersebut. Nilai ini lebih buruk dibandingkan Singapura (20,6 persen) dan Thailand (29,5 persen), namun lebih baik dibandingkan Malaysia (39,2 persen) dan Vietnam (37,8 persen).¹⁴

3. Aturan tenaga kerja yang kaku


Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja menyebabkan pasar tenaga kerja di Indonesia tidak luwes (kaku). Pasar tenaga kerja di Indonesia tidak luwes (*rigidity*) dibandingkan Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Kamboja. Namun, pasar tenaga kerja di Indonesia sedikit lebih fleksibel dibandingkan Vietnam dan Laos (lihat Gambar 7). Ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia tidak mampu merespons perubahan yang terjadi dalam perekonomian dunia. Atau dengan kata lain, banyak ketentuan dalam UU tersebut yang kurang relevan dengan perkembangan zaman. Akibat pasar tenaga kerja yang tidak luwes tersebut, investor cenderung mengurungkan niatnya untuk melakukan investasi di Indonesia. Selain itu, peraturan yang membuat pasar tenaga kerja tidak luwes dapat menciptakan sejumlah distorsi

13 World Bank, *Op.Cit.*

14 *Ibid.*

yang berkontribusi secara negatif terhadap produktivitas dan daya saing sektor manufaktur.

Gambar 7.
Perkembangan Peringkat Pasar Tenaga Kerja Negara-negara ASEAN Tahun 2018



Sumber: World Economic Forum (2019)

IV. SOLUSI MENINGKATKAN INVESTASI PADAT KARYA

Iklim investasi yang tidak kompetitif dan kondusif di Indonesia menyebabkan investor tidak melakukan investasi di Indonesia. Untuk membenahi iklim investasi tersebut, Pemerintah Indonesia harus serius membenahi permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi penyakit akut di Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia antara lain:¹⁵

1. Kemudahan akses lahan untuk investor

Lahan menjadi salah satu syarat penting agar investor segera merealisasikan rencana investasinya. Lahan yang strategis dan kompetitif dari segala aspek tentu memiliki daya tarik yang tinggi bagi

¹⁵ INDEF, *Op.Cit.*

investor. Namun seringkali permasalahan lahan ini menjadi kendala yang menghambat investor dalam merealisasikan investasinya. Perizinan untuk mengakses lahan perlu dipercepat serta dengan biaya yang kompetitif untuk menambah daya tarik investor.¹⁶

2. Pembenahan sistem ketenagakerjaan

Sistem tenaga kerja merupakan salah satu faktor di mana Indonesia mengalami ketertinggalan dari India, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Jika melihat sekilas isu tenaga kerja memang menjadi perdebatan hangat dari berpindahnya investasi China ke Vietnam. Tenaga kerja di Vietnam terbilang lebih terjangkau dibandingkan Indonesia di level ASEAN. Rata-rata upah tenaga kerja di Vietnam lebih rendah dibandingkan Indonesia. Bahkan peningkatan upah di Indonesia paling banyak dikeluhkan oleh perusahaan asal Jepang. Berdasarkan data survei dari *Japan External Trade Organization* (JETRO) pada 2018, masalah peningkatan upah banyak disebut oleh 78,2 persen perusahaan di Indonesia sedangkan Vietnam sedikit lebih rendah (73 persen).

Dengan tingkat upah tenaga kerja yang terus naik, namun produktivitas tenaga kerja di Indonesia meningkat lebih lambat dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada 2016 hanya 2,5 persen. Di sisi lain, kenaikan upah berada di angka 8,03 persen rata-rata per tahun. Hal tersebut membuat disinsentif bagi perusahaan yang akan menanamkan modalnya ke Indonesia.¹⁷

3. Pembenahan sistem perpajakan

Salah satu faktor penarik investor untuk menanamkan investasinya ke sebuah negara adalah peluang untuk ekspor. Peluang ekspor dipengaruhi oleh kompleksitas perpajakan. Semakin

¹⁶ INDEF, *Op.Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

kompleks sistem perpajakan maka semakin rendah minat/keputusan investor menanamkan modalnya ke dalam negeri, begitu sebaliknya. Kompleksitas perpajakan ini berdampak pada disinsentif bagi investor.

Untuk mengurangi kompleksitas perpajakan, reformasi perpajakan yang sudah dimulai beberapa tahun terakhir hendaknya mulai menyoar untuk membenahan sistem perpajakan internasional. Perubahan sistem perpajakan dapat dimulai dengan deregulasi peraturan-peraturan yang masih menghambat dalam sistem perpajakan. Contohnya, China memperbaiki sistem perpajakan internasional dalam rangka mendukung ekspor. Kemudian Vietnam melakukan perampingan sistem perpajakan dan menghilangkan insentif pajak yang sia-sia melalui identifikasi analisis manfaat-biaya.

4. Peningkatan iklim investasi

Kondisi iklim investasi yang kondusif, salah satu indikatornya adalah persaingan usaha. Persaingan usaha akan menjadi insentif bagi investor untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan investasi. Jika persaingan usahanya sehat maka keuntungan perusahaan masih ada untuk pemain baru sekalipun, namun jika tidak sehat maka pasar hanya dikuasai oleh pemain dominan. Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, pemerintah harus melakukan revisi terhadap UU No 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan performa penegakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

5. Fasilitas dan promosi investasi

Indonesia perlu lebih giat untuk mempromosikan investasi baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk menarik investasi dari dalam negeri maka pemerintah harus menawarkan berbagai insentif mulai dari kemudahan perizinan sampai insentif fiskal. Bagi investor asing, pemerintah harus menawarkan berbagai fasilitas investasi yang tidak ditawarkan oleh negara-negara lain. Selain itu, promosi investasi

perlu lebih digencarkan di berbagai negara. Optimalisasi peran para wakil pemerintah di luar negeri juga diperlukan dalam rangka mempromosikan investasi.

V. PENUTUP

Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah perlu menarik investasi ke sektor padat karya. Walaupun, tren investasi ke Indonesia baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA) mengalami kenaikan namun investasi yang masuk ke sektor padat karya sangat rendah. Kondisi ini berdampak serius terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja yang ternyata mengalami tren penurunan. Untuk mencegah hal tersebut, Pemerintah Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif.

Selama ini iklim investasi di Indonesia kurang kompetitif dan kondusif. Hal tersebut dikarenakan berbagai permasalahan seperti masalah kelembagaan/institusi, mahalnya biaya logistik, dan aturan tenaga kerja yang kaku. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif. Solusi-solusi tersebut di antaranya kemudahan akses lahan untuk investor; pembenahan sistem ketenagakerjaan dan perpajakan, peningkatan iklim investasi, serta fasilitasi, dan promosi investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- INDEF. (2019). *Kajian Tengah Tahun INDEF 2019: Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang*. Jakarta: INDEF.
- KPPOD. (2002). *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Persepsi Dunia Usaha*. Jakarta: KPPOD.
- Kuncoro, M. (2009). *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Laucereno, S.F. (2019, September 7). Izin Ruwet hingga Pusat-Daerah Belum Sinkron Bikin Investor Ogah Lirik RI. Detik. (*online*), (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4697458/izin-ruwet-hingga-pusat-daerah-belum-sinkron-bikin-investor-ogah-lirik-ri>, diakses 8 September 2019).
- Serapan Pekerja Turun, (2019, Juli 6). *Kompas*.
- World Bank. (2019). *Doing Business 2019*, Washington: World Bank.
- www.bkpm.go.id
- www.bps.go.id
- www.wef.co.id

BAB III

INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT

Sony Hendra Permana

I. PENDAHULUAN


Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan tren yang sangat positif. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan aset keuangan syariah yang cukup besar dalam beberapa tahun, di mana total aset keuangan syariah mencapai Rp 889,28 triliun atau sekitar USD 66,2 miliar di tahun 2016, atau tumbuh sebesar 29,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai total aset ini terdiri dari (a) Industri perbankan syariah sebesar 41,12% dengan nilai sebesar Rp 365,65 triliun, (b) Sukuk negara dan sukuk korporasi sebesar 47,59% dengan nilai sebesar Rp 432,25 triliun, (c) Reksa dana syariah sebesar 1,68% dengan nilai sebesar Rp 14,91 triliun; dan (d) IKNB syariah (asuransi syariah, pembiayaan syariah, lembaga non bank syariah lainnya) sebesar 9,61% dengan nilai sebesar Rp 85,48 triliun.¹

Perkembangan aset keuangan syariah yang cukup besar ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai aset

¹ Otoritas Jasa Keuangan (a), *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hlm. 9.

keuangan syariah terbesar nomor 8 di dunia, dengan total nilai aset di tahun 2018 sebesar USD 82 miliar. Meskipun demikian, Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara tetangga. Malaysia, misalnya, memiliki total nilai aset keuangan syariah sebesar USD 491 miliar. Malaysia merupakan negara yang memiliki total nilai aset terbesar ketiga di dunia. Sementara negara dengan nilai aset keuangan syariah terbesar adalah Iran dengan total nilai aset sebesar USD 578 miliar, diikuti oleh Saudi Arabia dengan total nilai aset sebesar USD 509 miliar (Gambar 1).²

Gambar 1.
Total Nilai Aset Keuangan Syariah Terbesar di Dunia



Sumber: Dubai The Capital of Islamic Economy, et.al, 2018

Perkembangan keuangan syariah yang positif ini masih memiliki potensi untuk berkembang lebih baik lagi, mengingat

2. Dubai The Capital of Islamic Economy, Thomson Reuter, dan Dinar Standar, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19: Islamic Economy Marks Steady Growth*, Dubai: Dubai International Financial Centre, 2018, hlm. 45.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu fenomena gelombang hijrah di kalangan anak muda, yang ditandai dengan banyaknya artis-artis terkenal yang berhijrah dan mulai maraknya *event-event* hijrah yang diselenggarakan di Indonesia,³ membuat kebutuhan akan layanan keuangan syariah meningkat. Hadirnya layanan keuangan syariah memberikan alternatif solusi bagi transaksi keuangan yang bebas dari riba, yang diharamkan dalam Islam. Prinsip non-riba ini mengedepankan bahwa semua pelaku ekonomi memiliki peran dan tanggung jawab yang sejajar dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko ekonomi.⁴

Seiring dengan itu, saat ini sudah sangat banyak produk-produk keuangan yang berbasis syariah, mulai dari produk keuangan perbankan sampai dengan produk keuangan non-bank. Dalam bab ini akan dibahas secara khusus transaksi keuangan syariah dalam rangka kegiatan investasi. Pada bagian awal, akan membahas latar belakang perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Bagian kedua akan membahas terkait investasi dalam perspektif Islam. Bagian selanjutnya akan membahas produk-produk investasi syariah di Indonesia, dan bagian terakhir akan membahas manfaat investasi syariah bagi masyarakat.

II. INVESTASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu

3 Rizki Amelia Kurnia Dewi, "Fenomena Hijrah Kaum Milenial", 21 Jul 2019, (*online*), (<https://republika.co.id/berita/puyv6k349/fenomena-hijrah-kaum-milenial>, diakses 20 September 2019).

4 Darsono, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti, Siti Astiyah, dan Androecia Darwis, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*, Jakarta: Tazkia Publishing bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2017, hlm. xii.

atas uang atau dana yang ditempatkan tersebut.⁵ Menurut Salam dan Budi Sutrisno, investasi didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor yang berasal dari luar negeri (asing) maupun investor yang berasal dari dalam negeri (domestik) di berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang memiliki tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan.⁶ Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan pengertian penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Sementara itu Abdurrahman membagi pengertian investasi menjadi dua makna, yakni: *pertama*, investasi merupakan pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, di mana setelah dilakukan analisis akan menjamin modal yang dilekatkan dan diharapkan akan memberikan hasil yang memuaskan. *Kedua*, investasi berarti pembelian alat produksi, termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual, dengan modal berupa uang.⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi adalah kegiatan menyisihkan dana atau menanamkan modal oleh masyarakat untuk dialokasikan pada suatu usaha produktif dengan harapan memberikan keuntungan.

Dalam Islam, investasi merupakan suatu kegiatan *muamalah* yang sangat dianjurkan. Islam mendorong umatnya untuk berinvestasi dalam usaha nyata dan produktif, namun melarang membungakan uang. Dalam hal investasi, prinsip *mashlahah* merupakan hal yang paling esensial dalam ber-*muamalah*. Kegiatan investasi harus dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik generasi saat ini maupun yang akan datang. Dengan investasi

-
- 5 Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 3.
 - 6 Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 33.
 - 7 A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, dalam Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cetakan ketiga, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 150.

diharapkan terjadi distribusi kekayaan dan pendapatan yang dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi umat, khususnya kaum muslimin.

Pengertian investasi dalam perspektif Islam adalah kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih jenis aset yang terhindar dari sifat *maysir*, *gharar*, dan *riba*, serta peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan oleh Fiqih Islam tentang *muamalah*.⁸ Pengertian lain investasi di dalam Islam merupakan bentuk usaha perkongsian atau *syirkah*, di mana satu pihak pemodal menanamkan dananya dalam sebuah usaha riil yang dilaksanakan oleh pihak lain dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, yang bagi hasilnya ditentukan secara proporsional sesuai dengan besarnya kontribusi dan negosiasi.⁹

Agar kegiatan investasi masih dalam koridor syariah, MUI telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/2011 yang mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu:

- a) *Maisir*, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya;
- b) *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya;
- c) *Riba*, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penanguhan imbalan secara mutlak;
- d) *Bāṭil*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/ pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam;

8 Rizky Malvin, "Investasi Syariah", (online), (https://www.academia.edu/5425161/Investasi_Syariah), diakses 23 September 2019)

9 Darsono, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti, Siti Astiyah, dan Androecia Darwis, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*, Jakarta: Tazkia Publishing bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2017, hlm. 96.

- e) *Bay'i ma'dūm*, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki;
- f) *Ihtikār*, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal;
- g) *Taghrīr*, yaitu upaya memengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
- h) *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas;
- i) *Talaqqī al-rukbān*, yaitu merupakan bagian dari *ghabn*, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut;
- j) *Tadlīs*, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat;
- k) *Ghishsh*, merupakan bagian dari *tadlīs*, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan;
- l) *Tanājush/Najsh*, yaitu tindakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya;
- m) *Dharar*, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain;
- n) *Rishwah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang *bathil* dan menjadikan yang *bathil* sebagai sesuatu yang benar;
- o) Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

Selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariah seperti yang diuraikan di atas, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. Hal ini memberikan keleluasaan investor dan pengelola investasi (manajer investasi) untuk berkreasi, berinovasi, dan berakselerasi dalam pengembangan produk maupun usahanya. Dengan investasi yang berlandaskan syariah diharapkan dapat mencapai kemuliaan hidup (*falāh*) yaitu bahagia dunia dan akhirat.

III. PRODUK INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA

Saat ini telah terdapat berbagai instrumen investasi dengan prinsip syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menaruh modalnya. Investasi-investasi tersebut telah dinyatakan aman untuk dimanfaatkan oleh umat muslim seiring dengan adanya fatwa penguat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai landasan hukumnya. Berikut beberapa produk investasi syariah di Indonesia:

A. Deposito Syariah

Munculnya ekonomi syariah di Indonesia diawali oleh sektor perbankan dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan P.T. BPRS Amanah Robbaniyyah, serta di Nangroe Aceh Darussalam P.T. BPRS Hareukat. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1992 berdirilah Bank Muamalat sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.¹⁰ Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah semakin menguatkan eksistensi perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan formal yang mendukung perekonomian nasional.

Dengan semakin banyaknya entitas bank syariah di Indonesia menyebabkan munculnya berbagai macam produk perbankan yang

10 Neni Sri Imaniyati, "Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Pro Justitia*, Vol. XXII, No. 4, Oktober 2014 hlm. 71.

memudahkan masyarakat dalam pengelolaan keuangannya sesuai dengan syariat Islam. Salah satu instrumen investasi yang dimiliki oleh perbankan syariah adalah deposito syariah.

Deposito syariah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank dengan akad *mudharabah* yakni transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹¹ Deposito syariah ini memiliki dasar hukum syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Deposito syariah memiliki manfaat baik bagi pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*) atau bank. Bagi bank deposito syariah merupakan sumber pendanaan baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah. Sedangkan bagi pemilik dana, deposito syariah sebagai alternatif investasi yang memberikan keuntungan bagi hasil yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan tabungan syariah.

Selama kurun waktu 2015 sampai dengan Juni 2019 terdapat perkembangan yang cukup besar dana deposito yang disimpan oleh nasabah di perbankan syariah, dari Rp 140 triliun meningkat menjadi Rp 214 triliun (lihat Tabel 1). Meski demikian, nilai ini masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah deposito yang disimpan oleh nasabah di perbankan konvensional.

11 Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, hlm. 181.

Tabel 1.

Perkembangan Jumlah Deposito Pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2015-2019 (dalam miliar Rupiah)

Perbankan Syariah	2015	2016	2017	2018	Jun-19
Bank Umum Syariah	106.266	122.022	137.353	142.008	138.026
Unit Usaha Syariah	33.962	44.152	58.849	71.786	76.962
TOTAL	140.228	166.174	196.202	213.794	214.988

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018-2019

B. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah mulai hadir di Indonesia ditandai dengan diluncurkannya produk danareksa syariah oleh *Danareksa Investment Management* di tahun 1997. Selanjutnya pada tahun 2000 PT Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan Danareksa Management Indonesia mengeluarkan Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan indeks dari 30 saham paling likuid dan memenuhi kriteria syariah sesuai ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Secara resmi Indonesia memiliki Pasar Modal Syariah pada tanggal 14 Maret 2003. Saham-saham yang diperdagangkan dalam Pasar Modal Syariah adalah saham-saham yang telah melalui proses *screening* sesuai dengan kriteria syariah dengan batasan maksimal hutang ribawi 45% dari modal.¹²

Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berupaya untuk menjual efek-efek di pasar modal, sedangkan pembeli adalah pihak

12 Ida Syafrida, Indianik Aminah, Bambang Waluyo, *Ferbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal di Indonesia*, *Al-Iqtishad*, Vol. VI, No. 2, Juli 2014, hlm. 196. (195-206).

yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.¹³

Sementara itu, pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia yang memiliki karakteristik khusus bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.¹⁴ Prinsip syariah dalam hal ini adalah semua aktivitas pasar modal dalam menciptakan produk, membuat kontrak dalam penerbitan efek syariah, melakukan transaksi perdagangan serta aktivitas pasar modal lainnya, harus terhindar dari unsur perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), sistem bunga (*riba*), dan ketidakadilan.¹⁵

Pasar modal syariah memberikan banyak manfaat, yakni: (a) menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana tersebut secara optimal, (b) memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi (penganekaragaman, misalnya penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi), (c) menyediakan indikator utama (*leading indicator*) bagi tren ekonomi negara, (d) memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah, (e) menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik, (f) memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek yang baik, (g) alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi, (h) membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial, (i) mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim

13 Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 102.

14 Otoritas Jasa Keuangan (b), *Mengenal Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2018, hlm. 12.

15 Otoritas Jasa Keuangan (c), *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015 – 2019*, Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2015, hlm. 23.

Tabel 2.

Kapitalisasi Pasar Bursa Efek Indonesia (dalam miliar Rupiah)

Bursa Efek	2015	2016	2017	2018	August-19
Jakarta Islamic Index	1.737.290,98	2.035.289,92	2.288.015,67	2.239.507,78	2.175.807,33
Indeks Saham Syariah Indonesia	2.600.850,72	3.170.056,08	3.704.543,09	3.666.688,31	3.859.325,33
Jakarta Islamic Index 70	---	---	---	2.715.851,74	2.863.935,37

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

terbuka, pemanfaatan manajemen profesional, dan penciptaan iklim bersaing yang sehat.¹⁶

Pasar modal syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini terlihat dari peningkatan kapitalisasi pasar pada bursa efek Indonesia. Dalam Jakarta Islamic Indeks tercatat kapitalisasi di tahun 2015 mencapai Rp 1.737,29 triliun meningkat menjadi Rp 2.175,80 triliun sampai dengan Agustus 2019. Hal yang sama terlihat pada Indeks Saham Syariah Indonesia, kapitalisasi modal mencapai Rp 2.600,85 triliun di tahun 2015, meningkat menjadi Rp 3.859,32 sampai dengan Bulan Agustus 2019 (lihat Tabel 2.)

C. Reksa Dana Syariah

Reksa dana merupakan dana/modal dari masyarakat atau investor yang dikumpulkan dan dikelola oleh Manajer Investasi (MI) untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal berupa saham, obligasi, atau efek lainnya, dalam bentuk unit penyertaan. Dari pengertian tersebut, setidaknya terdapat 3

16 Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, hlm. 296.

unsur penting dalam reksa dana, yakni (1) adanya kumpulan dana masyarakat atau *pool of funds*, (2) investasi dalam bentuk portofolio efek, dan (3) manajer investasi sebagai pengelola dana.

Dalam reksa dana syariah efek yang dijadikan sebagai portofolio adalah efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, yaitu saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya.¹⁷Selain itu dalam reksa dana syariah terdapat proses "*screening*" atau filterisasi atas instrumen investasi berdasarkan atas pedoman syariah serta proses "*cleansing*" untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁸

Dalam hal pemilihan portofolio efek, manajer investasi berupaya meminimalisasi risiko melalui diversifikasi, di mana proses konstruksi portofolio melibatkan beberapa instrumen investasi yang berbeda-beda agar mencapai nilai investasi yang maksimum dari portofolio tersebut. Adapun risiko dalam berinvestasi di reksa dana syariah meliputi (1) risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, (2) risiko likuiditas, di mana manajer investasi akan mengalami kesulitan jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (*redemption*) secara bersama-sama, (3) risiko politik dan ekonomi, di mana setiap perubahan kebijakan ekonomi politik akan sangat memengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, (4) risiko pasar, di mana terjadinya fluktuasi nilai sekuritas di pasar efek yang akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio, (5) risiko inflasi, di mana inflasi akan menurunkan total *real return* investasi, (6) risiko nilai tukar, risiko ini terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri pada portofolio yang dikelola oleh manajer investasi, dan (7) risiko spesifik, yakni risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki, misalnya terjadi kinerja

17 Otoritas Jasa Keuangan (d), Mengenal Reksa dana Syariah, (*online*), (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/446>, diakses 24 September 2019)

18 Andri Soemitra, *Op.Cit.*, hlm. 172.

yang *under-perform* dari suatu perusahaan atau terjadinya *default* (perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya).¹⁹

Dalam Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015, reksa dana syariah dibedakan dalam beberapa jenis, yakni:

1) Reksa dana syariah pasar uang

Pada reksa dana jenis ini, manajer investasi yang mengelola dana reksa dana pasar uang wajib melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya, efek syariah yang berpendapatan tetap, di mana efek yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

2) Reksa dana syariah berpendapatan tetap

Pada reksa dana jenis ini, manajer investasi wajib menginvestasikan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap.

3) Reksa dana syariah saham

Manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah saham wajib menginvestasikan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas.

4) Reksa dana syariah campuran

Pada reksa dana ini, manajer investasi hanya dapat melakukan investasi pada efek syariah berpendapatan tetap, efek syariah bersifat ekuitas, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal dengan ketentuan investasi pada salah satu instrumen tersebut paling banyak 79% dari nilai

¹⁹ *Ibid*, hlm. 163-165.

aktiva bersih dan portofolio reksa dana syariah tersebut wajib berisi efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap.

5) Reksa dana syariah terproteksi

Pada jenis ini manajer investasi melakukan investasi pada efek syariah berpendapatan tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai efek syariah berpendapatan tetap dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi.

6) Reksa dana syariah indeks

Pada jenis ini manajer investasi wajib menempatkan investasi pada efek syariah yang merupakan bagian dari kumpulan efek syariah yang ada dalam indeks tersebut, paling sedikit sebesar 80 persen dari nilai aktiva bersih reksa dana syariah.

7) Reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri

Manajer investasi dapat menempatkan investasi pada efek syariah luar negeri yang dimuat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah, paling sedikit 51 persen dari nilai aktiva bersih. Bahkan penempatan investasi mencapai pada efek syariah luar negeri dimungkinkan hingga mencapai 100 persen.

8) Reksa dana syariah berbasis sukuk


Pada jenis ini, manajer investasi wajib menginvestasikan paling sedikit 85 persen dari nilai aktiva bersih pada sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum, surat berharga syariah negara, dan surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).

- 9) Reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa
Pada jenis ini, komposisi portofolio efek syariah harus terdiri dari efek syariah yang likuid. Tingkat likuiditas efek syariah ditentukan bersama antara manajer investasi dengan bank kustodian.
- 10) Reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas.
Pada reksa dana ini, dilarang melakukan investasi pada portofolio efek yang berbasis kegiatan sektor riil di luar negeri.

Dengan semakin berkembangnya produk-produk investasi dalam bentuk reksa dana, menyebabkan pertumbuhan reksa dana syariah yang memiliki tren yang positif. Hal ini terlihat dari jumlah reksa dana syariah di tahun 2014 hanya sekitar 70 unit meningkat menjadi 265 unit sampai dengan Agustus 2019. Demikian pula dengan nilai aktiva bersih reksa dana syariah yang hanya sekitar Rp 10 triliun di tahun 2014, meningkat pesat menjadi Rp 50,29 triliun sampai dengan Agustus 2019 (lihat Gambar 2.)

Gambar 2.

Perkembangan Reksa dana Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019


D. Sukuk

Sukuk merupakan obligasi syariah yang merupakan surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sementara itu pengertian Sukuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18 Tahun 2015 adalah efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

Di Indonesia sukuk dibedakan menjadi 2 macam, yakni sukuk korporasi (diterbitkan oleh korporasi) dan sukuk negara (diterbitkan oleh negara). Sukuk korporasi mulai pertama kali terbit di Indonesia pada bulan September 2002, di mana PT Indonesia Satellite Corporation (Indosat) menerbitkan obligasi syariah senilai Rp 175 miliar.²⁰ Untuk sukuk korporasi sampai dengan Agustus 2019, nilai akumulasi penerbitan sukuk mencapai Rp 47,425 triliun dengan nilai *outstanding* saat ini mencapai Rp 30,402 triliun. Sementara akumulasi jumlah penerbitan sukuk pada periode yang sama mencapai 227 penerbitan dengan jumlah sukuk *outstanding* mencapai 144 penerbitan (lihat Gambar 3.)

²⁰ Dede Abdul Fatah, Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan, *Al-Adalah*, Vol. X, No. 1, Januari 2011, hlm. 41 (35-46).

Gambar 3.
Perkembangan Sukuk Korporasi



Sumber: Otoritas jasa keuangan, 2019

Sementara itu, sukuk negara atau yang biasa disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pertama kali terbit di tahun 2008. Sampai dengan akhir Agustus 2019, nilainya mencapai Rp 660,854 triliun untuk sukuk yang dapat diperdagangkan dipasar sekunder (*tradable securities*) dan Rp 42,366 triliun untuk sukuk yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable securities*). Saat ini porsi SBSN terhadap total *outstanding* Surat Berharga Negara (SBN) adalah sebesar 18 persen (Tabel 3).

Tabel 3.
Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara Tahun 2015 - 2019
(dalam miliar Rupiah)

GOVERNMENT ISLAMIC DEBT SECURITIES	Dec-15	Dec-16	Dec-17	Dec-18	Aug-19
TRADABLE	255,794.26	372,096.38	512,339.30	605,808.75	660,854.52
NON-TRADABLE	41,781.14	39,282.12	39,220.91	40,642.68	42,366.45
TOTAL	297,575.40	411,378.50	551,560.22	646,451.43	703,220.96

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, 2015-2019

Bagi masyarakat umum yang ingin memiliki SBSN, pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan yang ditujukan untuk investor individual. Terdapat perbedaan karakteristik kedua produk SBSN ini, di mana sukuk retail merupakan instrumen investasi, sementara sukuk tabungan adalah tabungan investasi. Berikut perbandingan antara sukuk retail dan sukuk tabungan (Tabel 4).²¹

Tabel 4.
Perbandingan Antara Sukuk Retail dan Sukuk Tabungan

No.	Indikator	Sukuk Retail	Sukuk Tabungan
1.	Target Investor	Warga Negara Indonesia (WNI)	WNI
2.	Minimum Pemesanan	Rp5.000.000,-	Rp3.000.000,-

21 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, "Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)", November 2017, (online), (https://www.djppr.kemenu.go.id/uploads/files/Sosialisasi%20SBN/BPPK%20-%20Investasi%20Syariah%20Melalui%20SBSN_.pdf, diakses 23 September 2019)

3.	Maksimum Pemesanan	Rp5.000.000.000,-	Rp5.000.000.000,-
4.	Jangka Waktu	3 Tahun	2 Tahun
5.	<i>Tradability</i>	Dapat diperjualbelikan di pasar sekunder	Tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder
6.	Imbal Hasil	Tetap, dibayar tiap bulan	Tetap, dibayar tiap bulan
7.	Manfaat Bagi Investor	Instrumen Investasi	Tabungan Investasi

Hadirnya SBSN selama ini telah menjadi instrumen pembiayaan dan investasi syariah yang penting, serta turut berperan langsung dalam pembangunan infrastruktur di tanah air. Adapun manfaat dari hadirnya SBSN ini *pertama*, menyediakan alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). *Kedua*, menyediakan instrumen investasi dan likuiditas berbasis syariah. *Ketiga*, mengembangkan pasar keuangan syariah. *Keempat*, menyediakan *benchmark* bagi penerbitan sukuk korporasi.²²

IV. MANFAAT INVESTASI SYARIAH BAGI MASYARAKAT

Hadirnya produk investasi syariah di Indonesia memberikan banyak pilihan bagi masyarakat Indonesia dalam menginvestasikan dananya pada instrumen investasi yang halal dan terbebas dari transaksi riba. Adapun manfaat investasi syariah bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Mendapatkan Imbal Hasil Investasi

Seperti layaknya investasi, investasi syariah juga memberikan keuntungan investasi berupa bagi hasil, kupon, atau *fee* berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang nilainya umumnya lebih besar jika dibandingkan dengan tabungan.

²² *Ibid.*

2) Investasi yang sesuai dengan syariat Islam

Bagi umat muslim melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan syariat Islam merupakan hal yang paling utama. Orang-orang yang menjalankan syariat Islam, menghindari perbuatan dosa, berlaku jujur, dan berbuat baik kepada semua orang, maka mereka akan termasuk dalam orang-orang yang beruntung. Seperti yang tercantum pada surat At-Taghabun ayat 16 yang terjemahannya berbunyi:

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung".

Dengan investasi syariah masyarakat yang berinvestasi (emiten) melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam yakni dengan memiliki barang halal, dilakukan dengan cara halal, serta digunakan secara halal.

3) Investasi yang terbebas dari riba

Bagi umat muslim kegiatan ekonomi yang mengandur unsur riba sangat dilarang. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang terjemahannya berbunyi:

"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"

dan ayat 276 yang terjemahannya berbunyi:

"Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Untuk itu hadirnya produk-produk investasi syariah yang telah mendapatkan fatwa halal dari DSN-MUI, sehingga transaksinya terbebas dari kegiatan riba, merupakan salah satu pilihan terbaik dalam investasi bagi masyarakat Muslim.

4) Investasi syariah merupakan kegiatan tolong-menolong

Investasi syariah juga merupakan media sarana untuk saling tolong menolong antarumat Islam, di mana masyarakat muslim yang memiliki kelebihan dana/modal dapat menyalurkan dananya untuk digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan atau keahlian dalam menjalankan usaha, baik dilakukan dengan bersyarikat maupun dengan bagi hasil.

Dengan demikian dalam investasi syariah, selain mendapatkan keuntungan finansial, namun juga mendapatkan keuntungan pahala melalui kegiatan tolong menolong tersebut. Seperti yang disebutkan dalam surat Al Maidah ayat 2, yang sebagian ayatnya berbunyi:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,",

dan surat Al Isra ayat 7, yang sebagian ayatnya berbunyi:

"Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri"

Bagi perekonomian secara keseluruhan investasi yang di tempatkan pada instrumen syariah akan disalurkan pada sektor riil sehingga dapat menyebabkan distribusi kekayaan dan pendapatan. Pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan sektor riil yang dapat meningkatkan produktivitas sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi.

V. PENUTUP

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia mendorong lahirnya berbagai produk-produk keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Tidak hanya untuk bertransaksi, namun juga saat ini hadir produk-produk investasi yang memiliki prinsip syariah sebagai

alternatif bagi masyarakat muslim yang memiliki kelebihan dana dan berniat untuk berinvestasi pada kegiatan investasi yang aman, halal dan terbebas dari riba. Investasi-investasi yang dapat dipilih oleh masyarakat antara lain deposito syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, dan sukuk. Investasi syariah ini akan memberikan keuntungan tidak hanya kepada masyarakat yang memiliki kelebihan dana saja (investor) berupa keuntungan, tetapi juga kepada masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha, karena investasi syariah diarahkan langsung pada sektor riil sehingga meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun perkembangan produk investasi syariah di Indonesia cukup baik, namun secara nominal jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan produk investasi konvensional. Untuk menumbuhkan perekonomian syariah agar dapat sejajar dengan perekonomian konvensional maka kesadaran masyarakat akan keuangan syariah perlu ditumbuhkan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Untuk itu pemerintah maupun otoritas terkait perlu melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (1996). *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Darsono, et. all. (2017). *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*, Jakarta: Tazkia Publishing bekerja sama dengan Bank Indonesia.
- Dewi, R.A.K. (2019). Fenomena Hijrah Kaum Milenial.(online), (<https://republika.co.id/berita/puyv6k349/fenomena-hijrah-kaum-milenial>, diakses 20 September 2019)
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (2017). Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), (online), (https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Sosialisasi%20SBN/BPPK%20-%20Investasi%20Syariah%20Melalui%20SBSN_.pdf, diakses 23 September 2019)
- Dubai The Capital of Islamic Economy, Thomson Reuter, and Dinar Standar. (2018). *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19: Islamic Economy Marks Steady Growth*, Dubai: Dubai International Financial Centre.
- Fatah, D. A. (2011). Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan, *Al-Adalah*, Vol. X, No. 1, Januari, hlm. 35-46.
- Imaniyati, N.S. (2014). Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Pro Justitia*, Vol. XXII, No. 4, Oktober 2014.
- Malvin, R. Investasi Syariah, (online), (https://www.academia.edu/5425161/Investasi_Syariah, diakses 23 September 2019)
- Manan, A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cetakan ketiga, Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhamad. (2017). *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Otoritas Jasa Keuangan, Mengenal Reksa dana Syariah, (*online*), (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/446>, diakses 24 September 2019)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015 - 2019*, Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Mengenal Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2018
- Salim & Sutrisno, B. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitra, A. (2016). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Syafrida, I., Aminah, I., dan Waluyo, B. (2014). Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal di Indonesia, *Al-Iqtishad*, Vol. VI, No. 2, Juli, hlm. 195-206.

BAB IV

PERKEMBANGAN *FINTECH* P2P LENDING DAN PERANNYA TERHADAP UMKM DI INDONESIA

Ari Mulianta Ginting


I. PENDAHULUAN

Perubahan dan pengembangan adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri dalam dunia ini. Perkembangan tersebut hampir dialami oleh semua negara-negara di dunia. Perubahan orientasi ekonomi adalah sesuatu yang terjadi dan dialami merupakan sesuatu yang pasti dan tidak dapat ditawar sejalan dengan perkembangan perubahan dan perkembangan jaman pada akhir-akhir ini. Kita dapat melihat bagaimana teknologi telah mendisrupsi hampir semua perkembangan perekonomian di hampir semua negara.

Indonesia sama sebagai salah satu negara di dunia juga telah mengalami perubahan atau *shifting* perkembangan perekonomian. Perubahan tersebut dimulai dari pada fase awal perekonomian berbasis pertanian kemudian berkembang memasuki fase perkembangan ekonomi industri. Pada tahapan berikutnya memasuki fase ketiga yaitu era informasi ekonomi. Namun seiring dengan semakin gencarnya proses disrupsi teknologi maka terjadi *shifting* orientasi ekonomi memasuki fase keempat yaitu ekonomi kreatif dengan

penekanan kepada pemanfaatan pemikiran dan teknologi termasuk di dalamnya adalah revolusi industri 4.0¹ (Lihat Gambar 1).

Gambar 1.
Perkembangan Perubahan Orientasi Ekonomi



Sumber : Moelyono (2008).

Menurut Devezas, *et al.*, implikasi dari dampak disrupsi teknologi dan revolusi industri 4.0 tidak hanya mendorong perubahan dalam konsumsi dan produksi, namun terjadi perubahan fenomena dan paradigma baru dalam perubahan proses teknologi dan struktur perekonomian yang berubah.² Perubahan transformasi digital tersebut juga terjadi ke dalam industri keuangan dengan munculnya teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan *financial technology (fintech)*.

Peterson K. Ozili menjelaskan bahwa *fintech* memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan yang menjadi masalah bagi negara berkembang selama ini. Hal ini dikarenakan konsumen dari kegiatan jasa keuangan yang ditargetkan oleh *fintech* selama ini merupakan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perbankan atau sering

1 M. Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif*. Jakarta : Rajawali Press, 2010.

2 Tesselano Devezas, Joao Leitatao, Askar, Sarrygulov, *Industri 4.0: Entrepreneurship and Structural Change in the New Digital Landscape*. Jerman: Springer, 2017.

disebut sebagai *underbanked society*.³ Kisah kesuksesan *fintech* dalam menjangkau *underbanked society* berhasil mendapatkan kurang lebih 250.000 orang yang mengambil pinjaman dari sektor ini.

Lebih lanjut perkembangan *fintech* di negara berkembang akan terus mengalami peningkatan dikarenakan beberapa faktor yang mendukung. Faktor tersebut antara lain; (1) penduduk usia muda yang memiliki akses terhadap *mobile device*; (2) kurang lebih 60 persen dari penduduk dunia akan beralokasi di Asia pada tahun 2030; (3) inefisiensi keuangan dan pasar modal dalam menciptakan peluang pada kegiatan informal; (4) kurangnya infrastruktur fisik dari perbankan; (5) kecenderungan perilaku yang mementingkan kepraktisan dari pada perjanjian; (6) peluang pasar yang belum tersentuh dan (7) perlindungan data dan persaingan yang kurang ketat.⁴

Pada saat yang bersamaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu kelompok usaha yang perannya sangat penting dan signifikan dalam perekonomian Indonesia. Jumlah pelaku usaha mikro yang diperkirakan sebagian besar bergerak di sektor informal menjadi tulang punggung perekonomian nasional, namun pada kesempatan yang sama pelaku usaha UMKM mengalami permasalahan penting bagi pengembangan usaha mereka. Salah satu permasalahan yang penting dan urgen bagi pelaku UMKM adalah terbatasnya kapasitas usaha UMKM untuk mengakses permodalan bagi pengembangan usaha UMKM.⁵ Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar pelaku usaha UMKM *unbankable*, rata-rata pelaku UMKM tidak memiliki *collateral* dan belum memiliki laporan keuangan yang tertata secara baik.

3 Peterson K. Ozili, "Impact of digital finance on financial inclusion and stability". *Borsa Istanbul Review*, Vol. 18, Issue 4, December 2018, hlm. 329-340.

4 Susane Christi dan Janos Barberis, *The Fintech Book: The Financial Technology Handbook for Investor, Entrepreneurs and Visionaries*. New York: Willey, 2016.

5 Hartono dan Deny Dwi Hartomo, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol 14 (1), 2014, hlm. 15-30.

Permasalahan khususnya masalah finansial dapat diuraikan sebagai berikut: (1) kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia dengan yang dapat diakses oleh UMKM; (2) tidak adanya pendekatan sistematis dalam pendanaan UMKM; (3) biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit dan menyita banyak waktu; (4) kurangnya akses ke sumber dana formal; (5) bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.⁶

Kondisi ini memberikan dampak terjadinya gap yang cukup tinggi antara kebutuhan dana dengan ketersediaan dana yang dapat disediakan oleh pihak perbankan. Data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) mencatat kebutuhan dana bagi UMKM mencapai Rp 1.600 triliun per tahun, padahal lembaga keuangan formal hanya mampu menyalurkan kredit Rp 600 triliun. Gap dana kurang lebih Rp 1.000 triliun inilah peluang yang masih terbuka lebar bagi *fintech* khususnya bagi *fintech* P2P *lending*.⁷

Kajian ini menggunakan pendekatan *mix method*, yaitu penggabungan pengolahan data dengan kuantitatif dengan analisa kualitatif. Analisa kuantitatif akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya sedangkan kualitatif dengan analisa yang digunakan bersifat deskriptif untuk menjawab permasalahan seperti yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini digunakan dengan cara studi dokumentasi dari berbagai literatur yang ada terkait *peer to peer lending*. Setelah data-data dan fakta telah dikumpulkan, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data.

Pengolahan data menggunakan model Miles dan Huberman dalam Segianto yaitu meliputi aktivitas dalam pengolahan data melalui langkah berikut : (1) reduksi data, yaitu mencoba merangkum

6 Idris Yanto Niode, "Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*. Vol.2(1), 2009, hlm. 1-10

7 "Gap Pembiayaan UMKM sangat tinggi, AFPI sambut ketentuan 20% Kredit ke UMKM", 14 Juli 2019, (*online*), (<https://keuangan.kontan.co.id/news/gap-pembiayaan-umkm-sangat-tinggi-afpi-sambut-baik-ketentuan-20-kredit-ke-umkm>, tanggal 29 September 2019).

dari data hal-hal yang pokok dan penting dan terkait dengan topik penelitian, yaitu pengembangan ekonomi kreatif; (2) penyajian data, yaitu data yang ada disajikan dalam bentuk tabel dan gambar; sehingga data tersebut dapat tersusun dalam pola hubungan atau saling terkait dengan tema peranan *fintech P2P Lending* terhadap pengembangan UMKM di Indonesia; dan terakhir (3) *conclusion drawing* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang harus didukung dengan data yang valid dan konsisten. Sehingga melalui penarikan kesimpulan diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁸

Berdasarkan paparan diatas, maka bab ini mengupas bagaimana perkembangan *fintech* di Indonesia dan bagaimana potensi *fintech* dapat memberikan dampak terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Hasil akhirnya diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan bagi *stakeholder* terkait pengembangan *fintech* di Indonesia dan menjadi masukan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

II. PERKEMBANGAN DAN POTENSI FINTECH DI INDONESIA

Indonesia tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu negara dengan tingkat penetrasi layanan perbankan yang relatif rendah. Jika kita membandingkan dengan negara perbankan lainnya, maka Indonesia masih tergolong tertinggal dalam hal finansial inklusi. Menurut survei *World Bank (2014)*, pada tahun 2014 hanya terdapat 36 persen populasi penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik yaitu sekitar 69 persen (Lihat Gambar 2). Bahkan untuk tingkat Asia Tenggara, sebagai contoh negara Thailand telah memiliki persentase 78 persen penduduknya memiliki rekening bank.⁹

8 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabita, 2008, hlm. 246-253.

9 DBS Bank, 2017, "Meningkatkan Finansial Inklusi Melalui Digitalisasi", (online), ([https://www.dbs.com/spark/index/id_id/dbs-yes-asset/files/\(Riset%203\)%20Meningkatkan%20](https://www.dbs.com/spark/index/id_id/dbs-yes-asset/files/(Riset%203)%20Meningkatkan%20)

Otoritas Jasa Keuangan (2016) melakukan pengujian statistik dengan menggunakan data hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2016 yang memberikan hasil bahwa terdapat korelasi positif antara literasi keuangan yang rendah dengan inklusi keuangan yang rendah.¹⁰ *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 2016 mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat dan partisipasi dalam bidang ekonomi.¹¹

**Gambar2 .
Tingkat Penetrasi Perbankan**



Sumber : DBS (2017).


Finansial%20Inklusi%20Melalui%20Digitalisasi%20Perbankan.pdf, tanggal 30 Agustus 2019).

10 Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016*. Jakarta: Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, 2016.

11 OECD, *PISA 2015 Assessment and Analytical Framework Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy*. Paris: OCED Pubsliling, 2016.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 ditemukan hubungan yang positif antara indeks literasi keuangan dengan inklusi keuangan. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 3, di mana provinsi-provinsi yang memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi cenderung memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi pula. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta adalah provinsi yang terbaik karena memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi 40 persen dan indeks inklusi keuangan yang juga tinggi yaitu 78,2 persen. Sebaliknya Provinsi Papua Barat merupakan provinsi yang terburuk karena memiliki indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan yang relatif rendah.

Gambar 3.
Pemetaan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia Berdasarkan Provinsi



Sumber : OJK (2016).

DBS melakukan penelitian terkait dengan inklusi keuangan di Indonesia, ditemukan bahwa penduduk dewasa yang memanfaatkan pinjaman dana dari institusi keuangan hanya meliputi 13 persen.¹² Fakta ini menunjukkan bahwa masih besarnya potensi pasar pendanaan yang masih dapat dimanfaatkan, khususnya kepada para pelaku UMKM. Ditambah lagi bahwa penetrasi telepon seluler yang dimiliki di Indonesia sangat tinggi. Data dari *We Are Social* yang dikutip oleh *katadata.co.id* menunjukkan bahwa pengguna telepon seluler di Indonesia sudah mencapai 371,4 juta atau 142 persen dari total populasi sebanyak 262 juta jiwa. Dari data tersebut dijelaskan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta penduduk atau 51,8 persen dari total penduduk di Indonesia.¹³

Besarnya penggunaan telepon seluler dan penggunaan internet dapat menjadi potensi bagi pengembangan *fintech* di Indonesia. Sehingga puluhan juta orang pengguna telepon seluler yang memiliki akses internet dan belum tersentuh oleh sistem keuangan dapat terjangkau oleh *fintech*. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai *fintech*, Bank Indonesia mengkategorikan *fintech* ke dalam 5 jenis, yaitu: (a) sistem pembayaran; (b) pendukung pasar; (c) manajemen investasi dan manajemen risiko; (d) pinjaman, pembiayaan dan penyertaan modal; dan (e) jasa finansial lainnya.¹⁴ Namun fokus pada penelitian ini adalah kepada *fintech* dengan kategori pinjaman, pembiayaan dan penyertaan modal atau *peer to peer lending* (P2P Lending).

Menurut Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, mendefinisikan

12 DBS *ibid*.

13 "Pengguna Ponsel Indonesia Mencapai 142% dari Total Populasi", 29 Agustus 2017, (*online*) (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi>, tanggal 30 Agustus 2019).

14 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.


bahwa layanan pinjam meminjam uang sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁵ Data OJK menunjukkan bahwa per 13 Agustus 2019 perusahaan P2P Lending di Indonesia berjumlah 127 perusahaan yang telah terdaftar. Dari jumlah tersebut sebanyak 119 merupakan P2P Lending konvensional dan sisanya sebanyak 8 perusahaan merupakan perusahaan P2P Lending syariah.

Potensi perkembangan perusahaan P2P Lending yang masih dalam proses pendaftaran per 13 Agustus 2019 sebanyak 16 perusahaan. Selain itu, terdapat 112 perusahaan yang permohonan pendaftarannya dikembalikan dan 22 perusahaan berminat mendaftar. Sehingga secara total masih ada 277 perusahaan P2P Lending yang berpotensi bertambah sampai dengan akhir tahun 2019. Lebih lanjut potensi P2P Lending di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan akumulasi jumlah agregat pinjaman yang disalurkan oleh P2P Lending. Pada Gambar 4 tercatat bahwa pada Januari 2018 jumlah pinjaman yang disalurkan hanya Rp 3 triliun. Kemudian angka ini meningkat atau bertumbuh dalam periode 1,5 tahun menjadi kurang lebih 11 kali lipat. Hingga April 2019 akumulasi agregat pinjaman yang disalurkan oleh P2P Lending mencapai Rp 37 triliun. Peningkatan ini juga disertai dengan peningkatan jumlah debitur yang meminjam kepada P2P Lending.¹⁶

15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

16 OJK, "Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong Online)". Makalah. Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II, Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech*, 2019.

Gambar 4.
Perkembangan Jumlah Pinjaman P2P Lending



Sumber : OJK (2019).

Peningkatan jumlah pinjaman ini jika dilihat lebih lanjut berdasarkan provinsi di Indonesia, hampir semua provinsi melakukan pinjaman P2P *Lending* dengan total keseluruhan 11.415.849 entitas. Provinsi yang memiliki akumulasi rekening *borrower* terbesar adalah berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan total peminjam sebesar 3.280.324, diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta yang memiliki jumlah peminjam terbesar kedua dengan total peminjam sebesar 2.790.533 per Juli 2019. Sedangkan provinsi yang memiliki jumlah akumulasi peminjaman terendah adalah Provinsi Maluku Utara dengan total akumulasi peminjam sebesar 6.412 per Juli 2019 (Lihat Gambar 5). Data-data tersebut menunjukkan bahwa potensi dan besaran dari P2P *Lending* untuk melayani peminjam masih sangat besar dan terbuka lebar hampir di seluruh Indonesia.

atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 milyar dan memiliki penghasilan penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5-Rp 50 milyar.¹⁷

Pelaku ekonomi UMKM merupakan salah satu kontributor penting bagi perekonomian nasional. Data BPS tahun 2018 menyebutkan bahwa sektor usaha UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB nasional hingga 60,34 persen. Peranan UMKM di perekonomian nasional juga dalam menyerap tenaga kerja mencapai 97 persen. Lebih lanjut Deputy Bidang Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan usaha kecil di Indonesia mencapai 93,4 persen, kemudian usaha menengah mencapai 5,1 persen dan usaha besar hanya 1 persen.¹⁸ Begitu pentingnya pelaku usaha UMKM terhadap perekonomian nasional, maka sudah waktunya bagi Pemerintah untuk memperhatikan sektor UMKM di Indonesia khususnya kendala yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia.


Menyangkut layanan keuangan secara umum, Bank Dunia menyebutkan bahwa penetrasi layanan keuangan di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio penyaluran kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih berada di 38,8%. Angka ini jika kita melihat data di negara lain di ASEAN, maka Indonesia menjadi negara dengan rasio kredit terhadap PDB terendah di ASEAN. Angka tersebut jauh di bawah negara Thailand dengan rasio tertinggi sebesar 144,6%, kemudian diikuti oleh negara Vietnam dengan rasio sebesar 133,6%, negara Singapura dengan rasio sebesar 122,8% dan Malaysia dengan rasio sebesar 118,8% per tahun 2018 (Lihat Gambar 6). Rendahnya angka rasio kredit terhadap PDB di Indonesia menunjukkan bahwa masih terbukanya secara luas bagi lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit di Indonesia.

17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

18 "UMKM Sumbang 60 Persen ke Pertumbuhan Ekonomi Nasional", 8 Juli 2018, (*online*), (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581067/umkm-sumbang-60-persen-ke-pertumbuhan-ekonomi-nasional>, tanggal 4 September 2019).

Gambar 6.

Perkembangan Rasio Kredit terhadap PDB di Negara ASEAN Periode tahun 1995-2018



Sumber : World Bank (2019).

Pada saat yang bersamaan laporan Bank Dunia dan IFC seperti yang dikutip oleh INDEF menunjukkan bahwa terdapat *gap* antara kebutuhan pendanaan bagi pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai US\$ 165 miliar atau setara dengan 19 persen PDB. Lebih lanjut menurut INDEF dalam laporannya menyebutkan bahwa keberadaan *Fintech* di Indonesia ternyata terbukti mendorong perekonomian melalui penyaluran kredit khususnya ke sektor UMKM.¹⁹ Lebih lanjut menurut Monica dan Raden mengungkapkan ada beberapa keunggulan yang membuat P2P Lending sebagai sebuah *platform fintech* dalam bentuk pinjaman lebih unggul dari pada model perbankan konvensional dalam melayani pelaku UMKM, keunggulan tersebut antara lain adalah

19 INDEF. "Peran Fintech Lending dalam Perekonomian Indonesia", *INDEF Monthly Policy Brief*, Vol. 2(2), 2018, Edisi Riset Ekonomi Digital.

dalam hal *loan process, interest rate, process cost, loan amount, dan loan application flexibility*.²⁰

Dalam perkembangannya pelaku usaha UMKM mengalami permasalahan dan kendala. Permasalahan tersebut menurut Pramiyanti (2008) adalah masalah finansial dan non finansial. Masalah finansial yang dialami oleh pelaku UMKM adalah antara lain; (a) kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM; (b) tidak adanya pendekatan sistematis dalam pendanaan UMKM; (c) biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan sangat kecil; (d) kurangnya akses ke sumber dana formal, baik yang disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang cukup memadai; (e) bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi; dan (f) banyak UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.²¹

Lebih lanjut menurut Idris dijelaskan bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak dapat mengembangkan usahanya karena dua hal seperti yang disebutkan diatas yaitu aspek finansial dan non finansial, namun penekanan aspek finansial menjadi penting karena hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan dana pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dan terus berkembang.²²

Gema menjelaskan lebih lanjut bahwa karakteristik pelaku UMKM yang rata-rata *unbankable* tidak dapat diatasi dengan pembiayaan konvensional yang sangat rigid dan *overregulated*. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut salah satunya adalah dengan

20 Monica Rosavina dan Raden Aswin Rahadi, "Peer to Peer (P2P) Lending Platform Adoption for Small Medium Enterprises (SMEs): a Preliminary Study". *International Journal of Accounting, Finance and Business* Vol 3(10), 2018, hlm. 1-14.

21 Alia Pramiyanti, *Studi Kelayakan Bisnis untuk UMKM*. Yogyakarta: MedPress, 2008.

22 Indris Niode Yanto, "Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Oikos-Nomos*. Vol. 2(1), 2009, hlm. 1-10.

bentuk inovasi digital yaitu P2P Lending. Berdasarkan studi kasus terhadap pembiayaan UMKM di PT. Ammana Fintek Syariah, terbukti banyak pelaku UMKM yang selama ini tidak dapat dilayani oleh perbankan dapat diatasi dengan P2P Lending.²³ Pemerintah memang beberapa tahun terakhir menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM dengan tingkat bunga yang sangat rendah dengan data per Juni 2019 realisasi penyaluran sudah mencapai Rp 75 triliun dengan jumlah debitur sejumlah 2.691.410.²⁴ Bunga yang ditawarkan juga sangat menarik karena mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah yaitu per tahun 2019 bunga KUR untuk mikro suku bunga efektifnya hanya 7 persen per tahun. Angka ini tentu sangat rendah jika dibandingkan dengan kredit modal kerja atau investasi selama ini.

Lebih lanjut Rizal, *et al* menekankan terkait KUR yang selama ini ada bahwa para pelaku UMKM jika hendak mengakses KUR melalui bank mitra dari KUR harus memiliki syarat mutlak. Syarat mutlak tersebut adalah para pelaku UMKM harus memiliki unsur penting yaitu agunan. Ketiadaan agunan membuat mereka pelaku UMKM tidak dapat atau kesulitan untuk memperoleh dana KUR yang disalurkan oleh bank.²⁵ Menurut data OJK kebutuhan dana kredit bagi pelaku UMKM adalah sebesar Rp 1.700 triliun per tahun di Indonesia. Sementara itu, lembaga keuangan yang ada selama ini hanya dapat menyalurkan sebesar Rp 700 triliun sehingga ada kekurangan pendanaan bagi UMKM sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahunnya.²⁶

23 Muhammad Gema Fitriyadi, "Analisa Mitigasi Risiko Financial Technology Syariah Peer to Peer (P2P) Lending Dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap UMKM di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 7(2), 2019.

24 "Data Realisasi KUR Tahun 2019", (*online*), (<http://kur.ekon.go.id/>, tanggal 3 September 2019).

25 Muhamad Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini, "Fintech As One of The Financing Solution for SME's", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 3 (2), 2018, hlm 89-100.

26 "OJK: Kebutuhan Kredit UMKM Rp 1.700 Triliun Per Tahun", 10 Januari 2018, (*online*), (<https://www.wartaekonomi.co.id/read166973/ojk-kebutuhan-kredit-umkm-rp1700-triliun-per-tahun.html>, tanggal 3 September 2019).

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menjelaskan bahwa ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh P2P Lending dalam rangka mendukung sektor UMKM di Indonesia dalam rangka *financial inclusion*. Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh P2P lending dibandingkan pembiayaan konvensional, di antaranya adalah; (1) kemudahan akses terhadap dana pinjaman khususnya kepada *unbanked* seperti pelaku UMKM dapat terlayani. Hal ini dikarenakan P2P Lending tidak membutuhkan *collateral* dalam memberikan kredit kepada UMKM; (2) penggunaan P2P Lending lebih nyaman dan selalu tersedia selama 24 jam. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan P2P Lending tanpa adanya batasan waktu dan kapan saja dibutuhkan tentu hal ini sangat berbeda karakteristiknya dengan pinjaman konvensional yang biasanya ada waktu jam layanan operasional; (3) lebih cepat dalam proses pencairan kredit. Hal ini dikarenakan pencairan dana dari P2P Lending tidak bertele-tele dan dapat langsung masuk ke rekening pelaku UMKM tanpa melewati proses yang panjang. Karakteristik ini tentu sangat berbeda dengan menggunakan layanan pinjaman konvensional perbankan yang biasanya butuh waktu untuk analisis kredit; (4) suku bunga yang sangat kompetitif dibandingkan dengan dengan layanan keuangan lainnya.²⁷

Analisa dampak P2P Lending terhadap perkembangan bisnis UMKM telah dilakukan oleh Putri (2018) dengan membandingkan data sebelum dan sesudah melakukan pinjaman P2P Lending. Penelitian tersebut mengambil sampel 34 responden UMKM yang telah mendapatkan pinjaman dari P2P Lending. Dari 5 variabel yang diukur untuk melihat perubahan bisnis UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dari P2P Lending dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja, omzet usaha, penjualan produk, keuntungan dan biaya usaha. Secara

27 AFPI, "P2P Lending di Indonesia", Makalah. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2018.

keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kenaikan yang signifikan dari masing-masing komponen tersebut antara sebelum mendapatkan pinjaman dengan setelah mendapatkan pinjaman P2P Lending.²⁸

Tabel 1.

Perubahan jumlah tenaga kerja, biaya usaha, omzet usaha, penjualan produk dan keuntungan setelah mendapatkan pinjaman

Komponen	Mean			Probability
	Sebelum	Sesudah	Selisih	
Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	3,677	4,65	0,97	0,001*
Omzet Usaha (Rp)	74.641.176	116.352.941	41.711.764	0,000*
Penjualan Produk (Unit)	1091,3	1690,03	598,73	0,000*
Keuntungan (Rp)	14.808.823	24.117.647	9.308.823	0,000*
Biaya Usaha (Rp)	59.832.352	92.235.294	32.402.941	0,000*

*signifikan pada tingkat alpha 1%.
Sumber : Putri (2018).

Mark, *et al* melakukan penelitian tentang alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha yang tidak dapat mengakses perbankan. Salah satu hasil konkret ditemukan bahwa *fintech lending* sebagai salah satu bentuk konkret membantu pelaku usaha dalam aspek permodalan²⁹ Lebih lanjut Susanne (2016) melakukan penelitian tentang P2P Lending dengan di negara Inggris, hasil penelitian tersebut

28 Duhita Paramaramya Putri Nurdana, "Analisis Dampak Pinjaman Peer to Peer Lending (P2P) Lending Terhadap Perkembangan Bisnis UMKM". *Skrripsi*. Departemen Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor, 2018.

29 Mark Fenciwk, Joseph A. McChahery, dan Erik P.M. Vermeulen, "Fintech and the Financing of Entrepreneurs: From Crowdfunding to Marketplace Lending", *Working Paper*, 2017.

menemukan bahwa investasi dan pinjaman di P2P *Lending* di UK mencapai 3,2 juta Poundsterling pada tahun 2015. Angka tersebut mengalami peningkatan lebih dari 80 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil penelitian empiris di negara lain juga membuktikan bahwa P2P *lending* terbukti dapat diandalkan dalam memberikan kontribusi terhadap sektor UMKM di negara lain.³⁰

Namun dalam perkembangannya P2P *Lending* dalam berkontribusi untuk memberikan dukungan pendanaan atau kredit membawa beberapa kendala. Salah satunya adalah kesadaran dan persepsi masyarakat yang kurang akan P2P *Lending*, Nasrul dan Takashi (2018) menjelaskan bahwa pelaku UMKM sering kali kurang sadar akan keberadaan P2P *Lending* dalam memberikan kredit modal kerja. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mendorong pelaku UMKM untuk dapat lebih mengenal dan mengetahui P2P *Lending*.³¹

Lebih lanjut terkait kendala lain dalam perkembangan P2P *Lending* dalam memberikan kontribusi terhadap sektor UMKM adalah terkait *risk management challenges*. Tidak dapat dipungkiri bahwa P2P *Lending* dalam memberikan kredit khususnya kepada sektor UMKM memiliki risiko yang sangat amat tinggi. Hal ini dikarenakan P2P *Lending* dalam memberikan kredit kepada pelaku usaha tanpa mensyaratkan adanya agunan yang wajib ada. Dampaknya adalah P2P *Lending* mengalami *financial risk* yang cukup tinggi, sehingga tingkat suku bunga yang diterapkan juga harus lebih tinggi dibandingkan dengan peminjaman konvensional.³²

30 Susanne Chisti, How Peer to Peer Lending and Crowdfunding Drive the Fintech Revolution in the UK, In Tasca P, Aste T, Pelizzon L, Perony N., *Banking Beyond Banks and Money. New economic Window*. Swizerland: Spinger International Publishing, 2016.

31 Nurul Hakim Ghazaali dan Takashi Yasuka, "Awareness and Perception Analysis of Small Medium Enterprise and Start-up Towards FinTech Instrumens: Crowdfunding and P2P Lending in Malaysia", *International Journal of Finance and Banking Research*. Vol. 4(1), 2018, hlm 13-24.

32 In Lee dan Yong Jae Shin, "Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions and challenges", *Business Horizons*. Vol.61, 2018, hlm 35-46.

Davis, *et al*, menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan P2P *Lending* di Indonesia adalah masih banyaknya pelaku usaha P2P *Lending* yang belum terdaftar dan memiliki izin dari otoritas dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Belum banyaknya pelaku P2P *Lending* yang terdaftar bahkan berizin membuat konsumen berisiko untuk melakukan pinjaman melalui cara ini.³³ Permasalahan lain yang juga penting bagi perkembangan P2P *Lending* dan peran bagi sektor UMKM adalah belum adanya payung hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur khusus tentang *Fintech* dan P2P *Lending*. Oleh karena itu, pengaturan dalam bentuk undang-undang dirasa perlu bagi terciptanya iklim dan ekosistem yang mendukung pengembangan P2P *Lending* dan *fintech* dalam mendukung pelaku UMKM.

IV. PENUTUP

Perubahan disrupsi teknologi dan revolusi industri 4.0 telah merubah pola transformasi finansial menjadi finansial teknologi. Salah satu bentuk finansial teknologi tersebut adalah P2P *Lending* yang akhir-akhir mengemuka khususnya dalam bentuk aplikasi yang mudah dan cepat memberikan pinjaman atau kredit. Pada saat yang bersamaan para pelaku sektor UMKM juga mengalami permasalahan mengenai aksesibilitas permodalan bagi pengembangan usaha UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa P2P *Lending* memiliki potensi pengembangan, hal ini dikarenakan adanya *gap* antara kebutuhan dan pendanaan bagi pelaku UMKM di Indonesia kurang lebih US\$ 165 miliar atau 19 persen dari PDB.

Lebih lanjut berdasarkan penelitian empiris sebelumnya juga ditemukan bahwa P2P *Lending* memberikan kontribusi yang cukup signifikan dan positif bagi pengembangan UMKM. Ditambah lagi berbagai bentuk kemudahan akses, fleksibilitas penggunaan,

³³ Kevin Davis, Rodney Maddock, dan Martin Foo, "Catching up with Indonesia fintech industry", *Law and Financial Market Review*, 2017, hlm 1-8.

kecepatan proses pencairan kredit dan suku bunga yang kompetitif menjadi faktor kunci bagi pesatnya perkembangan P2P *Lending* di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka pemerintah beserta dengan *stakeholder* terkait pengembangan *fintech* perlu mengeluarkan kebijakan lanjutan terkait peningkatan daya dukung *fintech* P2P *lending* terhadap UMKM. Kebijakan tersebut di antaranya adalah pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus segera mengeluarkan kebijakan yang lebih komprehensif yaitu selama ini belum ada payung hukum secara undang-undang yang mengatur secara konkret *fintech* khususnya P2P *lending* di Indonesia. Pengaturan atau regulasi diperlukan bagi penciptaan iklim dan ekosistem yang mendorong pengembangan *fintech* P2P *lending* di Indonesia. Hal ini diperlukan agar pelaku UMKM dapat dengan mudah mengakses dana melalui *fintech* UMKM namun tetap dilindungi dengan adanya payung hukum yang pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- AFPI. (2018). *P2P Lending di Indonesia*. Makalah. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
- Chisti, Susanne. (2016). How Peer to Peer Lending and Crowdfunding Drive the Fintech Revolution in the UK. Dalam Tasca P, Aste T, Pelizzon L., Perony N. *Banking Beyond Banks and Money. New Economic Window*. Swiss: Springer International Publishing.
- Christi, Susane dan Barberis, Janos. (2016). *The Fintech Book: The Financial Technology Handbook for Investor, Entrepreneurs and Visionaries*. New York: Willey.
- Data Realisasi KUR Tahun 2019, (*online*), (<http://kur.ekon.go.id/>, tanggal 3 September 2019).
- Davis, Kevin, Rodney Maddcok, dan Martin Foo. (2017). Catching up with Indonesia fintech industry. *Law and Financial Market Review*. Hlm 1-8.
- DBS. (2017). Meningkatkan Finansial Inklusi Melalui Digitalisasi, (*online*), ([https://www.dbs.com/spark/index/id_id/dbs-yes-asset/files/\(Riset%203\)%20Meningkatkan%20Finansial%20Inklusi%20Melalui%20Digitalisasi%20Perbankan.pdf](https://www.dbs.com/spark/index/id_id/dbs-yes-asset/files/(Riset%203)%20Meningkatkan%20Finansial%20Inklusi%20Melalui%20Digitalisasi%20Perbankan.pdf), tanggal 30 Agustus 2019).
- Devezas, Tessaleno, Leitatao, Joao, Sarrygulov, Askar. (2017). *Industri 4.0: Entrepreneurship and Structural Change in the New Digital Landscape*. Jerman: Springer.
- Duhita Paramaramya Putri Nurdana. (2018). *Analisis Dampak Pinjaman Peer to Peer Lending (P2P) Lending terhadap Perkembangan Bisnis UMKM*. Skripsi. Departemen Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Gap Pembiayaan UMKM sangat tinggi, AFPI sambut ketentuan 20% Kredit ke UMKM, (2019). (*online*), (<https://keuangan.kontan.co.id/news/gap->

- pembiayaan-umkm-sangat-tinggi-afpi-sambut-baik-ketentuan-20-kredit-ke-umkm, tanggal 29 September 2019).
- Hartono dan Deny Dwi Hartomo. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol 14 (1), hlm. 15-30.
- INDEF. (2018). *Peran Fintech Lending Dalam Perekonomian Indonesia*. INDEF Monthly Policy Brief. Vol. 2(2). Edisi Riset Ekonomi Digital.
- Lee, In dan Yong Jae Shin. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions and challenges. *Business Horizons*. Vol. 61, hlm 35-46.
- Mark Fenciwk, Joseph A. McChahery, dan Erik P.M. Vermeulen. (2017). Fintech and the Financing of Entrepreneurs: From Crowdfunding to Marketplace Lending. *Working Paper*
- Moelyono, M. (2010). *Menggerakkan Ekonomi Kreatif*. Jakarta : Rajawali Press.
- Muhammad Gema Fitriyadi. (2019). *Analisa Mitigasi Risiko Financial Technology Syariah Peer to Peer (P2P) Lending dalam Penyaluran Pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol.7(2).
- Niode, Idris Yanto. (2009). Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*. Vol.2(1), hlm. 1-10.
- Nurul Hakim Ghazaali dan Takashi Yasuka. (2018). Awareness and Perception Analysis of Small Medium Enterprise and Start-up Towards FinTech Instrumens: Crowdfunding and P2P Lending in Malaysia. *International Journal of Finance and Banking Research*. Vol. 4(1), hlm. 13-24.
- OECD. (2016). *PISA 2015 Assessment and Analytical Framework Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy*. Paris : OCED Publishing.
- OJK. (2019). *Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong Online)*. Makalah. Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II, Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech.
- OJK: Kebutuhan Kredit UMKM Rp 1.700 Triliun Per Tahun. (2018). (*online*), (<https://www.wartaekonomi.co.id/read166973/ojk-kebutuhan-kredit-umkm-rp1700-triliun-per-tahun.html>), tanggal 3 September 2019).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016*. Jakarta : Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK.

- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, Vol. 18, Issue 4, hlm. 329-340.
- Pengguna Ponsel Indonesia Mencapai 142% dari Total Populasi. (2017). (online), (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi>, tanggal 30 Agustus 2019).
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Pramiyanti, Alia. (2008). *Studi Kelayakan Bisnis untuk UMKM*. Yogyakarta: MedPress.
- Rizal, Muhamad, Erna Maulina dan Nenden Kostini. (2018). Fintech As One of The Financing Solution for SME's. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol.3 (2), hlm 89-100.
- Rosavina, Monica dan Raden Aswin Rahadi. (2018). Peer to Peer (P2P) Lending Platform Adoption for Small Medium Enterprises (SMEs): a Preliminary Study. *International Journal of Accounting, Finance and Business* Vol. 3(10), hlm. 1-14.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabitan.
- Yanto, Indris Niode. (2009). Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Oikos-Nomos*. Vol. 2(1), hlm. 1-10.

BAB V

PEMANFAATAN *E-COMMERCE* DALAM MENDORONG KEGIATAN EKSPOR PRODUK KERAJINAN

Edmira Rivani

I. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang saat ini telah menghasilkan aliran arus informasi, komunikasi, serta transportasi antarindividu atau kelompok yang semakin cepat, lancar, dan mudah tanpa terpengaruh oleh batas-batas negara yang ada. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi dunia banyak didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi komunikasi dan informasi menciptakan global *e-commerce* dan *online retail* sebagai cara baru dalam bertransaksi. Pasar *e-commerce* diprediksi akan terus berkembang dan belum ada tanda-tanda *trend* penurunan.¹

Pesatnya perkembangan pasar *e-commerce* di dunia dibuktikan dari data yang menunjukkan bagaimana peningkatan aktivitas perdagangan dunia. Total penjualan *retail* dunia melalui bisnis *e-commerce* tahun 2015 mencapai USD 1,7 triliun, meningkat 25,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari setengah penjualan

1 Kim Cohen, 2017, "Global E-commerce Sales, Trends and Statistics 2016", (online), (<https://www.remarkety.com/globalecommerce-trends-2016>, diakses 28 Juni 2019).

tersebut berasal dari kawasan Asia Pasifik yang mencapai USD 0,9 triliun (Tabel 1).

Tabel 1.
Total Penjualan Retail E-Commerce Kawasan Asia Pasifik

	Nilai: USD Miliar				
	2014	2015	2016*	2017*	2018*
Dunia	1.336,2	1.671,0	2.050,4	2.498,5	3.015,2
Asia Pasifik	646,9	877,6	1.152,2	1.488,4	1.892,1
Republik Rakyat Tiongkok	472,9	672,0	911,3	1.208,3	1.568,4
Jepang	78,6	89,6	100,3	111,3	122,5
Korea Selatan	35,0	38,9	42,8	46,6	50,6
Australia	17,4	19,0	20,7	22,3	23,9
India	6,1	14,0	24,6	39,5	55,3
Indonesia	1,9	3,2	5,3	8,2	10,9
Asia Pasifik lainnya	35,0	41,0	47,4	52,2	60,6

Sumber: eMarketer, 2016

Dari Tabel 1. terlihat bahwa dominasi penjualan *retail e-commerce* di kawasan Asia Pasifik terutama berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan total penjualan sebesar USD 0,7 triliun. Walaupun RRT sedang mengalami perlambatan ekonomi, preferensi konsumen dalam melakukan pembelian *online* tetap tinggi. Selain RRT, penjualan bisnis *e-commerce* di Jepang dan Korea Selatan juga tinggi. Sementara itu, angka penjualan *retail e-commerce* di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya, sebesar USD 3,2 miliar pada tahun 2015.² Menariknya, 65% dari konsumen yang melakukan pembelian secara *online* cenderung lebih suka melakukan pembelian dari pasar global (luar negeri) daripada di pasar lokal. Artinya, kondisi ini membuka

2 Kementerian Perdagangan-Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, "Pemanfaatan E-commerce untuk Meningkatkan Ekspor Produk Kerajinan", 2017, (online), (http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Pemanfaatan_E-Commerce_untuk_Meningkatkan_Ekspor_Produk_Kerajinan.pdf, diakses 7 September 2019).

keran ekspor bagi para pelaku industri dan perdagangan untuk memperluas pasarnya.³

Kesempatan ini berlaku bagi negara mana saja, termasuk bagi Indonesia. Sayangnya, Indonesia hingga saat ini bukan merupakan pemain utama dalam pasar *e-commerce*. Pasar *e-commerce* dunia paling banyak masih dimainkan oleh RRT yang didukung oleh keberadaan Alibaba dan Aliexpress, yakni *platform e-commerce* dari RRT yang juga telah sukses mendominasi pasar *online* global. Perkembangan *e-commerce* untuk perdagangan komoditas ekspor Indonesia perlu ditingkatkan dengan pembuatan strategi dalam memenangkan pasar ekspor di mancanegara. *E-commerce* juga dapat dijadikan alat untuk meningkatkan ekspor non migas Indonesia, di saat rendahnya nilai neraca perdagangan.

Indonesia dan produk kerajinan adalah dua sisi yang sangat melekat dan berkaitan khususnya di mancanegara. Produk kerajinan asal Indonesia cukup menjadi primadona di pasar ekspor, terutama produk anyaman dan patung serta ornamen logam. Sebagai produk potensial ekspor, produk kerajinan yang pada umumnya didominasi oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai berbagai kendala salah satunya adalah rendahnya cakupan akses pasar. Pelaku UKM terkadang tidak mempunyai pendanaan yang cukup untuk melakukan aktivitas promosi secara optimal. Oleh karena itu, *e-commerce* dapat dijadikan salah satu solusi memperkenalkan produk UKM, terutama kerajinan di pasar dunia. Dengan bergabung dalam bisnis *e-commerce*, pelaku UKM tidak perlu sering melakukan aktivitas promosi seperti pameran di luar negeri yang pada umumnya membutuhkan biaya yang besar. Pelaku UKM hanya perlu mendaftar pada suatu *online shopping mall* untuk memperkenalkan produknya di pasar dunia, atau bahkan dapat membangun *website* sendiri yang berfungsi sebagai *online shopping mall*.

3 Kim Cohen, *Op.cit.*

II. PEMAHAMAN E-COMMERCE

Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komunikasi dan komputer dengan bantuan *web browser* dalam melakukan proses bisnis, baik untuk pembelian maupun penjualan produk.⁴ Definisi lain terkait *E-commerce* adalah transaksi bisnis ataupun perdagangan barang atau jasa yang dapat dilakukan oleh siapa pun melalui akses komputer dengan menggunakan sambungan internet serta memiliki cara pembayaran masing-masing.⁵

Seiring dengan penyebaran penggunaan internet, bisnis *e-commerce* juga meningkat pesat. Berdasarkan data dari Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA), nilai pasar *e-commerce* mencapai USD 8 miliar pada tahun 2013 dan diperkirakan terus meningkat di tahun 2016 yang mencapai USD 25 miliar.⁶ Bisnis *e-commerce* sangat potensial bagi UKM dalam membidik sejumlah pasar karena *e-commerce* dapat diakses dari seluruh dunia. Bisnis *e-commerce* juga dapat dijadikan salah satu instrumen untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Penggunaan sistem *e-commerce* dalam perdagangan memberikan banyak manfaat dari sisi pelaku usaha. Manfaat tersebut di antaranya (i) Meningkatkan *market exposure* (pangsa pasar) karena transaksi *online* dapat dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu, (ii) Menurunkan biaya operasional (*operating cost*) karena operasional bisnis diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti *showroom*, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi, (iii) Meningkatkan *customer loyalty* karena sistem transaksi *e-commerce* menyediakan informasi secara lengkap dan yang dapat diakses setiap waktu sehingga konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkan, dan (iv) Meningkatkan *supply*

4 M. Pearson, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Salemba, 2008, hlm. 27.

5 Vermaat, Shelly Cashman, *Discovering Computers "Menjelajah Dunia Komputer Fundamental"*, edisi ketiga, Salemba: Infotek, 2011, hlm. 83.

6 Kementerian Perdagangan - Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, *Op.cit.*

management karena *e-commerce* meningkatkan efisiensi biaya operasional perusahaan.⁷

III. PERKEMBANGAN *E-COMMERCE* DI INDONESIA

Di tingkat global, penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa keterlibatan UKM secara digital mampu menjadi pendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada tahun 2025 mendatang.⁸ Data ini menunjukkan bahwa terdapat potensi dalam perkembangan ekonomi melalui kegiatan *e-commerce*. Sayangnya, perkembangan sektor ekonomi digital melalui kegiatan *e-commerce* ini masih minim data. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri sampai saat ini masih belum menyelesaikan proses pendataan terkait kegiatan *e-commerce* di Indonesia. Dikatakan oleh Kepala BPS Suhariyanto, Indonesia masih terkendala dalam mendapat data lengkap dari kegiatan *e-commerce*-nya dan untuk itu dibutuhkan usaha yang lebih besar.⁹

Di luar masalah pendataan ini, perkembangan *e-commerce* di Indonesia sebetulnya sudah menunjukkan peningkatan positif. Hal ini beriringan dengan perkembangan teknologi digital secara global, yang juga berimbas bagi sektor perdagangan di Indonesia. Berbagai pihak secara global pun sudah banyak yang berusaha memetakan data terkait *e-commerce*, termasuk yang berlangsung di Indonesia.

Pada tahun 2016, nilai transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai USD 4,89 miliar atau setara dengan Rp 68 triliun. Angka ini meningkat 37,36% dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya

7 Onno W. Purbo, 2001, *Mengenal E-commerce*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal 4-5.

8 Muhammad Sidik, "UMKM Mendorong Ekonomi Kota Solo", 2017, (online), (http://koran-sindo.com/page/news/2017-10-28/0/20/UMKM_Mendorong_Ekonomi_Kota_Solo, diakses 28 Agustus 2019).

9 Adinda Ade Mustami, "Pendataan *e-commerce* oleh BPS masih terkendala", 2018, (online), (<https://nasional.kontan.co.id/news/pendataan-e-commerce-oleh-bps-masih-terkendala>, diakses 20 Agustus 2019).

mencapai USD 3,56 miliar.¹⁰ Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan India memang masih sangat kecil, namun Indonesia memiliki potensi pangsa pasar yang sangat besar karena peningkatan jumlah pengguna internet yang kian pesat setiap tahunnya, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Perkembangan Transaksi *E-commerce* Beberapa Negara Tahun 2013-2016 (USD Miliar)

Negara	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Tiongkok (Cina)	181,62	274,57	358,59	439,72
Jepang	118,59	127,06	135,54	143,13
Korea Selatan	18,52	20,24	21,92	23,71
India	16,32	20,74	25,65	30,31
Indonesia	1,79	2,60	3,56	4,89

Sumber: Social Research & Monitoring sociab.com, 2017

Dari data di atas, dapat dilihat dari tahun 2013 sampai dengan 2016, peluang penjualan *e-commerce* meningkat semakin tinggi tiap tahunnya, yang menandakan bahwa perkembangan *e-commerce* di Indonesia menunjukkan hal yang positif. Indonesia sendiri telah mulai menyesuaikan diri dalam kegiatan *e-commerce*. Hal ini ditunjukkan dari nilai transaksi *e-commerce* yang terus menunjukkan kenaikan signifikan. Artinya, ketika Indonesia mampu lebih mengoptimalkan potensi ini, Indonesia bisa memanfaatkan *e-commerce* untuk mendorong nilai eksportnya.

10 Daniel Sonatha Sinaga dan Edmira Rivani, "Peluang dan Tantangan dalam Kebijakan Pemungutan Pajak dan Penetapan Tarif Kepabeanan E-commerce", *Jurnal Kajian*, Vol. 23 No. 1, Maret 2018.

IV. POTENSI EKSPOR PRODUK KERAJINAN INDONESIA

Kegiatan kerajinan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya.¹¹ Proses kegiatan kerajinan antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi), kayu, kaca, porselin, marmar, tanah liat dan kapur.

Meskipun diproses dengan peralatan yang relatif sederhana, namun produk kerajinan memiliki nilai artistik yang sangat tinggi hingga memiliki daya jual yang cukup mahal. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal). Volume produksi yang dapat dihasilkan oleh kelompok industri kerajinan ini, sangat bergantung pada jumlah dan keahlian tenaga pengrajin yang tersedia, sehingga kelompok industri ini dapat dikategorikan sebagai industri padat karya. Saat ini, produk kerajinan merupakan produk bisnis yang mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar ekspor. Prospek bisnis ini terutama pada keunikan produknya yang dibuat secara manual atau alias buatan tangan, dan bukan hasil pabrikasi. Selain itu, bahan baku yang digunakan juga cukup tersedia, bahkan berlimpah, sehingga tidak akan menghambat kapasitas produksi yang akan dihasilkan.

Begitu juga dari sisi ketenagakerjaan, usaha atau industri kerajinan tangan banyak menyerap tenaga kerja. Manfaat dari segi sosial ini cukup penting karena dapat mendukung tumbuhnya sumber-sumber ekonomi produktif bagi masyarakat. Tidak sedikit industri kerajinan tangan berskala rumahan yang justru mampu menyediakan

11 Kementerian Perdagangan, "Laporan Akhir Kajian Penyusunan Strategi Pengembangan Ekspor Indonesia 2015-2019", Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2014, hal. 94.

Tabel 3.

Impor Produk Kerajinan di Pasar Dunia Menurut Negara Importir

Negara Importir	USD Miliar					Perubahan (%)	Tren (%)	Pangsa (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2013/2014	2010-2014	2014
Total Impor Kerajinan	24,8	27,8	27,7	27,9	29,2	5,0	3,3	100
Amerika Serikat	6,0	6,7	6,9	6,8	7,0	2,1	3,1	23,9
Jerman	1,7	1,9	1,8	1,8	1,9	7,4	1,9	6,5
Jepang	1,4	1,7	1,8	1,7	1,6	(4,9)	2,9	5,6
Inggris	1,2	1,3	1,1	1,2	1,3	10,1	1,5	4,5
Perancis	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	5,5	0,3	3,9
Hongkong	1,5	1,6	1,5	1,2	1,1	(3,6)	(8,5)	3,8
RRT	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	(4,6)	5,7	3,4
Italia	0,9	1,0	0,8	0,8	0,9	5,8	(4,1)	2,9
Uni Emirat Arab	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	38,3	21,8	2,9
Belanda	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	10,6	5,6	2,6
Kanada	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	2,5	2,3
Spanyol	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	15,7	(3,2)	1,8

Swiss	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	4,6	2,2	1,6
Belgia	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	2,9	(0,3)	1,6
Rusia	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	(0,1)	8,1	1,5
Sub Total (15)	17,9	20,1	19,7	19,4	20,1	3,8	2,0	68,9
Lainnya	6,9	7,7	8,0	8,5	9,1	7,5	6,6	31,1

Sumber: Trade Mark, 2016

Tabel 4.

Ekspor Produk Kerajinan Indonesia Menurut Negara Tujuan

Negara Tujuan	USD Miliar						Perubahan (%)	Tren (%)	Pangsa (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
Total Ekspor Kerajinan	534,9	581,8	617,7	594,4	610,4	620,6	1,7	1,2	100
Amerika Serikat	247,3	281,5	281,7	283,5	277,0	303,2	9,4	1,3	48,9
Malaysia	3,1	3,3	3,5	4,5	4,1	46,7	1.037,1	72,6	7,5
Jepang	50,4	55,4	55,1	51,3	52,1	36,4	(30,2)	(8,6)	5,9
Inggris	26,3	29,3	34,5	28,5	30,3	26,0	(14,2)	(3,6)	4,2
Jerman	18,9	21,8	24,1	24,2	25,5	25,9	1,4	4,1	4,2
Belanda	17,5	15,1	21,0	19,5	23,2	20,3	(12,4)	7,2	3,3
Korea Selatan	9,1	13,8	19,9	18,1	18,9	18,0	(5,2)	4,8	2,9
Australia	15,9	17,5	17,1	13,8	13,6	13,1	(3,5)	(7,7)	2,1
Singapura	5,9	9,1	9,2	6,3	7,3	10,9	49,0	1,3	1,8
Perancis	14,5	12,4	13,2	9,8	6,7	10,3	53,1	(10,0)	1,7
Spanyol	11,3	11,5	10,0	8,2	8,4	8,5	1,6	(7,5)	1,4

Kanada	14,8	7,6	7,0	6,7	6,1	5,7	(6,2)	(6,8)	0,9
RRT	4,7	3,2	6,1	5,6	4,6	5,4	17,1	8,0	0,9
Italia	9,3	9,5	8,2	5,9	5,8	5,3	(8,9)	(13,9)	0,9
Belgia	8,0	5,8	6,6	4,4	5,4	5,1	(5,0)	(4,6)	0,8
Uni Emirat Arab	2,0	3,7	2,6	3,3	2,9	4,2	43,1	3,6	0,7
Sub Total (15)	457,2	496,9	517,0	490,4	489,2	540,8	10,6	1,1	87,2
Lainnya	77,7	84,8	100,7	104,0	121,2	79,7	(34,2)	0,6	12,8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

lapangan kerja yang cukup besar bagi para tetangga dan saudara dari pemilik usaha.

Indonesia termasuk salah satu negara yang dikenal sebagai produsen kerajinan tangan yang cukup besar di dunia. Beberapa negara lain yang juga cukup tinggi produksi kerajinan tangannya adalah Tiongkok dan India. Pasar dan *buyers* luar negeri kerap berburu di tiga negara itu untuk mendapatkan berbagai produk kerajinan tangan. Apalagi produk yang dihasilkan ketiga negara ini memiliki keunggulan masing-masing, sehingga tetap memberikan peluang yang sama besarnya untuk menjangkau pasar ekspor.

Selama ini, produk kerajinan dari Indonesia telah mendapatkan tempat yang sangat positif di sejumlah negara sasaran ekspor, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Tak sedikit pula produsen kerajinan di tanah air yang telah membukukan penjualan dengan nilai yang cukup besar dan berlangsung secara terus-menerus.

Amerika Serikat merupakan negara importir produk kerajinan terbesar di dunia. Pangsa pasar Amerika Serikat sebesar 23,9% terhadap total impor dunia. Dengan pangsa pasar tersebut Amerika Serikat merupakan pasar potensial dengan tren pertumbuhan yang selalu positif. Selain pasar Amerika Serikat, pasar lain yang potensial bagi produk kerajinan adalah Jerman, Jepang, dan Inggris. Ketiga negara tersebut mempunyai pangsa pasar masing-masing sebesar 6,5%, 5,6% dan 4,5%. Kendati demikian, Uni Emirat Arab (UEA) merupakan pasar yang paling menjanjikan bagi produk kerajinan karena peningkatan impor yang cukup signifikan yaitu 38,3% pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya.¹² Uni Emirat Arab juga memiliki tren kenaikan rata-rata lima tahunan sebesar 21,8% (Tabel 3.).

12 Kementerian Perdagangan-Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, *Op.cit*

Sebagian besar ekspor produk kerajinan Indonesia ditujukan ke Amerika Serikat dengan pangsa 48,9%. Ekspor produk kerajinan Indonesia sudah membidik ke pasar tujuan dengan pangsa permintaan impor yang tinggi seperti Jerman, Jepang, dan Inggris. Namun, ekspor produk kerajinan Indonesia ke pasar potensial seperti UEA masih sangat terbatas. Pangsa ekspor produk kerajinan ke UEA hanya mencapai 0,7% (Tabel 4.).

Selain membidik pasar dengan pertumbuhan yang tinggi, ekspor produk kerajinan Indonesia juga diharapkan dapat menembus pasar-pasar potensial seperti UEA mengingat tren permintaan impor akan produk kerajinan di pasar tersebut relatif tinggi.

Beberapa jenis produk kerajinan tangan dari Indonesia yang cukup populer di pasar ekspor meliputi kerajinan yang berbahan dasar serat, anyaman bambu, kayu, modifikasi batik, keramik, dan batuan alam. Sedangkan bentuk produk yang banyak diminati pasar ekspor meliputi berbagai jenis aksesoris, cinderamata, maupun produk interior. Beberapa di antaranya meliputi tas, sandal, taplak dan penghias meja, hiasan dinding, dan berbagai produk lainnya. Beberapa penjelasan tersebut merupakan indikasi bahwa produk kerajinan dapat merupakan salah satu produk ekspor andalan Indonesia.

Dalam melakukan ekspor, tentunya selain memiliki peluang, juga harus berhadapan dengan berbagai kendala yang menghambat pengembangan ekspor khususnya di beberapa negara tujuan. Berikut ini akan dibahas lebih rinci hal-hal mengenai peluang produk kerajinan Indonesia dalam memasuki pasar ekspor, kemudian dibahas pula hal-hal yang menjadi hambatan dalam memasuki pasar dan tantangan bagi Indonesia untuk dapat lebih mengembangkan ekspor produk kerajinan. Peluang, hambatan dan tantangan ekspor produk kerajinan ke beberapa pasar tujuan ekspor selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5.

Peluang, Hambatan, dan Tantangan Ekspor Produk Kerajinan Indonesia ke Negara Tujuan

Negara	Peluang	Hambatan	Tantangan
Tiongkok	<ul style="list-style-type: none"> ○ Potensi permintaan pasar yang sangat luas ○ Taraf hidup masyarakat mulai meningkat karena upah meningkat ○ Jumlah distributor Tiongkok besar ○ Selera konsumen Tiongkok terhadap produk-produk <i>handmade</i> yang unik 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peredaran suatu produk di pasar memiliki siklus yang relatif pendek, karena selera konsumen yang cepat berubah ○ Keterbatasan informasi akan pasar Tiongkok ○ Kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa ○ Promosi yang kurang optimal karena kebanyakan produk ini dihasilkan oleh UKM yang memiliki keterbatasan dalam promosi di pasar ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelaku usaha dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan selera konsumen yang dinamis ○ Tuntutan untuk meningkatkan ragam dan variasi produk makanan olahan ○ Mewujudkan produk yang murah namun berkualitas ○ Membuat <i>branding</i> untuk meningkatkan daya saing
Jepang	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kondisi ekonomi yang relatif kondusif ○ Potensi permintaan pasar yang sangat besar ○ Ketertarikan yang besar terhadap produk-produk kerajinan buatan tangan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hambatan peraturan yang harus menerangkan asal produk (<i>rule of origin</i>) ○ Sulit memperoleh <i>branding</i> ○ Sulit membuat kemasan yang menarik yang seperti diharapkan Jepang 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Harus dapat memenuhi persyaratan dalam peraturan impor di Jepang ○ Membuat <i>branding</i> untuk meningkatkan daya saing ○ Membuat kemasan yang menarik dan selalu berubah mengikuti perkembangan.

<p>Amerika Serikat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Potensi permintaan pasar yang sangat besar ○ Ketertarikan yang besar terhadap produk kerajinan tangan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hambatan peraturan yang terkait dengan isu keamanan lingkungan, kesehatan dan keselamatan konsumen cukup menyulitkan Indonesia ○ Pola konsumen yang memiliki selera cepat berubah justru menyulitkan produsen ○ AS menginginkan produk dari Indonesia telah memiliki <i>branding</i>, sementara pengusaha produk kerajinan yang umumnya UKM cukup kesulitan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tuntutan untuk dapat menerangkan asal produk (<i>rule of origin</i>) yang dibuktikan dengan sertifikat ○ Promosi dan pameran produk untuk mengkampanyekan bahwa produk kerajinan asal Indonesia cukup memiliki keamanan terhadap lingkungan dan sehat bagi konsumen ○ Tuntutan untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan selera konsumen yang cepat berubah, oleh sebab itu, hal-hal terkait informasi pasar sangat diperlukan ○ Membuat <i>branding</i> untuk meningkatkan daya saing
------------------------	--	---	--

Arab Saudi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peluang pemasaran terbuka luas ○ WNI yang menetap di Arab Saudi (diaspora) dapat melakukan pemasaran produk 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Arab Saudi sangat meneliti isi kandungan bahan baku dan asal usul produk untuk mengetahui kehalalannya ○ Kendala bahasa, produk yang masuk harus ada keterangan dalam bahasa Inggris dan Arab 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tuntutan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan Arab Saudi ○ Tantangan untuk membuat keterangan mengenai segala informasi produk yang dijelaskan dalam bahasa Arab dan Inggris
Belanda	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah WNI yang banyak dapat membantu dalam hal pemasaran dan informasi pasar ○ Ketertarikan yang besar terhadap produk-produk kerajinan buatan tangan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peraturan yang cukup meberatkan, khususnya terkait dengan isu keamanan lingkungan, kesehatan dan keselamatan konsumen ○ Menerangkan keterangan asal-usul produk 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tantangan untuk dapat memenuhi ketentuan dan peraturan khususnya terkait dengan isu keamanan lingkungan dan kesehatan konsumen ○ Harus dapat menerangkan keterangan asal usul produk (dibuktikan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Belanda menginginkan produk dari Indonesia telah memiliki <i>branding</i> sementara pengusaha UKM kesulitan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ dengan legalitas) ○ Membuat <i>branding</i> untuk meningkatkan daya saing

Sumber: BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2016

Pada umumnya, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan ekspor produk kerajinan Indonesia ke negara tujuan seperti RRC, Jepang, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Belanda adalah *branding* untuk meningkatkan daya saing. Tuntutan untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan selera konsumen yang cepat berubah, serta tantangan untuk dapat memenuhi ketentuan dan peraturan khususnya terkait dengan isu keamanan lingkungan dan kesehatan konsumen.

V. STRATEGI PENINGKATAN EKSPOR KERAJINAN DENGAN E-COMMERCE

Perkembangan *e-commerce* untuk perdagangan komoditas ekspor Indonesia perlu ditingkatkan dengan pembuatan strategi dalam memenangkan pasar ekspor di mancanegara. *E-commerce* juga dapat dijadikan alat untuk meningkatkan ekspor non migas Indonesia, di saat rendahnya nilai neraca perdagangan. Namun, sebelum melakukan pembentukan strategi perlu dilakukan pemetaan komoditas yang akan dijadikan sasaran pengembangan dengan menggunakan *e-commerce*.

Strategi ekspor yang tepat dapat membantu mendorong aktivitas perdagangan internasional dengan lebih baik. Dalam hal ini, pemetaan strategi ekspor dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha sendiri, pemerintah, dan pihak terkait lain yang berhubungan langsung sebagai sarana ekspor. Yang pada intinya, dibutuhkan kolaborasi yang mampu mengakomodasi kepentingan para pihak yang terkait dalam kegiatan ekspor itu sendiri.

Indonesia dan produk kerajinan adalah dua sisi yang sangat melekat dan berkaitan khususnya di mancanegara. Produk kerajinan asal Indonesia cukup menjadi primadona di pasar ekspor, terutama produk anyaman dan patung serta ornamen logam. Untuk itu, pemetaan terhadap negara yang potensial bagi kedua produk kerajinan tersebut perlu dilakukan misalnya terhadap negara yang tren impornya tinggi dalam lima tahun terakhir. Sebagai produk potensial ekspor, produk kerajinan yang pada

umumnya didominasi oleh pelaku UKM mempunyai berbagai kendala salah satunya adalah rendahnya cakupan akses pasar. Pelaku UKM terkadang tidak mempunyai pendanaan yang cukup untuk melakukan aktivitas promosi secara optimal. Oleh karena itu, *e-commerce* dapat dijadikan salah satu solusi memperkenalkan produk UKM, terutama kerajinan di pasar dunia. Dengan bergabung dalam bisnis *e-commerce*, pelaku UKM tidak perlu terlalu sering melakukan aktivitas promosi seperti pameran di luar negeri pada umumnya hanya perlu mendaftar pada suatu *online shopping mall* untuk memperkenalkan produknya di pasar dunia, atau bahkan dapat membangun *website* sendiri yang berfungsi sebagai *online shopping mall*.

Pengguna e-commerce di Indonesia jumlahnya relatif lebih rendah dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya, seperti RRT, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan India. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis *e-commerce* di Indonesia masih potensial untuk dikembangkan mengingat besarnya proporsi kelas menengah serta tingkat digitalisasi masyarakat yang berkembang pesat. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna sosial media terbesar di dunia. Indonesia merupakan basis pengguna *Facebook* keempat terbesar dan basis pengguna *Twitter* kelima terbesar di dunia. Selain itu, pengguna *smartphone* di Indonesia aktif menggunakan *online messaging*, seperti *Whatsapp*, *Line* dan *Blackberry Messenger*.¹³ Strategi yang dapat dilakukan adalah eksportir harus piawai mencari celah keunggulan dan keinginan pasar. Salah satu caranya, mengembangkan produk yang berbasis penelitian dan pengembangan. Saat ini, desain produk kerajinan masih banyak yang konvensional. Padahal, desain produk kerajinan seharusnya mengikuti tren dan keinginan pasar. Misalnya, jika ingin masuk pasar Jepang atau pasar Timur Tengah, karakter apa yang sesuai, berbeda

13 Deloitte, "The Futura is Now: Digital Financial Services in Indonesia", 2015, (online), (<https://www.deloitte.com/content/dum/deloitte/sg/document/financial-series>, diakses pada tanggal 9 September 2019).

ketika ingin memasuki pasar Eropa, karakteristiknya bagaimana, modelnya seperti apa, baru diproduksi massal. Ini kan akan lebih efisien, dibanding memproduksi kerajinan satu per satu. Pelaku usaha juga bisa mendalami desain khas daerah di Indonesia. Masing-masing daerah mempunyai karakter. Hal tersebut yang membuat daya tarik bagi konsumen asing. Seperti di Jawa Timur ada produk mebel dari akar yang diukir di Jepara. Produk yang unik seperti itu yang disukai pasar di luar negeri.

Strategi peningkatan peningkatan ekspor kerajinan dengan *e-commerce* harus berlandaskan bukan hanya pada optimalisasi kelebihan produk yang diperdagangkan, tetapi juga melakukan pengembangan dalam tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan *excellent*, struktur organisasi bisnis, serta desain situs *web* yang menarik.

Dalam pengembangan strategi peningkatan ekspor khususnya untuk produk kerajinan, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan produk dalam memenangkan pasar. Faktor-faktor tersebut di antaranya: (i) Kemampuan menentukan harga yang kompetitif, (ii) Penyediaan jasa pembelian yang tanggap dan cepat, (iii) Adanya informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, (iv) Pemberian bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon, (v) Adanya ruang komunitas untuk berdiskusi, menerima masukan dari pelanggan, dan lain-lain serta (vi) Adanya kemudahan dalam melaksanakan kegiatan perdagangan. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan bisnis *e-commerce* maka akan bisa membantu mengembangkan komoditas kerajinan untuk dapat terus meningkatkan perdagangannya.

VI. PENUTUP

Perkembangan teknologi yang pesat di era kini telah banyak mengubah pola belanja masyarakat dari yang awalnya menggunakan cara konvensional menjadi perbelanjaan dengan melakukan transaksi secara digital. Untuk itu, penting adanya penguatan sektor ekonomi

dengan memanfaatkan teknologi digital. Kolaborasi antara usaha produk kerajinan dengan *e-commerce* menjadi kekuatan tersendiri bagi perekonomian, baik secara lokal maupun global.

Strategi yang dapat dilakukan adalah eksportir harus piawai mencari celah keunggulan dan keinginan pasar. Salah satu caranya, mengembangkan produk yang berbasis penelitian dan pengembangan. Desain produk kerajinan seharusnya mengikuti tren dan keinginan pasar. Dari sisi inovasi dan pengembangan produk, teknologi digital juga semakin memberi kemudahan bagi para pelaku usaha kerajinan. Produsen dapat menjajaki karakter dan selera konsumennya dengan memanfaatkan teknologi digital ini. Selain itu, produsen bahkan dapat langsung meminta masukan dari konsumen terkait pengembangan produknya. Proses untuk memberikan masukan sebagai evaluasi produk yang telah digunakan konsumen juga bisa dilakukan dengan lebih mudah.

Berbagai teknologi digital yang termanfaatkan dengan baik memang dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ekspor. Dari sisi pasar dan produk, pihak yang lebih banyak memanfaatkannya secara umum adalah pelaku usaha, baik itu dalam ranah perindustrian maupun perdagangan. Di sisi lain, negara juga dapat mengambil perannya dalam menetapkan strategi ekspornya melalui pemaksimalan konsep *e-commerce* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Ade Mustami. (2018). Pendataan *e-commerce* oleh BPS masih terkendala, (*online*) (<https://nasional.kontan.co.id/news/pendataan-e-commerce-oleh-bps-masih-terkendala>, diakses 20 Agustus 2019).
- Cohen, Kim. (2017). Global eCommerce Sales, Trends and Statistics 2016, (*online*), (<https://www.remarkety.com/globalecommerce-trends-2016>, diakses 28 Juni 2019).
- Deloitte. (2015). The Future is Now: Digital Financial Services in Indonesia, (*online*), (<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/financial-services>, diakses 9 September 2019).
- Dahiya, Menal. (2017). Study on E-Commerce and it's Impacts on Market and Retailers in India. *Delhi: Advances in Computational Sciences and Technology* ISSN 0973-6107 Volume 10, Number 5 (2017) pp. 1495-1500.
- Daniel Sonatha Sinaga dan Edmira Rivani. (2018). Peluang dan Tantangan dalam Kebijakan Pemungutan Pajak dan Penetapan Tarif Kepabeanan E-commerce, *Jurnal Kajian*, Vol. 23 No. 1, Maret 2018.
- Kementerian Perdagangan-Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan. (2017). Pemanfaatan E-commerce untuk Meningkatkan Ekspor Produk Kerajinan, (*online*), (http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Pemanfaatan_E-Commerce_untuk_Meningkatan_Ekspor_Produk_Kerajinan.pdf, diakses 7 September 2019).
- Kementerian Perdagangan. (2014). *Laporan Akhir Kajian Penyusunan Strategi Pengembangan Ekspor Indonesia 2015-2019*, Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Khan, Abdul Gaffar. (2016). Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in an Emerging Economy. USA: *Global Journal of*

Management and Business Research: B Economics and Commerce
Volume 16 Issue 1 Version 1.0.

- Muhammad Sidik. (2017). *UMKM Mendorong Ekonomi Kota Solo*, (online), (http://koran-sindo.com/page/news/2017-10-28/0/20/UMKM_Mendorong_Ekonomi_Kota_Solo, diakses 28 Agustus 2019)
- Nanehkaran, Yaser Ahangari. (2013). *An Introduction to Electronic Commerce. Turkey: International Journal of Scientific & Technology Research* Volume 2, Issue 4, April 2013. ISSN 2277-8616.
- Onno W. Purbo. (2001). *Mengenal E-commerce*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pearson, M. (2008). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba
- Pryanka, Adinda. (2018). *Baru 4,7 juta UMKM Go Online*. (online), (https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/10/07/pg85js370-baru47-juta-umkm-goonline?utm_source=dable, diakses 10 Oktober 2018).
- Roberts, Sir Ivor. (2009). *The Development of Modern Diplomacy*. London: Oxford University.
- Vermaat, dan Cashman, Shelly. (2011). *Discovering Computers "Menjelajah Dunia Komputer Fundamental"*, edisi ketiga. Salemba: Infotek.

Epilog

INVESTASI DAN EKSPOR PRODUK UMKM DALAM ERA EKONOMI DIGITAL: CATATAN AKHIR

Carunia Mulya Firdausy

I. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia kini dan ke depan memerlukan terobosan kebijakan dan program ekonomi yang dinamis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Terobosan kebijakan dan program ekonomi dinamis dimaksud tidak saja dalam menyikapi peringatan yang disampaikan Bank Dunia lewat laporannya berjudul "*Global Economic Risks and Implications for Indonesia*", tetapi juga dimaksudkan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa terobosan kebijakan dan program yang ditetapkan tidak dapat lagi bertumpu hanya pada kekayaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia saja, melainkan juga pada kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi untuk mengolah *resource endowments* yang dimiliki secara berkesinambungan dan berkeadilan.

Pengalaman telah menunjukkan kebijakan dan program ekonomi yang dilakukan belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 7 persen selama tahun 2014-2019.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 5,02 persen, lalu menukik turun menjadi 4,88 persen tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 pertumbuhan ekonomi berturut-turut sedikit meningkat menjadi 5,03 persen dan 5,07 persen. Selanjutnya, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,15 persen. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,2 persen. Proyeksi ini berbeda dengan proyeksi kedua Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 5,0 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun ini disebabkan besarnya kemungkinan terjadinya resesi global.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2014 tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dari berbagai faktor yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini, rendahnya kontribusi sumber pertumbuhan yang berasal dari investasi dan ekspor merupakan dua factor penyebabnya. Lemahnya kedua faktor ini dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2014 juga disebabkan beragam faktor baik yang terkait daya saing, ketergantungan pada komoditas bahan mentah, regulasi yang tidak mendukung, struktur industri yang rapuh, tingginya biaya produksi, tertinggalnya teknologi produksi, kualitas SDM yang rendah, perang dagang Amerika dan Cina, dan sebagainya.

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain terobosan kebijakan dan program ekonomi kini dan ke depan harus diarahkan kepada perbaikan seluruh faktor yang menyangkut pengembangan investasi dan perdagangan khususnya ekspor nasional. Tanpa perbaikan seluruh komponen yang menyangkut investasi dan ekspor, mustahil pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai syarat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial tercapai.

Dari hasil temuan dan analisis yang didiskusikan dalam Bab 2 sampai Bab 6, beberapa catatan penting yang perlu diberikan perhatian dalam membangun perekonomian kini dan ke depan

diberikan berikut ini. Namun harus diakui masukan yang didiskusikan dalam bab akhir belum secara detail dan konkret dapat memecahkan segala isu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya membangun investasi dan ekspor nasional. Oleh karena itu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memperbaiki kinerja investasi dan ekspor nasional.

II. PENGEMBANGAN INVESTASI KEUANGAN PEMERINTAH

Seperti diungkapkan di atas, investasi merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi perhatian serius untuk ditingkatkan. Dari berbagai jenis investasi yang mutlak penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya yakni investasi pemerintah pada sektor keuangan. Investasi pemerintah di sektor keuangan ini dimaksudkan tidak hanya untuk memperoleh manfaat atau keuntungan ekonomi saja, tetapi juga untuk tujuan non-ekonomi lainnya.

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas investasi pemerintah sektor keuangan sebagai berikut. Pertama, investasi pemerintah di sektor keuangan harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat. Investasi pemerintah dalam sektor finansial ini tidak harus terbatas pada investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*). Pertimbangan yang harus diperhatikan paling tidak meliputi dua hal yakni *risk* dan *return* yang akan diperoleh dari investasi dimaksud. Kedua, pengelolaan investasi sektor keuangan mutlak perlu diperhatikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban maupun pengawasannya. Ketiga, untuk menyelenggarakan kewenangan operasional, Menteri Keuangan perlu membentuk Badan Investasi Pemerintah yang saat ini kewenangannya diberikan kepada BLU-PIP dan PT. SNI.

III. PENGEMBANGAN INVESTASI SEKTOR PADAT KARYA

Investasi di sektor padat karya ditemukan masih terbatas. Kondisi ini berdampak serius terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Penyebab investasi sektor padat karya terbatas disebabkan iklim investasi yang belum kondusif, regulasi yang berbelit, penyelesaian sengketa yang lama, mahalnnya dalam memulai bisnis, mahalnnya dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor, kompleksitas sistem perpajakan, dan aturan tenaga kerja yang kaku. Masalah penghambat masuknya investasi sering dikelompokkan dalam 3 L yaitu *legal certainty*, *local regulation* dan *labour rigidity*. Oleh karena itu, beberapa upaya berikut ini perlu dilakukan oleh Pemerintah agar investasi sektor riil dapat masuk dan berkembang di Indonesia.

Pertama, pemerintah perlu memberikan kemudahan akses lahan untuk investor. Hal ini misalnya dengan memudahkan perizinan untuk mengakses lahan secara cepat dengan biaya yang kompetitif. Kedua, melakukan pembenahan sistem ketenagakerjaan. Hal ini karena sistem tenaga kerja merupakan salah satu faktor di mana Indonesia mengalami ketertinggalan dari India, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Ketiga, melakukan pembenahan sistem perpajakan Hal ini karena semakin kompleks sistem perpajakan maka semakin rendah minat/keputusan investor menanamkan modalnya ke dalam negeri, begitu sebaliknya. Untuk mengurangi kompleksitas perpajakan, reformasi perpajakan yang sudah dimulai beberapa tahun terakhir hendaknya mulai menysasar untuk pembenahan sistem perpajakan internasional. Perubahan sistem perpajakan dapat dimulai dengan deregulasi peraturan-peraturan yang masih menghambat dalam sistem perpajakan.

Keempat, perlu peningkatan iklim investasi itu sendiri. Kondisi iklim investasi yang kondusif salah satu indikatornya adalah persaingan usaha. Persaingan usaha akan menjadi insentif bagi investor untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan investasi. Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat,

pemerintah harus melakukan revisi terhadap UU No 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan performa penegakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Kelima, pemerintah perlu memberikan fasilitas dan peningkatan kualitas dan kuantitas promosi investasi. Hal ini, misalnya, dapat dilakukan dengan menawarkan berbagai insentif mulai dari kemudahan perizinan sampai insentif fiskal. Bagi investor asing, pemerintah harus menawarkan berbagai fasilitas investasi yang tidak ditawarkan oleh negara-negara lain. Selain itu, promosi investasi perlu lebih digencarkan di berbagai negara. Optimalisasi peran para wakil pemerintah di luar negeri juga diperlukan dalam rangka mempromosikan investasi.

IV. PENGEMBANGAN INVESTASI SYARIAH

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, investasi syariah ini mutlak harus didorong. Investasi-investasi syariah yang dapat dipilih oleh masyarakat antara lain deposito syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, dan sukuk. Investasi syariah ini akan memberikan keuntungan tidak hanya kepada masyarakat yang memiliki kelebihan dana saja (investor) berupa keuntungan, tetapi juga kepada masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha.

Namun karena perkembangan produk investasi syariah di Indonesia relatif masih sangat kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan produk investasi konvensional, maka kesadaran masyarakat akan keuangan syariah perlu ditumbuhkan. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Untuk itu pemerintah maupun otoritas terkait perlu melakukan sosialisasi yang massif kepada masyarakat terkait keuangan syariah di Indonesia.

V. PENGEMBANGAN *FINTECH* PRODUK UMKM

Pengembangan *financial technology* atau disingkat *fintech* di Indonesia dan negara berkembang akan terus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mendorong berkembangnya *fintech* antara lain: (1) penduduk usia muda yang memiliki akses terhadap *mobile device*; (2) kurang lebih 60 persen dari penduduk dunia akan beralokasi di Asia pada tahun 2030; (3) inefisiensi keuangan dan pasar modal dalam menciptakan peluang pada kegiatan informal; (4) kurangnya infrastruktur fisik dari perbankan; (5) kecenderungan perilaku yang mementingkan kepraktisan dari pada perjanjian; (6) peluang pasar yang belum tersentuh dan (7) perlindungan data dan persaingan yang kurang ketat.

Dengan adanya perkembangan *fintech* tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan *fintech* untuk mengakses permodalan bagi pengembangan usaha UMKM. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar pelaku usaha UMKM *unbankable*, tidak memiliki *collateral* dan belum memiliki laporan keuangan yang tertata secara baik. Namun untuk mengoptimalkan kehadiran *fintech* tersebut diperlukan beberapa kebijakan lanjutan. Di antara berbagai kebijakan lanjutan dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus lebih mengeluarkan kebijakan yang lebih komprehensif termasuk mengusulkan rancangan undang-undang tentang *fintech* bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan dan dukungan terhadap sektor UMKM. Dengan adanya kebijakan OJK ini kehadiran *fintech* diharapkan memberikan kemanfaatan bagi UMKM.

VI. PENGEMBANGAN *E-COMMERCE* EKSPOR PRODUK UMKM

Perkembangan *e-commerce* yang pesat di era kini telah banyak mengubah pola belanja masyarakat dari yang awalnya menggunakan cara konvensional menjadi perbelanjaan dengan melakukan transaksi secara digital. Untuk itu, penting adanya penguatan sektor ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital. Kolaborasi antara usaha

produk ekspor seperti kerajinan dengan *e-commerce* menjadi kekuatan tersendiri bagi perekonomian, baik secara lokal maupun global.

Dari sisi inovasi dan pengembangan produk, teknologi digital juga semakin memberi kemudahan bagi para pelaku usaha. Produsen dapat menjajagi karakter dan selera konsumennya dengan memanfaatkan teknologi digital ini. Selain itu, produsen bahkan dapat langsung meminta masukan dari konsumen terkait pengembangan produknya. Proses untuk memberikan *feedback* atau masukan sebagai evaluasi produk yang telah digunakan konsumen juga bisa dilakukan dengan lebih mudah.

Berbagai teknologi digital yang termanfaatkan dengan baik memang dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ekspor. Dari sisi pasar dan produk, pihak yang lebih banyak memanfaatkannya secara umum adalah pelaku usaha, baik itu dalam ranah perindustrian maupun perdagangan. Di sisi lain, negara juga dapat mengambil perannya dalam menetapkan strategi ekspornya melalui pemaksimalan konsep *e-commerce* ini.

Namun karena produk yang dijual melalui *e-commerce* masih dominan merupakan barang yang diimpor dari negara lain, maka perlu kebijakan untuk menciptakan keadilan antara transaksi jual beli dalam negeri dan transaksi impor serta melindungi penjual lokal. Kebijakan dimaksud dapat berupa penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk semua nilai transaksi tanpa ada batas minimum.

Demikian pula, untuk mengerem laju impor melalui *e-commerce* yang tumbuh pesat dalam rangka memproteksi penjual dalam negeri, selayaknya pemerintah menerapkan kuota atau batas akumulasi nilai impor dalam setahun. Hal ini juga untuk menghindari praktik memecah transaksi menjadi beberapa *invoice* (*split shipment*). Ini berarti revisi atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 12 tahun 2018 Tentang Perubahan atas PMK 182 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman mutlak diperlukan.

INDEKS

A

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 32, 34, 46, 81
- angkatan kerja, 7, 42
- anyaman, 12, 113, 123, 127
- aset keuangan, 6, 8, 15, 30, 63

B

- bahan baku, 54, 117, 126
- bonus demografi, 49
- branding*, 124, 125, 126, 127

C

- collateral*, 10, 89, 102, 138

D

- daya saing, 3, 4, 57, 124, 125, 126, 127, 134
- daya tarik, 51, 57, 58, 129
- deposito syariah, 69, 70, 84, 137
- digital, 5, 6, 9, 10, 88, 101, 115, 129, 130, 138, 139
- direct investment*, 22, 38, 135
- disinsentif, 58, 59

E

- ease of doing business*, 4, 50, 51, 53, 56
- e-commerce* Indonesia, 11, 114, 115
- efek Syariah, 72, 74, 75, 76, 77, 78
- ekonomi kreatif, 87, 91
- ekspor andalan, 123

F

- financial inclusion*, 102
- financial investment*, 6, 18, 20, 37
- financial technology*, 10, 88, 138

H

- halal, 81, 82, 84, 126
- handmade*, 124

I

- iklim investasi, 2, 49, 51, 53, 57, 59, 60, 136
- imbal hasil, 81
- impor, 11, 12, 54, 55, 118, 122, 123, 124, 127, 136, 139
- indeks *ease of doing business*, 51
- indeks inklusi keuangan, 93
- indeks kinerja investasi, 55
- indirect investment*, 22, 23, 38, 135

Indeks

- inklusi keuangan, 93, 94
inovasi, 4, 69, 101, 130, 133, 139
insentif fiskal, 59, 137
insentif pajak, 59
investasi non-permanen, 35, 36
investasi pemerintah, 6, 16, 17, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
135
investasi permanen, 35, 36, 37, 38
investasi syariah, 8, 9, 65, 69, 81, 82,
83, 84, 137
investor, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28,
38, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59,
60, 66, 69, 70, 73, 80, 81, 84, 136,
137
Islam, 66, 67, 70, 82, 83
- K**
kapitalisasi, 73
kelembagaan, 49, 51, 60
kepastian hukum, 2
kerajinan, 5, 11, 12, 111, 113, 117,
118, 120, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 139
ketenagakerjaan, 3, 7, 8, 42, 58, 60,
117, 136
keuangan syariah, 8, 9, 63, 64, 65,
81, 83, 84, 137
keunggulan komparatif, 54
kompetitif, 57, 58, 60, 102, 106, 129,
136
konduktivitas, 2, 57, 59, 60, 124, 136, 138
konsumen, 10, 88, 105, 112, 114,
124, 125, 126, 127, 129, 130,
139
- L**
lahan, 57, 58, 60, 136
lapangan kerja, 7, 41, 46, 48, 49, 72,
122
lingkungan bisnis, 49
literasi keuangan, 92, 93
logistic performance index, 54
logistik, 54, 60
- M**
mix method, 90
- N**
nilai tambah, 7, 41, 46
- O**
online shopping mall, 12, 113, 128
overregulated, 100
- P**
pajak, 21, 27, 55, 56, 59, 139
pasar modal syariah, 71, 72, 73, 84,
137
pasar tenaga kerja, 56, 57
patung, 12, 113, 127
paying taxes, 50, 55, 56
peer to peer lending, 90, 94
penanaman modal asing, 43
penanaman modal dalam negeri, 43
pendapatan per kapita, 53
penegakan hukum, 51, 52
peraturan daerah, 2, 51, 52
perizinan, 52, 53, 58, 59, 136, 137
persaingan usaha, 59, 136, 137
pertumbuhan ekonomi, 1, 2, 3, 4, 7,
16, 17, 37, 41, 46, 49, 60, 83, 84,
115, 133, 134, 135, 137
platform fintech, 99
portofolio, 23, 27, 28, 33, 74, 76, 77

prinsip syariah, 67, 69, 72, 74, 75,
81, 83
produk domestik bruto, 46, 98
produktivitas, 22, 57, 58, 83, 84
pro-growth, 41
promosi investasi, 59, 60, 137

R

rantai birokrasi, 52
real investment, 18, 20, 37
reformasi perpajakan, 59, 136
reksa dana syariah, 8, 63, 73, 74, 75,
76, 77, 84, 137
retail, 111, 112
return, 16, 24, 25, 26, 28, 31, 37, 38,
74, 135
riba, 65, 67, 72, 81, 82, 84
rigidity, 2, 56, 136
risk, 26, 38, 104, 133, 135

S

SBSN, 79, 80, 81
sektor manufaktur, 41, 46, 57
sektor padat karya, 5, 7, 8, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 51, 60, 136
sektor primer, 44, 45, 46, 47, 48
sektor sekunder, 44, 45, 46, 48, 49
sektor tersier, 44, 45, 46, 47, 48

sengketa, 32, 51, 52, 136
setengah pengangguran, 42
starting a business, 50, 53
Sukuk negara, 8, 63, 78, 79

T

tenaga kerja informal, 42
tenaga kerja paruh waktu, 42
tingkat pengangguran, 41, 42, 49
tingkat pengangguran terbuka, 42
tingkat pengembalian, 26, 49
tingkat risiko, 28
trading across borders, 50, 54, 55

U

unbankable, 10, 89, 100, 138
undang-undang, 105, 106, 138
underbanked society, 10, 89
upah, 58, 124
usaha kecil, 97, 98, 113

W

website, 12, 113, 128
World Bank, 51, 91

TENTANG EDITOR

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU. adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree* di bidang Agricultural Development Economics (MADE) dari Australian National University, Canberra, Australia pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane-Australia pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputy Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology* (NAM), serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology* (ASEAN-COST).

Pengabdianannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian *Asian Development Bank* (ADB), *United Nations for Economic and Social for Asia and Pacific* (UN-ESCAP), *International Labour Organization* (ILO), UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan *World Bank*; (c)

Dosen dan pembimbing mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network (EADN)* untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank (ADB)* sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank (ADB)*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS)*, ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP, ADB, serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah cmfirdausy@gmail.com dan carunia_firdausy@yahoo.com.

TENTANG PENULIS

Rasbin, menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor Jurusan Teknologi Industri Pertanian pada tahun 2005. Gelar Magister Sains Ekonomi diperoleh dari Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dengan kekhususan Ekonomi Moneter dan Perbankan pada tahun 2008. Penulis pernah terlibat dalam beberapa proyek penelitian di lingkungan Universitas Indonesia sebagai asisten peneliti dan *research fellow* di Direktorat Internasional, Bank Indonesia. Penulis juga aktif sebagai asisten dosen di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia juga sebagai dosen tidak tetap di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Saat ini Penulis merupakan peneliti muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di lingkungan Badan Keahlian DPR RI. Saat ini Penulis juga terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Tahun 2016, penulis juga terlibat dalam penyusunan RUU tentang Bank Indonesia dan terlibat dalam pembahasan UU Tentang Pengampunan Pajak. Adapun beberapa tulisan yang pernah dibuat oleh Penulis antara lain: Hubungan Kausal Dinamis Antarvariabel Makroekonomi di Indonesia dalam Kajian Krisis Ekonomi sebagai Kejutan Eksternal, Indikator Kualitas Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan Sektor Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja, Analisis *Shocks* Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka: Kasus Dua Sektor Ekonomi di Indonesia, Ekspektasi Potensi *Underground Economy* di Indonesia, Faktor-faktor

yang Mempengaruhi *Non Performing Loans* Sektor-sektor Ekonomi di Indonesia, *Factors Affecting The Community Welfare of Seven Expanded Provinces in Indonesia*, Strategi Antisipasi Efek Krisis Ekonomi terhadap Perekonomian Indonesia, Analisis Pengaruh Kredit Sektoral, Suku Bunga Kredit, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Indonesia tahun 2005-2010: Pendekatan Panel Data, Gejala Deindustrialisasi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro sebagai Upaya Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Nasional, dan Subsidi dan Upaya Peningkatan Daya Saing Ekspor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: rasbin@yahoo.co.id.

Venti Eka Satya, menyelesaikan studi S-1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi dan sejak tahun 2009 bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa topik penelitian yang telah dilakukan di antaranya, Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kesiapan Sektor Industri Agro Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, serta Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial. Karya tulis ilmiah penulis jugatelah dipublikasikan di beberapa jurnal dan dalam bentuk buku. Sebagai bagian dari *supporting system* Dewan, penulis juga terlibat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kedewanan. Penulis menjadi tim analisis keuangan negara yang menganalisa hasil audit BPK di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), mendampingi Tim Pengawas Kasus Bank Century, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Kepariwisata, dan lain-lain sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui email: venti.eka@dpr.go.id.

Sony Hendra Permana, adalah Peneliti Muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di P3DI Setjen DPR. Menyelesaikan studi S-1 di Universitas Persada Indonesia YAI dan S-2 di Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Kepakarannya adalah Ekonomi Terapan. Tulisan yang pernah diterbitkan dalam jurnal dan buku antara lain berjudul: "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)", "Peran Perusahaan Modal Ventura Bagi UMKM di Indonesia", dan "Problematika dan Upaya Optimalisasi Pajak Daerah". Mulai tahun 2011 sampai saat ini, penulis terlibat aktif dalam pembahasan RUU yang terkait dengan keuangan dan perbankan. Penulis dapat dihubungi di sony_hendra@yahoo.com.

Ari Mulianta Ginting, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ilmu Ekonomi Moneter. Bekerja di Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Tahun 2015 penulis terlibat bersama dengan Biro Perancang Undang-Undang dalam penyusunan RUU tentang Bank Indonesia. Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik, dengan berbagai topik di antaranya tahun 2015, penulis ikut dalam penelitian Pengaruh strategi kebijakan pengendalian inflasi di daerah pasca kebijakan baru subsidi bahan bakar minyak (Studi Kasus di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Papua Barat). Tahun 2016 penulis terlibat penelitian kelompok dengan Topik Ekonomi Kreatif serta pada tahun yang sama melakukan penelitian individu

dengan topik yang berkaitan dengan pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi. Penulis juga bekerja sebagai dosen honorer untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Penulis juga menjadi dosen tidak tetap untuk mata kuliah Pengantar Mikro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan (UPH). Penulis dapat dihubungi melalui alamat *e-mail* : ari.ginting@dpr.go.id

Edmira Rivani, menyelesaikan studi S-1 pada jurusan Statistika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S-2) pada Jurusan Statistika Terapan-Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Tahun 2011 penulis terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, kemudian pada tahun 2015 penulis terlibat dalam penyusunan RUU tentang Minyak dan Gas. Beberapa topik penelitian tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dilakukan penulis seperti: Kebijakan Sektor Pertanian dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dalam Perumahan Rakyat: Studi Implementasi Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Pembentukan Kawasan Pariwisata Khusus dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pariwisata Nasional, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Otonomi Baru, Strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah Pasca Kebijakan Baru Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan lain-lain. Penulis juga menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dihasilkan seperti: Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) Dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi (2014), Peningkatan

Tentang Penulis

Daya Saing Industri Indonesia dalam Menghadapi ASEAN *China Free Trade Area* (2015), Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Berkelanjutan (2015), dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: edmira.rivani@dpr.go.id atau rif_green@yahoo.com.